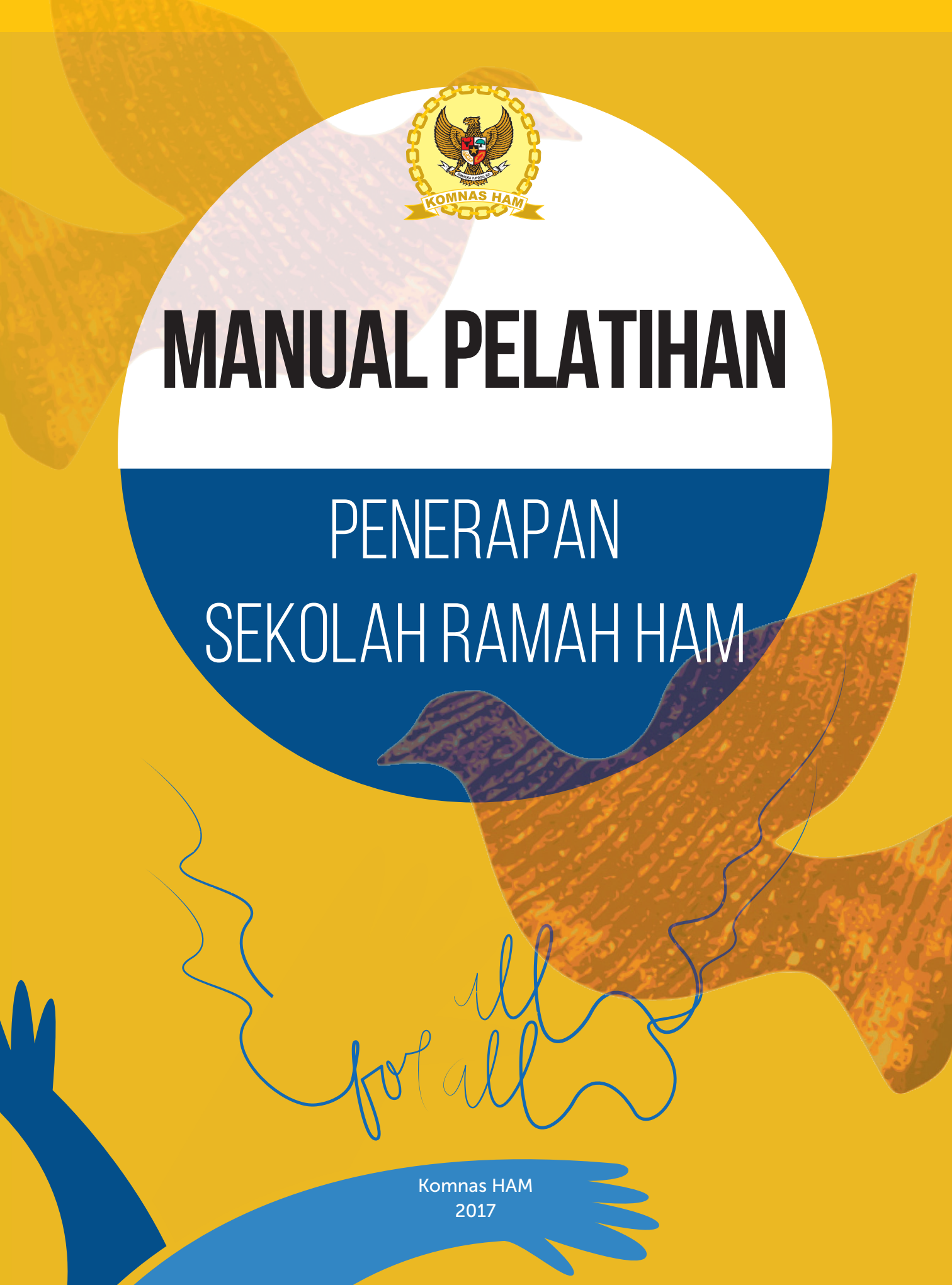
MANUAL PELATIHAN

PENERAPAN SEKOLAH RAMAH HAM



Komnas HAM
2017

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

MANUAL PELATIHAN

PENERAPAN SEKOLAH RAMAH HAM

Komnas **HAM**
2017

PENULIS

1. Roni Giandono
2. Rusman Widodo
3. Adoniati Meyria
4. Hari Reswanto
5. Sri Rahayu
6. Adrianus Abiyoga
7. Banu Abdillah

PEMBACA AKHIR

1. Beka Ulung Hapsara
2. Mimin Dwi Hartono

EDITOR

1. Rusman Widodo
2. Adoniati Meyria

LAYOUT

Galih Budiantara

Alamat Penerbit:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Jalan Latuharhary No.4B Menteng, Jakarta Pusat, 10310

Telepon (021) 392 5230, Faksimili (021) 391 2026

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan

ISBN : 978-602-50342-1-3

Buku Manual Pelatihan Penerapan Sekolah Ramah HAM

Jakarta: Manual Pelatihan Penerapan Sekolah Ramah HAM

2017, x + 123 halaman, 20 cm X 27 cm

Penerbitan ini dibagikan secara gratis, tidak diperjualbelikan. Penggandaan penerbitan ini untuk kepentingan penyebarluasan nilai-nilai HAM harus mendapat persetujuan tertulis dari Komnas HAM.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi jurnal ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kutipan Pasal 72, Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Maraknya tindak kekerasan, diskriminasi, intoleransi dan bahkan penyebaran paham radikalisme yang terjadi di lingkungan sekolah beberapa tahun terakhir ini cukup menyita media massa dan menjadi perbincangan publik yang sangat hangat bahkan menjadi viral di media sosial bersanding dengan kasus-kasus yang lain. Banyak pakar pendidikan yang membuat pernyataan baik di media cetak maupun elektronik selain menyatakan keprihatinannya juga mencoba menelaah penyebabnya. Mensikapi kondisi tersebut dapat disebutkan bahwa lingkaran kekerasan dan pelanggaran HAM dalam dunia pendidikan justru berasal dari internal dunia pendidikan sendiri. Pola pembelajaran yang masih mengedepankan kekerasan, bentuk sanksi atau hukuman atas pelanggaran tata tertib/disiplin yang masih berupa hukuman fisik, menunjukkan rasa solidaritas atau bahkan dianggap sebagai bagian dari proses pencarian jati diri peserta didik menjadi contohnya. Kekerasan juga muncul dalam bentuk simbolik melalui buku-buku pelajaran yang justru dampaknya sangat luas karena hal tersebut diajarkan di dalam kelas sehingga mempengaruhi peserta didik dan seolah menjadi legitimasi atas tindak kekerasan.

Tentu saja hal ini tidak dapat dibiarkan berlarut dan menjadi kebutuhan mendesak untuk segera melakukan evaluasi serta perubahan pola atau metode pendidikan yang saat ini berlangsung kemudian mendorong adanya kebijakan pendidikan yang benar-benar mengedepankan pemberdayaan (*empowerment*) bagi peserta didik dan tidak lagi menerapkan kekerasan dalam konteks penegakan disiplin maupun pendidikan mental. Selain itu, dibutuhkan pula penyelesaian terhadap berbagai permasalahan dan pelanggaran HAM di sekolah dan dunia pendidikan dengan membentuk lingkungan yang kondusif melalui penerapan prinsip-prinsip HAM dalam tata pergaulan di sekolah.

Pada dasarnya hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 4 ayat (1) bahwa "*Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa*". Artinya, bahwa pendidikan yang dilakukan di Indonesia haruslah mengedepankan hak asasi manusia, tidak boleh ada tindakan diskriminatif apalagi kekerasan, karena kekerasan apapun bentuknya adalah sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM), apalagi kekerasan yang jelas-jelas dilakukan di lingkungan pendidikan oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan atas diri anak sebagai peserta didik. Karena yang dimaksud dengan pendidikan dalam undang-undang ini adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Komnas HAM sebagai lembaga yang berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memiliki mandat untuk melakukan penyebarluasan wawasan dan peningkatan kesadaran hak asasi manusia masyarakat yang dilakukan baik melalui pendidikan formal, informal maupun non formal bekerjasama dengan berbagai pihak baik di tingkat nasional, regional maupun internasional. Dalam rangka menjalankan mandat tersebut, khususnya dalam aspek pendidikan, Komnas HAM merasa penting untuk menyikapi berbagai persoalan dan pelanggaran HAM yang terus menerus terjadi di lingkungan pendidikan yang melibatkan para pelaksana pendidikan. Selain dengan terus menerus menyebarluaskan nilai-nilai HAM melalui pelatihan dan *training of trainer* (ToT) bagi guru/tenaga pendidik, dilakukan juga melalui penyuluhan, kampanye dan penerimaan kunjungan dari sekolah-sekolah menengah pertama maupun atas yang untuk 3 tahun terakhir mengalami peningkatan.

Untuk lebih memberikan dampak yang lebih luas bukan hanya pada lingkungan sekolah, namun juga keluarga dan masyarakat, Komnas HAM sejak tahun 2015 mulai mengembangkan metode baru penyebarluasan dan penerapan nilai-nilai HAM melalui *pilot project* atau *role model* Sekolah Ramah HAM : Penerapan Nilai-nilai HAM dalam Dunia Pendidikan. Sekolah Ramah HAM bukanlah bentuk sekolah karakter baru yang bersifat sektoral. Sekolah Ramah HAM merupakan program yang bersifat transformatif dengan mengintegrasikan dan menginternalisasikan nilai yang dalam hal ini nilai-nilai HAM sebagai dasar pembentukan karakter. Menjadi Sekolah Ramah HAM bukan berarti mengubah atau menghilangkan nilai-nilai yang sudah ada di sekolah, namun bagaimana kemudian sekolah mengintegrasikan nilai-nilai HAM tersebut dan menyelaraskannya dengan nilai-nilai yang sudah ada di sekolah. Sekolah Ramah HAM menekankan pada membangun lingkungan pendidikan yang berintegritas, bebas intimidasi dan kekerasan dimana selain pendidikan HAM, pemahaman nilai-nilai HAM dan penerapannya di sekolah sebagai langkah dalam revolusi karakter bangsa yang ditujukan bagi anak/siswa, guru, tenaga kependidikan dan bahkan non kependidikan. Dalam konteks ini, Komnas HAM berperan untuk memastikan penerapan nilai-nilai HAM tersebut dilaksanakan oleh seluruh lingkungan pendidikan.

Dalam rangka mempersiapkan pelaksana yang akan menerapkan Sekolah Ramah HAM di sekolah masing-masing maupun menyebarluaskannya ke sekolah-sekolah lainnya, diperlukan sebuah panduan untuk melatih para pelaksana pendidikan tentang penerapan Sekolah Ramah HAM. Panduan yang disusun dalam bentuk manual pelatihan Penerapan Sekolah Ramah HAM bagi Kepala Sekolah ini selain diuraikan tentang HAM dan Sekolah Ramah HAM juga diuraikan tahapan atau langkah-langkah membangun dan mengembangkan pilot project Sekolah Ramah HAM yang aplikatif bagi sekolah dan pihak lain.

Akhirnya harus disampaikan apresiasi kepada Tim Penyusun Manual Pelatihan Sekolah Ramah HAM bagi Kepala Sekolah ini atas segala upaya yang telah dikerahkan sehingga manual ini dapat tersusun dengan baik. Berbagai kekurangan yang masih ada dalam manual ini secara bertahap akan dilakukan penyempurnaan sejalan dengan proses uji coba penerapan Sekolah Ramah HAM ke sekolah-sekolah. Penyempurnaan juga akan dilakukan berdasarkan masukan dari para pihak

khususnya sekolah dalam hal ini diwakili kepala sekolah yang nantinya akan mempraktekan, juga pihak-pihak lain. Terimakasih.

Jakarta, Oktober 2017

Sub Komisi Pendidikan dan Penyuluhan

Komisioner

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI viii

BAGIAN 1 PENDAHULUAN **1**

A. Pengantar

1. Latar Belakang 1
2. Tujuan 10
3. Prinsip-prinsip Penyusunan Manual 11
4. Tahap Penyusunan Manual 12
5. Untuk Siapa Manual Disusun? 13
6. Materi yang Dikembangkan dan Cara Menggunakan Manual 13

B. Manajemen Pelatihan 19

1. Tim Penyelenggara 19
2. Tempat Penyelenggaraan 19
3. Perlengkapan Teknis 20
4. Penentuan Peserta 20
5. Bahan Ajar 20
6. *Assessment* Pra *Training* 20
7. Fasilitator 21
8. Narasumber 21
9. Jadwal 21
10. *Review* Harian 21
11. Monitoring dan Evaluasi 22
12. Dokumentasi 22

BAGIAN 2 MODUL **23**

Modul 1. Pengantar **24**

Sesi 1. Pembukaan **24**

Sesi 2. Orientasi Belajar 24

Modul 2. Konsep Dasar HAM 30

Sesi 1. Konsep dan Prinsip HAM 31

Sesi 2. Kewajiban Negara dalam Pendidikan 37

Sesi 3. Pelanggaran HAM 42

Modul 3. Relasi Pancasila, Konstitusi dan HAM 46

Modul 4. Mengenal Sekolah Ramah HAM 57

Sesi 1. Konsep dan Prinsip Sekolah Ramah HAM 57

Sesi 2. Area Kunci Sekolah Ramah HAM 66

Sesi 3. Sekolah Ramah HAM dan Pendidikan Karakter 70

Modul 5. Penerapan Sekolah Ramah HAM 74

Sesi 1. Penerapan Indikator SRH pada aspek kebijakan, 75

Sesi 2. Penerapan Indikator SRH pada aspek proses 78

Sesi 3. Penerapan Indikator SRH pada aspek hasil 81

Modul 6. Kepala Sekolah sebagai *Human Rights Defender* 83

Modul 7. Penutup 97

Sesi 1. RTL 97

Sesi 2. Evaluasi dan Penutupan 99

Riwayat Hidup Penulis 121

BAGIAN 1
PENDAHULUAN

TENTANG MANUAL

Adoniati Meyria

A. LATAR BELAKANG

Sekolah seringkali menjadi rumah kedua bagi anak-anak bahkan guru ibarat orang tua kedua mereka, hal tersebut kiranya tidak berlebihan mengingat setiap harinya anak-anak berada di sekolah tidak kurang dari 8 jam, sepertiga dari keseluruhan waktu yang dimiliki dalam sehari. Bahkan bukan tidak mungkin pengaruh guru dan lingkungan sekolah lebih kuat daripada orang tua, sehingga sekolah secara khusus dan pendidikan secara umum merupakan basis membangun karakter anak. Ki Hadjar Dewantara dalam pokok-pokok pikirannya memandang pendidikan sebagai daya upaya memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin dan karakter), pikiran (*intellect*), dan tubuh anak. Bagian-bagian itu tidak boleh dipisahkan agar dapat memajukan kesempurnaan hidup anak-anak sebagai siswa atau anak didik. Sebagai suatu proses yang bersifat dinamis, pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara menempatkan anak didik sebagai pusat pendidikan, dan mengutamakan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karsa dalam diri anak. Pendidikan tidak hanya sekedar proses alih ilmu pengetahuan saja atau *transfer of knowledge*, tetapi sekaligus pendidikan juga sebagai proses transformasi nilai (*transformation of value*). Dengan kata lain pendidikan adalah proses pembentukan karakter manusia agar menjadi sebenar-benarnya manusia, dan pendidikan adalah sarana untuk membentuk karakter bangsa.[1]

Pembentukan karakter anak sendiri menurut Ki Hadjar Dewantara terdapat dalam tiga pusat pendidikan yang memiliki peranan besar dalam proses tumbuh kembang seorang anak yang disebut "Tripusat Pendidikan". Dalam teori Tripusat Pendidikan ini, Ki Hadjar mengenalkan bahwa karakter anak dibangun dari pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan sekolah, dan pendidikan di lingkungan masyarakat. Pendidikan karakter tidak dapat sepenuhnya diembankan kepada sekolah semata karena justru intensitas waktu, keberadaan, pemberian contoh awal dan interaksi anak lebih banyak terjadi dilingkungan keluarga dan masyarakat.. Untuk itu, penting kerjasama yang saling mendukung antara keluarga, sekolah dan masyarakat dalam proses pendidikan.[2]

Namun patut disayangkan ketika potret pendidikan di Indonesia dalam lebih dari lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pendidikan menjadi media bagi tumbuh suburnya rantai kekerasan, diskriminasi dan intoleransi yang berkembang baik dari aspek jumlah, bentuk, korban, pelaku maupun modusnya, dimana kesemuanya itu mengarah pada terjadinya

1 Haryanto; Pendidikan Karakter Menurut Ki Hadjar Dewantara; Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan FIP UNY

2 Adoniati Meyria dan Triyanto; Draft Panduan Sekolah Ramah HAM : Pilot Project Penerapan Nilai-nilai HAM dalam Dunia Pendidikan; Komnas HAM; 2016

pelanggaran HAM dalam pendidikan. Hampir setiap saat media memberitakan fenomena kekerasan, *bullying*, narkoba, *hate speech* atau ujaran kebencian dan persoalan-persoalan lain yang terjadi di sekolah-sekolah bukan hanya sekolah menengah atas bahkan di sekolah dasar. Berbagai persoalan tersebut dilakukan bukan hanya oleh sekolah sebagai institusi pelaksana pendidikan melalui guru dan atau tenaga kependidikan, namun juga oleh siswa sendiri baik secara sadar maupun tidak, bersifat laten dan terus menerus bahkan diwariskan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

a. Kekerasan[3]

"Anak-anak sekarang tidak punya sopan santun, anak-anak sekarang berani membantah orang tua apalagi sama guru, anak-anak sekarang pergaulannya terlalu bebas, senangnya tawuran, anak-anak sekarang kalau tidak dibentak atau dikerasi ya rusak pergaulannya". Masih banyak lagi ungkapan-ungkapan yang disampaikan guru-guru untuk menggambarkan situasi pendidikan sehari-hari di sekolah hingga sekarang".[4] Situasi tersebut seolah memberikan legitimasi bagi guru bahkan sekolah untuk menerapkan sanksi (seringkali berupa kekerasan fisik dalam berbagai bentuk) atau perlakuan "pendisiplinan" melalui ungkapan verbal (membentak, menyuruh dengan kata-kata kasar, ancaman/intimidasi dan sebagainya) yang menimbulkan trauma fisik maupun psikis. Tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan seringkali disanggah dengan alasan upaya guru atau sekolah dalam mendidik, menerapkan disiplin, memberikan efek jera, memberikan sanksi atas pelanggaran tata tertib bahkan mendidik mental siswa. Tidak sedikit guru yang menganggap bahwa cara mendidik dengan kekerasan masih efektif untuk mendisiplinkan siswa dan mampu mengantarkan siswa menjadi orang yang berhasil [5]. Di sisi yang lain, senioritas diantara siswa sendiri menjadi budaya yang masih dilanggengkan oleh sekolah melalui kegiatan pengenalan sekolah yang biasa disebut MOS seolah membiarkan kekerasan dan diskriminasi dalam bentuk perundungan (*bullying*) terjadi antar siswa, meskipun saat ini kegiatan MOS tersebut telah diganti dan tidak lagi dilakukan oleh siswa senior sesuai arahan Menteri Pendidikan.

Selain kekerasan fisik, psikis dan verbal terdapat juga kekerasan simbolik yang menurut Pierre Bourdieu dalam bukunya yang berjudul Distinction (1994) mencakup bentuk-bentuk kekerasan yang meresahkan pikiran, menjadi kebiasaan dan merusak hidup serta membatasi kesempatan-kesempatan[6]. Kekerasan simbolik ini masuk ke dalam

3 Kekerasan dalam KBBI didefinisikan sebagai: (1) perihal (yg bersifat, berciri) keras; (2) perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; (3) paksaan.

4 Brainstorming dalam Pelatihan dan TOT HAM bagi Tenaga Pendidik serta Bimbingan Teknis Profesi Guru yang difasilitasi penulis di Jakarta, Bandarlampung, Serang, Yogyakarta, Bali, Palembang, Pontianak dan Banda Aceh tahun 2014 – 2016;

5 Data yang dikeluarkan oleh berbagai lembaga menunjukkan potret lingkaran kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan yang terlembaga melalui berbagai bentuk baik kebijakan tata tertib, disiplin maupun dalam kegiatan kesiswaan di sekolah.

6 Nanang Martono; Kekerasan Simbolik di Sekolah : Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu; Okt 2012;

kehidupan anak-anak melalui sekolah, yaitu dilakukan melalui buku-buku sekolah yang dipakai oleh siswa baik dalam bentuk gambar, foto, contoh - contoh maupun pengandaian[7].

Hasil *Focus Groups Disscussion* (FGD) Penerapan Nilai-nilai HAM dalam Pendidikan yang dilakukan Komnas HAM menyimpulkan bahwa kekerasan di sekolah sudah dalam kondisi darurat baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan verbal, kekerasan simbolik dan kekerasan *cyber*.[8] Hal ini mengacu pada angka kekerasan yang terjadi di sekolah yang terus meningkat serta pernyataan yang disampaikan Menteri Pendidikan Anies Baswedan di hadapan kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/ Kota se-Indonesia pada Desember 2014.[9] Masih dalam FGD, bahwa kekerasan ditengarai telah menjadi budaya yang berawal dari "peniruan" dan pembiaran atas praktek-praktek kekerasan yang terjadi atau dialami sebelumnya, terdapat siklus korban kekerasan menjadi pelaku kekerasan selanjutnya. Kekerasan yang terjadi di sekolah atau dalam lingkungan pendidikan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan jenis kekerasan baik kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, kekerasan simbolik dan kekerasan *cyber*. Disadari bersama bahwa tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan, dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik sehingga untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan dikeluarkanlah Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan yang bertujuan untuk mencegah, meminimalisir dan bahkan menghilangkan kekerasan di lingkungan sekolah.

b. Diskriminasi

Selain kekerasan, tindakan-tindakan diskriminatif[10] dalam lingkungan pendidikanpun tidak dapat diabaikan karena berawal pada adanya diskriminasi akan berdampak sangat luas pada munculnya kekerasan, pengabaian atau bahkan tidak terpenuhinya hak-hak seseorang hingga tidak adanya penghormatan martabat manusia. Berbagai

7 *ibid*

8 Point-Point Penting Workshop Penerapan Nilai-Nilai HAM dalam Pendidikan; Komnas HAM; 8 Maret 2016;

9 Prof. Dr. H.E. Mulyasa, MPd; Revolusi Mental dalam Pendidikan; Rosdakarya Bandung; Maret 2015;

10 Diskriminasi adalah sebuah bentuk pelanggaran HAM yang berdampak sangat luas, berawal dari tindakan diskriminatif akan memunculkan tindakan kekerasan, pembatasan hak, pengurangan atau bahkan tidak terpenuhinya hak-hak seseorang atau kelompok terutama yang berada pada kondisi minoritas atau sub ordinasi. Diskriminasi dapat dilakukan oleh siapa saja dan pada siapapun juga. Diskriminasi dalam pasal (1) ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didefinisikan sebagai "Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya."

bentuk diskriminasipun terjadi dalam dunia pendidikan baik terbentuk melalui kebijakan pendidikan secara nasional maupun spesifik dalam kebijakan dan tindakan di tingkat sekolah. Diskriminasi atas sebuah identitas yang terjadi dalam lingkungan pendidikan diawali ketika persoalan kemampuan akademis, agama, keyakinan, suku, etnis, kondisi fisik dan orientasi seksual dipertentangkan pintar – tidak pintar, baik – tidak baik, normal – tidak normal, kafir-atheis – beragama dan lain sebagainya.

Diskriminasi berdasar perbedaan agama dan kepercayaan yang dianut siswa bahkan terjadi sejak pendidikan dasar[11] bukan hanya oleh guru tetapi juga siswa yang lain[12], hal ini sangat terasa dialami oleh anak-anak yang menganut agama minoritas atau penganut kepercayaan/agama lokal[13]. Juga diskriminasi yang dialami oleh anak-anak penyandang disabilitas[14] atau sering disebut anak dengan disabilitas (AdD). Pendidikan inklusi yang telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 2009 rupanya belum berjalan dengan efektif[15] ditandai dengan masih adanya penolakan-penolakan yang dialami siswa penyandang disabilitas disaat mendaftar sekolah terutama pada sekolah-sekolah negeri[16] dengan alasan ketidaktersediaan sumber daya guru khusus untuk penyandang dissabilitas. Dan jikapun anak tersebut diterima, sekolah belum dapat memberikan jaminan bahwa si anak tidak akan mengalami *bullying* dari siswa yang lain atau bahkan dari guru sendiri baik dalam bentuk verbal maupun non verbal bahkan pengabaian ketika di dalam kelas.[17]

c. Intoleransi dan Radikalisme

Lingkungan pendidikan saat ini menjadi salah satu sasaran strategis perkembangan sikap-sikap intoleransi serta penyebaran paham radikalisme dan terorisme, mengingat saat ini akses terhadap internet dan informasi global yang tidak dapat terbendung dan minimnya penyaringan (*filtering/screening*) baik oleh siswa maupun guru dan sekolah sendiri. Kondisi tersebut diikuti pula dengan pemahaman dan keyakinan guru pribadi yang seringkali dibawa ke dalam lingkungan sekolah dan justru memberikan pengaruh negatif bagi siswa seperti ujaran kebencian (*hate speech*) dan mengundang sikap

11 http://www.dw.com/id/nasib-kaum-minoritas-di-indonesia-yang-terpinggirkan/a-2958047; http://www.sinarharapan.co/news/read/150907133/penghayat-kepercayaan-keluhkan-diskriminasi-pendidikan ; http://www.pelitaperdamaian.org/penganut-kepercayaan-dan-diskriminasi-pendidikan/

12 Data diambil dari tulisan Alamsyah M Dja'far : Intoleransi Kaum Pelajar; The Wahid Institute : Seeding Plural and Peaceful Islam; 23 Maret 2015

13 Agama lokal misalnya sunda wiwitan, baha'i, kejawen, kaharingan, tolottang, bissu, kajang, parmalim dan lain-lain

14 Dissabilitas adalah terminologi yang digunakan Komnas HAM selain ada juga penggunaan terminologi diffable

15 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif (Pensif) Bagi Siswa Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa

16 Sharing pengalaman seorang ayah yang anaknya menderita autis dan seorang guru sekolah inklusi

17 http://www.republika.co.id/berita/koran/leasure/14/12/16/ngny4a4-parenting-hak-anak-difabel ; http://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160407153904-255-122401/anak-autisme-punya-citra-trouble-maker/

intoleran antar siswa di lingkungan sekolah. Kompas 24 Desember 2016 menyebutkan bahwa perekrutan anak ke dalam jaringan teroris makin kencang dilakukan dan hal tersebut telah menjadi perhatian khusus jajaran Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan yang dibahas dalam rapat koordinasi terkait penanggulangan terorisme pada 23 Desember 2016.

Hal tersebut memperkuat berbagai hasil penelitian[18] yang patut menjadi perhatian bersama khususnya para pemangku kebijakan dan pelaksana pendidikan terkait meningkatnya potensi perkembangan intoleransi dalam lingkungan pendidikan yang mulai mengarah pada potensi berkembangnya intoleransi dan paham-paham radikalisme. Mengingat sekolah adalah lingkungan pendidikan yang harusnya jauh dari pengaruh-pengaruh politik, intoleransi, kekerasan apalagi radikalisme dan terorisme.

Persoalan-persoalan tersebut merupakan sebagian dari bentuk-bentuk pelanggaran HAM dalam pendidikan yang jika dilihat dari faktor penyebab yang sangat berpengaruh dan saling mempengaruhi dapat dikategorikan dalam empat kategori yaitu : 1) kebijakan; 2) budaya; 3) struktur dan 4) pengaruh eksternal. Faktor Kebijakan yang seringkali dijadikan legitimasi bagi pelaksana pendidikan yang dalam hal ini sekolah dan unsur-unsur di dalamnya untuk melakukan tindakan-tindakan yang sebenarnya mengarah pada munculnya diskriminasi bahkan kekerasan. Misal, masih adanya kebijakan sekolah yang diskriminatif terhadap anak penyandang disabilitas[19], anak yang berasal dari keluarga penghayat kepercayaan atau agama minoritas, serta anak yang diindikasi memiliki orientasi seksual berbeda.

Faktor Budaya atau kebiasaan yang menurut Ivan Illich disebut *hidden curriculum* dimana kelompok-kelompok atau komunitas atau organisasi yang ada di sekolah berusaha mempengaruhi sikap dan kebiasaan siswa – yang biasanya dimulai dari siswa baru – untuk mengikuti kebiasaan dominan yang ada. Kebiasaan dan adat istiadat lokal yang terus menerus dilakukan bahkan terlembagakan pada akhirnya berubah menjadi kebiasaan dan membudaya di sekolah, dapat menjadi salah satu penyebab cukup dominan atas terjadinya pelanggaran HAM di sekolah. Sebagai contoh budaya senioritas, budaya hukuman dengan kekerasan dan lain-lain. Faktor struktur dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kesenjangan-kesenjangan yang mempengaruhi relasi diantara unsur-unsur dalam sekolah, misalnya struktur organisasi sekolah yang dimaknai secara tegas relasi atas – bawah yang superioritas sehingga membangun interaksi yang tidak setara yang seringkali berpotensi munculnya kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan faktor eksternal (dari luar sekolah)

18 Hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dilakukan pada bulan Oktober 2016 di 11 Kabupaten pada 505 orang guru pendidikan agama menghasilkan data bahwa 78% guru agama setuju terhadap penerapan syari'at Islam, dukungan terhadap organisasi yang memperjuangkan syari'at Islam mencapai 77% sedangkan guru agama yang tidak setuju dengan syari'at Islam yang dimasukkan dalam Pancasila dan UUD 45 hanya 18%.

19 Permendikbud No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi sebenarnya bukan semata-mata sekolah menerima siswa dari penyandang dissabilitas saja tetapi bagaimana sekolah sebagai miniatur masyarakat juga lebih terbuka pada perbedaan-perbedaan identitas dan keragaman yang hidup dalam masyarakat.

dapat juga menjadi faktor penyebab munculnya diskriminasi, kekerasan, intoleransi dan penyebarluasan radikalisme yang terjadi di sekolah dengan maraknya "penghakiman" dan *stereotype* masyarakat terhadap kelompok-kelompok minoritas agama, ras/etnis dan orientasi seksual. Keterbukaan informasi yang sangat cepat melalui internet dan media audio visual menjadi salah satu penyebab munculnya persoalan tersebut. Mudahnya anak-anak mengakses informasi melalui media elektronik melalui gadget, smartphone, tayangan televisi, internet membuat situs-situs dan praktek pornografi maupun kekerasan akan mempengaruhi anak-anak untuk melakukan beragam tindakan pelanggaran HAM dan kriminal.

Dampak dari pelanggaran HAM tersebut dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek yang paling terlihat dan dapat dirasakan langsung adalah *distrust* antar warga sekolah, disharmoni dalam interaksi antar warga sekolah maupun lingkungannya dan suasana sekolah menjadi tidak kondusif (tidak aman, tidak nyaman, dan tidak menyenangkan). Sedangkan dampak jangka panjang terutama dialami oleh korban seperti kerusakan fisik dan/atau psikis korban termasuk keselamatan dan tumbuh kembang anak, penurunan derajat martabat kemanusiaan seseorang akibat kekerasan atau pelanggaran HAM baik fisik maupun psikis, anak-anak tersebut akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi (minder) dengan teman-teman maupun lingkungan sekolah bahkan sampai pada mengalami perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah serta lebih jauh lagi menghambat tercapainya tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai pihak telah berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, seperti penanganan kasus per kasus, kampanye anti *bullying* dan anti kekerasan, pembentukan sekolah-sekolah karakter, peraturan-peraturan perundangan baik yang dikeluarkan melalui peraturan presiden maupun peraturan menteri pendidikan mulai dari pendidikan inklusi, penumbuhan budi pekerti, pelarangan MOS, penanganan kekerasan di sekolah, upaya mengakomodir penghayat kepercayaan dalam satuan pendidikan serta yang terakhir tentang penguatan pendidikan karakter[20]. Langkah-langkah tersebut cukup bagus sebenarnya namun belum sepenuhnya menyelesaikan berbagai persoalan pendidikan karena upaya-upaya tersebut masih bersifat parsial, belum bisa berjalan optimal karena konsep yang ditawarkan cenderung sektoral, tematik, dan tidak terintegrasi. Lebih jauh lagi program-program tersebut belum dapat memutus mata rantai pelanggaran HAM yang terus terjadi. Disinilah selanjutnya dibutuhkan sebuah perekat yang bersifat menyeluruh dalam rangka menerapkan nilai-nilai HAM secara utuh dalam pendidikan melalui sekolah.

20 Pendidikan inklusi diatur dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009, penumbuhan budi pekerti diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti, gerakan literasi sekolah yang dituangkan dalam Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah yang disusun pada tahun 2016 serta penguatan pendidikan karakter melalui Perpres No. 87 Tahun 2017

MENGAPA SEKOLAH RAMAH HAM?

Institusi pendidikan atau sekolah menurut Pierre Bourdieu adalah miniatur dari masyarakat dengan identitas-identitas yang heterogen baik dari aspek latar belakang ekonomi, struktur sosial, jenis kelamin, suku, etnis maupun agama. Sebagai sebuah miniatur heterogenitas masyarakat (*mini society*) dan sebagai sebuah institusi pendidikan, sekolah diharapkan menjadi tempat dimana seorang anak atau siswa bukan hanya mendapatkan pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) saja tetapi juga nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial, nilai-nilai kemanusiaan serta nilai-nilai keberagaman. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa: "*Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa».* Pendidikan Nasional haruslah bertumpu pada nilai-nilai Pancasila, sehingga dalam pendidikan nasional haruslah memiliki ciri-ciri menghormati keyakinan religius setiap orang, hormat terhadap martabat manusia dan hak-hak asasi, berwawasan kebangsaan, demokratis serta menjunjung dan menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pelaksanaan dari pendidikan nasional yang bertumpu pada nilai-nilai Pancasila tersebut dituangkan dalam Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005—2025 yang mendasarkan pada beberapa paradigma salah satunya adalah pendidikan karakter, menyatakan bahwa visi pendidikan 2025 adalah *Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)*. Salah satu makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas secara emosional dan sosial yang di dalamnya mencakup beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam : (a) membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) berdemokrasi; (c) berempati dan bersimpati; (d) menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) memupuk rasa ceria dan percaya diri; (d) menghargai kebhinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; dan (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara.[21]

Di sisi yang lain, Pasal 12 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa "*Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kwalitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia*." Hal tersebut memastikan bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia, dimana melalui pendidikan diharapkan manusia memiliki daya kekuatan yang kreatif untuk melakukan sesuatu, daya pikir untuk menguasai pengetahuan dan teknologi, mengambil keputusan, memecahkan masalah, berinteraksi dalam lingkungan sosial serta sebagai sarana dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pendidikan ada upaya-upaya pembiasaan, pembelajaran dan peneladanan yang jika mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional salah satunya dilakukan melalui sekolah sebagai sebuah institusi pelaksana pendidikan.

21 Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 – 2019; Kemendikbud; 2015

Mengacu pada landasan idiil dan peraturan perundangan pelaksanaan pendidikan di Indonesia adalah sebuah keharusan bagi seluruh pelaksana pendidikan untuk mendasarkan seluruh proses pendidikan dan pembelajaran yang dilakukan pada nilai-nilai kemanusiaan yang didalamnya termasuk juga sikap-sikap toleransi, non diskriminasi, nir kekerasan, partisipasi, inklusi dan juga kesetaraan. Namun jika dibandingkan kembali dengan persoalan-persoalan yang hingga sekarang masih terus terjadi dalam dunia pendidikan seperti kekerasan, diskriminasi dan sikap perilaku intoleran, ada situasi yang bertentangan dengan landasan idiil dan perundangan yang ada.

Pada kondisi ini, menempatkan pendidikan kembali pada tujuan dan fungsinya menjadi sangat penting yang tentunya harus diikuti dengan menempatkan heterogenitas masyarakat sebagai sebuah kondisi permanen bangsa Indonesia yang harusnya diterima sebagai kekuatan modal sosial bangsa, bukan sebagai sebuah perbedaan yang justru mengkotak-kotakan. Dan dalam hal ini sekolah adalah ruang publik untuk menempatkan heterogenitas yang ada sebagai titik awal sebuah pendidikan yang multikultural, dimana keberagaman nilai, keberagaman budaya menjadi modal dasar bagi anak-anak/siswa untuk membangun kebudayaan atau peradabannya di masa mendatang. Peran sekolah disini baik guru, kepala sekolah maupun komunitas sekolah yang lain adalah sebagai penghantar, yang dalam pemikiran Ki Hadjar pendidikan sebagai usaha kebudayaan yang bermaksud memberi tuntunan di dalam hidup tumbuhnya jiwa raga anak-anak, agar kelak dalam garis-garis kodrat pribadinya dan pengaruh segala keadaan yang mengelilinginya, anak-anak mendapat kemajuan alam hidupnya lahir dan batin menuju ke arah adab kemanusiaan.[22]

Sedangkan peran Negara dalam penyelenggaraan pendidikan menurut Ki Hadjar Dewantara adalah karena pendidikan dan pengajaran rakyat sebagai usaha untuk mempertinggi dan menyempurnakan hidup dan penghidupan rakyat, maka kewajiban Negara yang oleh pemerintah harus dilakukan sebaik-baiknya dengan memperhatikan segala kekhususan dan keistimewaan yang bertali dengan hidup kebatinan dan atau kemasyarakatan yang sehat dan kuat, serta memberi kesempatan pada tiap-tiap warga Negara untuk menuntut kecerdasan budi, pengetahuan dan kepandaian yang setinggi-tingginya menurut kesanggupan masing-masing.[23] Hal tersebut juga diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur bahwa tugas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional.

Dengan mengembalikan pendidikan pada tujuan dan fungsinya, mengembalikan sekolah sebagai rumah kedua yang nyaman bagi anak dimana nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai HAM menjadi dasar bagi kebijakan yang berlaku, relasi-komunikasi-koordinasi-interaksi yang terbangun, kurikulum dan ekstrakurikuler yang bukan hanya menjadikan HAM sebagai

22 Ki Hadjar Dewantara : Asas-asas dan Dasar-dasar Taman Siswa dalam tulisan Muthoifin; Pemikiran Pendidikan Multikultural Ki Hadjar Dewantara; Intizar Vol. 21; 2015

23 *ibid*

pelajaran namun juga praktek dan budaya serta lingkungan-etos-budaya sekolah yang dikembangkan, maka persoalan diskriminasi, kekerasan dan bentuk pelanggaran HAM yang lain bukan tidak mungkin akan berkurang bahkan hilang. Dibutuhkan upaya-upaya pengintegrasian, pembiasaan, peneladanan, penginternalisasian dan pembudayaan nilai-nilai HAM dalam seluruh kehidupan sekolah (*whole school approach*).

Penginternalisasian nilai-nilai HAM tersebut dalam pelaksanaannya sejatinya menghidupkan kembali dan mengembangkan pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang pendidikan multikultural, pendidikan yang universal dan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan (*humanism*). Ki Hadjar menekankan pula bahwa pendidikan berbeda dengan pembelajaran karena dalam pendidikan ada proses belajar sepanjang hayat (*lifelong education*) yang berawal dari lingkungan sekolah, disinilah titik awal penginternalisasian nilai-nilai HAM dimulai dengan pembelajaran, peneladanan dan pembiasaan yang bukan hanya dilakukan di sekolah tetapi melibatkan keluarga dan masyarakat (tripusat pendidikan). Langkah yang sangat penting dalam hal ini adalah membangun sekolah yang ramah HAM yang di dalamnya bukan hanya hak-hak anak saja yang terpenuhi tapi juga hak-hak asasi seluruh warga komunitas sekolah tersebut. Sekolah Ramah HAM, yaitu sebuah program ***transformasi dan internalisasi nilai-nilai HAM sebagai dasar pembentukan karakter*** dengan menggunakan sekolah sebagai *pilot project*, *role model* bagi upaya penginternalisasian nilai-nilai HAM dalam pendidikan.

Seperti apa Sekolah Ramah HAM dan bagaimana menerapkannya dibutuhkan pengenalan, pengetahuan dan pemahaman tentang hak asasi manusia mulai dari pemahaman konsep dasar, prinsip-prinsip hingga pemahaman tentang pelanggaran HAM dalam konteks pendidikan terlebih dahulu. Selanjutnya dibutuhkan kemampuan untuk memetakan dan menganalisa persoalan-persoalan HAM yang terjadi dalam pendidikan khususnya di lingkungan sekolah, hingga kemampuan mengaplikasikan prinsip-prinsip HAM sebagai nilai-nilai yang terinternalisasi dalam seluruh aspek kehidupan sekolah itu sendiri. Untuk mencapai pengetahuan, pemahaman, keterampilan hingga penerapan Sekolah Ramah HAM penting dirumuskan sebuah panduan yang aplikatif bagi semua pihak terkait.

B. TUJUAN

1. Memberikan panduan pendidikan HAM bagi kepala sekolah dan atau pengambil kebijakan di tingkat sekolah tentang konsep dasar HAM, prinsip dan nilai HAM, instrument HAM nasional dan internasional khususnya terkait pendidikan;
2. Memberikan panduan bagi upaya-upaya melakukan integrasi dan internalisasi nilai-nilai HAM melalui empat area kunci Sekolah Ramah HAM yaitu kebijakan dan manajemen sekolah, relasi, interaksi dan komunikasi, kurikulum dan ekstrakurikuler serta lingkungan, etos dan budaya sekolah;

3. Memberikan panduan bagi upaya membangun dan mengembangkan *pilot project* dan pembudayaan Sekolah Ramah HAM yang aplikatif di tingkat sekolah;

C. PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN MANUAL

Dalam penyusunannya, manual ini mengembangkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. **Prinsip partisipasi**; dalam penyusunan manual pelatihan Penerapan Sekolah Ramah HAM bagi Kepala Sekolah ini diawali dengan *focus groups discussion* untuk memetakan kebutuhan sekolah ketika Sekolah Ramah HAM akan mulai diterapkan sehingga manual yang disusun dapat aplikatif;
2. **Prinsip fleksibilitas**; manual yang disusun memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam penggunaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar bekang peserta pelatihan;
3. **Prinsip relevansi**; Penataan materi secara modular yang utuh dan lengkap dimana secara internal bahwa masing-masing materi dan sesi yang tertuang dalam manual ini memiliki relevansi antar komponen seperti tujuan, proses, bahan, strategi atau metode, pengorganisasian pelatihan dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan kebutuhan dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia dan penerapan Sekolah Ramah HAM;
4. **Prinsip keterkaitan dan rujuk silang (*cross referencing*);** Masing-masing materi memiliki keterkaitan satu dengan yang lain dan disusun secara berurutan dalam manual, namun begitu dimungkinkan juga saling silang antar materi dalam penyajiannya;
5. **Prinsip *andragogy oriented***; manual disusun dengan mengembangkan model-model pendidikan andragogy dan pendidikan orang dewasa, dimana daur pembelajaran berangkat dari pengalaman peserta dan berorientasi pada proses bagi peningkatan pemahaman dan kompetensi peserta;
6. **Prinsip kontinuitas**; yakni adanya kesinambungan dalam manual dengan penerapan pasca pelatihan. Pengalaman-pengalaman belajar selama proses pelatihan haruslah juga memperhatikan kesinambungan antara pelatihan dengan praktek dan implementasi selanjutnya.
7. **Prinsip *goal oriented;*** fasilitator harus menentukan tujuan proses pembelajaran, materi, metode dan bahan-bahan pendukung sebelum melaksanakan sesi-sesi yang ada. Hal ini penting untuk memastikan bahwa materi pada sesi-sesi tersebut benar-benar mengarah pada pencapaian tujuan dan output pelatihan.

D. TAHAP PENYUSUNAN MANUAL

Manual disusun melalui enam tahapan kegiatan yang terdiri dari :

1. Riset

Riset dilakukan sejak tahun 2015 dengan melakukan studi banding pada sekolah-sekolah karakter, studi pustaka pada konsep *Human Rights Friendly School* yang diinisiasi Amnesty Internasional, studi banding dan pustaka pada jaringan sekolah ASPNet yang menerapkan *Teaching Respect for All* serta riset-riset pustaka untuk memperkuat konsep Sekolah Ramah HAM yang aplikatif.

***2. Focus Groups Disscussion* (FGD)**

FGD dilaksanakan dalam rangka melakukan *assessment* untuk memetakan kebutuhan-kebutuhan dalam rangka mempersiapkan sekolah menerapkan Sekolah Ramah HAM sehingga manual yang disusun dapat aplikatif. FGD melibatkan perwakilan sekolah-sekolah di wilayah DKI Jakarta, Tangerang, Bogor dan Bandung.

3. Penulisan Mandiri

Hasil dari riset dan FGD selanjutnya menjadi bahan bagi tim penulis untuk menyusun outline atau sistematika manual dan membagi tugas penulisan di masing-masing bagian/modul/sesi berdasar sistematika tersebut. Masing-masing penulis selanjutnya menuliskan berdasar format penulisan yang juga telah disepakati.

4. Workshop Pembahasan

Hasil penulisan masing-masing penulis selanjutnya dibahas dalam sebuah workshop pembahasan dengan melibatkan tim penulis sendiri dan *expert* terkait HAM dan pendidikan yang diharapkan akan mendapatkan masukan-masukan untuk perbaikan sebelum kemudian diujicobakan. Pada bagian ini peran kompilator dan penyelaras menjadi sangat penting untuk merangkai seluruh hasil penulisan dan pembahasan menjadi manual yang utuh.

5. Ujicoba Manual

Ujicoba manual bertujuan untuk memastikan apakah manual yang disusun aplikatif dan dapat dipraktekkan langsung ataukah justru hanya mencapai output kognitif sebatas pengetahuan saja. Ujicoba dilakukan melalui dua bentuk kegiatan yaitu pelatihan untuk memberikan dasar pemahaman tentang HAM dan Sekolah Ramah HAM bagi peserta, dilanjutkan dengan *training of trainer* (TOT) untuk mempraktekkan penerapan indikator sesuai empat area kunci Sekolah Ramah HAM melalui program-program atau kegiatan sekolah yang aplikatif.

6. Penyempurnaan dan Finalisasi Manual

Penyempurnaan dan finalisasi manual dilakukan oleh tim penyusun pasca ujicoba manual melalui dua kali pelatihan dan TOT penerapan Sekolah Ramah HAM bagi kepala sekolah. Penyempurnaan didasarkan pada masukan-masukan maupun evaluasi yang terinventarisir baik melalui workshop pembahasan maupun ujicoba manual itu sendiri.

E. UNTUK SIAPA MANUAL INI DISUSUN?

Manual ini disusun bagi fasilitator, *trainer* maupun pihak-pihak yang bekerja dalam penyebarluasan HAM bagi guru, kepala sekolah dan pengambil kebijakan di bidang pendidikan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan terkait penerapan nilai, prinsip dan standar HAM dalam kaitannya dengan pendidikan dan khususnya penerapan Sekolah Ramah HAM. Selain itu, manual ini juga memberikan langkah-langkah, metode dan materi pendukung yang dapat dimanfaatkan bagi fasilitator, trainer, dan pihak-pihak lain dalam memfasilitasi proses pendidikan dan atau pelatihan penerapan Sekolah Ramah HAM.

Diharapkan dalam proses pendidikan dan pelatihan dapat dikembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik sehingga Sekolah Ramah HAM tidak hanya menjadi pengetahuan saja namun juga dipahami, mengubah sikap dan perilaku pelaksana pendidikan serta keterampilan dalam mendiseminasikan, mengintegrasikan, dan menginternalisasikan Sekolah Ramah HAM dalam lingkungan pendidikan.

Manual ini juga disusun sedemikian rupa sehingga mudah diterapkan (*applicable*) dan bersifat praktis oleh fasilitator maupun oleh pihak-pihak lain termasuk dari kalangan pelaksana pendidikan lainnya yang ingin menyebarluaskan pemahaman Sekolah Ramah HAM kepada pihak-pihak lain di lingkup pekerjaan dan wewenangnya dengan penyesuaian sejumlah muatan dan kegiatan yang ada di dalamnya.

F. MATERI YANG DIKEMBANGKAN DAN CARA MENGGUNAKAN MANUAL

Manual ini dapat digunakan seluruhnya dalam rangkaian pelatihan dan TOT yang berlangsung masing-masing minimal empat hari atau digunakan sebagian-sebagian dengan menyesuaikan pada fokus atau tema tertentu misalnya pelatihan penerapan indikator Sekolah Ramah HAM dalam kebijakan sekolah.

Isi manual saling terkait bagian per bagian, modul per modul maupun sesi – per sesi dan disusun secara berurutan sesuai siklus pendidikan HAM dimana proses pembelajaran diawali dari pemahaman pada materi yang sifatnya umum dan dasar tentang HAM dan Sekolah Ramah HAM yang menjadi pijakan awal untuk materi-materi selanjutnya, menuju pada materi

yang sifatnya lebih khusus dan berkaitan dengan tema spesifik terkait penerapan Sekolah Ramah HAM. Di bagian akhir peserta akan mempraktekkan pengintegrasian dan internalisasi area-area kunci Sekolah Ramah HAM pada sekolah masing-masing yang dirumuskan dalam bentuk rencana aksi atau rencana tindak lanjut.

Adapun sistematika dan gambaran isi masing-masing bagian, modul dan sesi adalah sebagai berikut :

BAGIAN	ISI	URAIAN
BAGIAN 1 PENDAHULUAN	A. Tentang Manual a. Latar Belakang b. Tujuan c. Prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam manual d. Metode yang dikembangkan dalam manual e. Untuk siapa manual ini disusun f. Sistematika, materi dan cara menggunakan manual	Pada bagian ini berisi tentang latar belakang penyusunan manual, tujuan, tahapan penyusunan, sistematika penulisan serta petunjuk penggunaan manual. Dalam bab ini pembaca atau pihak-pihak yang menggunakan manual mendapatkan gambaran awal yang utuh tentang isi manual.
	B. Manajemen Pelatihan a. Tim Penyelenggara b. Tempat Penyelenggaraan c. Perlengkapan Teknis d. Penentuan Peserta e. Bahan Ajar *f. Assessment* Pra Training g. Fasilitator h. Narasumber i. Jadual j. Review Harian k. Monitoring dan Evaluasi l. Dokumentasi	Pada bagian ini berisi tentang bagaimana penyelenggaraan pelatihan mulai dari persiapan hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pendokumentasian keseluruhan proses pelatihan

BAGIAN 2 MODUL	Modul 1. Pengantar Sesi 1. Pembukaan Sesi 2. Orientasi Belajar	Terdiri dari dua sesi yaitu pembukaan dan orientasi belajar. Pada sesi pembukaan yang merupakan awal dari seluruh proses pelatihan untuk menjelaskan tentang maksud dan tujuan pelatihan, metode yang akan digunakan dalam pelatihan, latar belakang mengapa menggunakan metode pelatihan tertentu, dan beberapa hal teknis lain yang menyangkut penyelenggaraan pelatihan. Sedangkan sesi orientasi belajar memberikan panduan bagi fasilitator dalam mengelola sesi perkenalan dan orientasi belajar yang di dalamnya berisi tentang bagaimana melakukan perkenalan yang dapat mencairkan suasana, penjelasan tentang alur dan siklus pelatihan, mengetahui harapan dan kekhawatiran peserta dan membangun komitmen peserta melalui tawaran yang dapat diberikan peserta pada proses pelatihan dan kontrak belajar. Di akhir sesi ini peserta diminta untuk mengisi pre test yang menjadi dasar bagi fasilitator memahami tingkat pemahaman awal peserta.
	Modul 2. Konsep Dasar HAM Sesi 1. Konsep dan Prinsip HAM Sesi 2. Kewajiban Negara dalam Pendidikan	Modul 2 ini berisi 2 sesi tentang HAM Dasar yaitu konsep dan prinsip HAM serta kewajiban Negara dalam pendidikan. Pada sesi pertama peserta diharapkan mampu mengetahui dan mengenali peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan konsep hak asasi manusia dalam konteks hidup keseharian khususnya terkait pendidikan. Selanjutnya, fasilitator akan meminta peserta untuk membuat parafrase

		rumusan HAM serta mengidentifikasi, mengetahui dan membedakan prinsip-prinsip HAM. Pada sesi kedua peserta diharapkan akan memahami tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak ECOSOB khususnya hak atas pendidikan, indikator-indikator pemenuhan hak atas pendidikan serta peran sekolah dalam proses internalisasi nilai-nilai HAM dalam keseluruhan lingkup sekolah.
	Modul 3. Relasi Pancasila, Konstitusi dan HAM	Pada modul 3 ini berisi tentang pemahaman keterkaitan Pancasila, konstitusi dan HAM dalam konteks pelaksanaan HAM di Indonesia, dimana dari sesi ini diharapkan peserta memahami keterkaitan Pancasila, konstitusi dan HAM dalam pendidikan di Indonesia serta penerapan HAM secara universal dan HAM menurut Pancasila dalam kehidupan di sekolah.
	Modul 4. Mengenal Sekolah Ramah HAM Sesi 1. Konsep dan Prinsip Sesi 2. Area Kunci Sekolah Ramah HAM Sesi 3. SRH dengan Pendidikan Karakter	Modul 4 terdiri dari 3 sesi pengenalan tentang Sekolah Ramah HAM baik pada aspek konsep dan prinsip Sekolah Ramah HAM serta pentingnya penerapan prinsip-prinsip SRH dalam proses pendidikan dan kebijakan sekolah (sesi 1), pada sesi 2 peserta diharapkan memahami indikator 4 area kunci dalam SRH serta memahami langkah-langkah menerapkan prinsip dan indikator masing-masing area kunci Sekolah Ramah HAM pada proses pendidikan dan kebijakan sekolah.

		Sedangkan pada sesi 3 diharapkan peserta memahami keterkaitan Sekolah Ramah HAM dengan Pendidikan Karakter serta dapat memetakan dan mengkaitkan prinsip Sekolah Ramah HAM dengan Pendidikan Karakter.
	Modul 5. Penerapan Sekolah Ramah HAM Sesi 1. Penerapan Indikator SRH pada aspek kebijakan, Sesi 2. Penerapan Indikator SRH pada aspek proses Sesi 3. Penerapan Indikator SRH pada aspek hasil	Modul 5 ini adalah sesi-sesi praktek atau TOT yang mempraktekkan pengintegrasian dan penginternalisasian nilai-nilai HAM dalam 4 area kunci Sekolah Ramah HAM yaitu : • Area kunci 1 Kebijakan dan Manajemen Sekolah; • Area kunci 2 Relasi, Interaksi dan Koordinasi; • Area kunci 3 Kurikulum dan Ekstrakurikuler; • Area kunci 4 Etos dan Budaya Sekolah
	Modul 6. Kepala Sekolah sebagai *Human Rights Defender*	Pada sesi ini diharapkan peserta memahami konteks dan keterkaitan kepala sekolah sebagai *Human Rights Defender*
	Modul 7. Penutup Sesi 1. RTL Sesi 2. Evaluasi dan Penutupan	Pada sesi pertama di akhir pelatihan fasilitator akan meminta pada peserta untuk menunjukkan komitmennya pasca pelatihan yang dapat secara reguler dimonitor dan dievaluasi. Komitmen tersebut disusun dalam bentuk rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh peserta baik secara individu maupun kelompok. Sedangkan pada sesi kedua berupa evaluasi yang merupakan proses penting dalam sebuah kegiatan yang tidak dapat diabaikan. Pada bagian modul diuraikan tentang

		pengertian evaluasi dan bagaimana melakukan evaluasi tersebut. Evaluasi pelatihan dilakukan dalam 2 bentuk yaitu dalam bentuk post test terkait pemahaman peserta sesudah pelatihan, dan evaluasi atas pelaksanaan pelatihan.

MANAJEMEN PELATIHAN

Sri Rahayu

Sebuah Pelatihan Penerapan Sekolah Ramah HAM, bagi siapapun, termasuk pelatihan untuk kepala sekolah, akan terlaksana dengan baik apabila memiliki perencanaan yang baik, proses pelaksanaan yang jelas, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang terarah dan terukur. Berikut adalah kebutuhan yang harus ada agar pelatihan bisa berjalan sukses:

A. TIM PENYELENGGARA

Tim Penyelenggara Pelatihan mutlak keberadaannya, tim ini dikoordinir oleh Koordinator Pelatihan. Tim ini akan mengurus persoalan teknis dan substansi dari sebuah pelatihan. Tim teknis bertugas mengurusi segala hal terkait persoalan administrasi, perizinan, keuangan dan hal teknis lainnya sebuah pelatihan. Sedangkan tim substansi --adalah para fasilitator-- bertugas menyusun substansi (materi) yang akan disampaikan di dalam pelatihan. Tim fasilitator mengelola jalannya sebuah pelatihan mulai dari isi materi, teknik yang digunakan, narasumber, dan bahan-bahan yang diperlukan serta hal lain yang terkait dengan substansi.

Jumlah personal sebuah Tim Penyelenggaran Pelatihan minimal 7 orang yang terdiri dari: 1 orang koordinator yang akan menjadi koordinator tim secara keseluruhan, 1 orang koordinator tim teknis dan 1 orang anggota, 1 orang koordinator tim substansi dan 3 orang anggota. Tim ini harus terus berkoordinasi sejak awal perencanaan kegiatan mulai dibangun sampai dengan akhir kegiatan sampai pembuatan laporan akhir kegiatan.

B. TEMPAT PENYELENGGARAAN

Tempat untuk pelaksanaan kegiatan menjadi kebutuhan yang harus mendapat perhatian serius. Tempat yang tersedia harus mampu mengakomodir kebutuhan pelatihan ini. Bila sebuah pelatihan idealnya diikuti oleh sekira 20-25 orang maka tempat yang dibutuhkan untuk ruang pertemuan adalah minimal dengan luas 100 m2 (10m x10m). Tempat pelatihan, juga harus mengakomodir ruang gerak bagi peserta dan fasilitator serta panitia.

Selain itu juga perlu diperhatikan ruangan untuk menginap, ruangan untuk makan, ruangan untuk rehat, dan fasilitas penyimpanan Air Susu Ibu Perah (ASIP). Sebaiknya ruangan makan dan ruang rehat terpisah dari ruang pertemuan utama. Ruangan untuk panitia dan tempat (meja kursi) untuk observer. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah toilet, tempat ibadah, dan ruangan bebas untuk bersantai. Ruangan juga harus memperhatikan aksesibilitas dan kebutuhan penyandang disabilitas dan ibu hamil. Tentu yang tak kalah penting adalah perhatikan jarak antara tempat para peserta dan panitia menginap agar jangan terlalu

jauh dengan ruang untuk pelatihan. Secara keseluruhan tempat untuk pelatihan ini tidak mempersyarakatkan harus mahal dan mewah yang penting adalah bersih dan rapi.

Pemilihan tempat juga harus memperhatikan jaraknya dari kantor tempat panitia penyelenggara pelatihan. Bila tempatnya jauh harus diperhatikan waktu tempuhnya untuk sampai ke tempat tersebut agar tidak mengganggu jadwal yang telah direncanakan dari awal.

C. PERLENGKAPAN TEKNIS

Agar pelatihan berjalan baik maka harus diperhatikan ketersediaan perlengkapan teknis dan kebutuhan alat tulis kantor yang diperlukan. Perlengkapan tersebut antara lain audio visual, listrik dan genset cadangan, alat tulis, papan tulis dan perlengkapannya, sound system, dan lain-lain.

D. PENENTUAN PESERTA

Pelatihan SRH ini ditujukan kepada para peserta tertentu dengan tema tertentu yaitu SRH. Untuk itu sejak awal Tim Panitia harus mengetahui biodata lengkap dari para peserta yang akan mengikuti pelatihan. Penentuan peserta harus menggunakan kriteria yang jelas, bila diperlukan harus ada proses seleksi yang transparan dan kredibel. Sebaiknya pemilihan peserta memperhatikan keterwakilan jender yang signifikan.

E. BAHAN AJAR

Bahan ajar yang dibutuhkan untuk pelatihan juga harus tersedia dalam bentuk *soft copy* maupun cetak. Materi yang diperlukan misal: modul, fotocopy instrument, film, kliping media, dan lain-lain.

F. ASSESSMENT PRA PELATIHAN

Asesmen pra pelatihan juga penting dilakukan, terlebih lagi bila kepala sekolah sama sekali belum pernah mengikuti pelatihan atau penyuluhan HAM sebelumnya. Melalui asesmen ini dapat diketahui motivasi, keinginan, harapan dari para peserta. Melalui asesmen juga akan terpetakan tentang kemampuan yang telah dimiliki para peserta, akan tergali hal-hal penting dari peserta yang dapat dibagikan atau ditularkan saat pelatihan berlangsung. Asesmen akan sangat membantu para fasilitator untuk menjaga alur dan ritme pelatihan agar berjalan efisien dan tepat waktu.

G. FASILITATOR

Keberadaan fasilitator memiliki peran penting dalam berjalannya sebuah pelatihan. Sebaiknya dalam satu sesi dipandu oleh dua orang fasilitator. Satu fasilitator yang telah berpengalaman dan satu fasilitator yang jam terbangnya belum banyak. Pasangan fasilitator seperti itu akan menjadikan ajang pelatihan ini sebagai proses transfer pengetahuan dan keterampilan yang mengasyikkan. Fasilitator berpengalaman bisa berperan sebagai koordinator tim substansi. Para fasilitator sebaiknya telah menentukan pembagian tugas sejak awal, termasuk antisipasi bila ada kendala di tengah jalan.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah observer. Observer pelatihan sebaiknya seseorang yang telah memiliki jam terbang tinggi (senior) di bidang pelatihan. Sumber daya manusia lainnya adalah kebutuhan untuk tim teknis. Susunan tim teknis sebaiknya juga diisi oleh orang yang telah berpengalaman dan yang belum banyak pengalaman. Mereka harus saling melengkapi dan mendukung dari awal sampai akhir kegiatan.

Seorang koordinator pelatihan sebaiknya adalah orang yang benar-benar telah berpengalaman, terutama memiliki pengetahuan tentang substansi pelatihan. Selain itu juga harus tahu tentang teknis pelatihan.

H. NARASUMBER

Pemilihan narasumber untuk mengisi materi dalam pelatihan SRH bagi kepala sekolah juga menjadi sebuah hal yang penting. Narasumber sebaiknya adalah yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai HAM maupun mengenai pendidikan dan Sekolah Ramah HAM. Akan lebih baik praktisi pendidikan yang sekiranya dapat menggugah hormat para peserta.

I. JADWAL

Jadwal pelatihan ini harus disusun dengan cermat, lengkap dan detail. Termasuk antisipasi bila ada perubahan jadwal karena ada kendala teknis, kendala ketidakhadiran narasumber dan kendala lainnya.

J. REVIEW HARIAN

Agar proses pelatihan dari hari pertama sampai hari terakhir dapat tetap terhubung dengan baik dan lancar maka mekanisme review harian perlu dilakukan. Pelaksanaannya akan sangat baik bila mampu melibatkan seluruh pihak terkait, terutama peserta. Mengajak atau memberikan pancingan kepada peserta untuk melakukan review harian menjadi tugas fasilitator pelatihan.

K. MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi akan sangat baik bila bisa dilaksanakan setiap hari. Monitoring dan evaluasi harian ini nanti akan memudahkan dalam menyusun dan membuat evaluasi dan laporan akhir kegiatan.

L. DOKUMENTASI

Dokumentasi pelatihan baik berupa notulensi, catatan observer, foto, dan video pelatihan sangat penting untuk pengembangan dan penyempurnaan sebuah pelatihan.

BAGIAN 2
MODUL

MODUL 1
PENGANTAR

Hari Reswanto

SESI 1.
PEMBUKAAN

Pembukaan merupakan tahap awal dalam proses pelatihan. Pembukaan diisi dengan rangkaian acara seremonial seperti :

a. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
b. Sambutan dari penyelenggara pelatihan
c. Sambutan dari lembaga atau tokoh yang berkepentingan
d. Sambutan sekaligus ucapan pembuka
e. Pembacaan doa

Materi sambutan berisi maksud dan tujuan pelatihan, latar belakang dan harapan untuk penerapannya di masa depan. Perlu diberikan porsi waktu yang proporsional untuk setiap sambutan.

Jika pelatihan merupakan kerjasama dari 2 atau lebih pihak maka perlu dipikirkan alokasi waktu masing-masing lembaga/institusi/kementerian/dinas terkait dalam memberikan sambutannya. Selain itu, penting diperhatikan pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk membuka pelatihan.

SESI 2.
ORIENTASI PELATIHAN

1. Pengantar

Orientasi pelatihan adalah bagian yang penting dalam satu proses pelatihan HAM. Dengan orientasi pelatihan, para peserta pelatihan akan bisa mengetahui bagaimana alur pelatihan secara keseluruhan, apa tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam pelatihan, bagaimana keseluruhan proses belajar akan berlangsung, serta bagaimana menjaga keberlangsungan proses pelatihan agar semua orang yang terlibat dalam pelatihan bisa berpartisipasi untuk mencapai tujuan dan harapan itu. Selesai orientasi pelatihan diharapkan peserta sudah merasa nyaman dengan kurikulum dan metode yang diterapkan.

Tahap berikutnya adalah acara perkenalan yang merupakan salah satu bagian dalam orientasi pelatihan. Maksud dari acara perkenalan tidaklah sekadar untuk saling mengenal dan mengingat nama setiap orang yang terlibat dalam proses pelatihan. Sebab, boleh jadi, mereka yang terlibat di dalam pelatihan sebelumnya sudah mengenal satu sama lain.

Lebih dari itu, acara perkenalan akan lebih disarankan jika ditujukan sebagai pintu masuk untuk menciptakan suasana akrab dan nyaman bagi semua orang yang akan terlibat di dalam proses pelatihan, baik itu para peserta, panitia, maupun fasilitator. Dengan suasana yang akrab dan nyaman tersebut, akan bisa lebih mempermudah dan memperlancar proses interaksi dan komunikasi yang akan terjadi selama berlangsungnya pelatihan.

Gunakan cara perkenalan yang sesuai dengan kondisi peserta. Apabila peserta berasal dari satu lingkungan dan sudah saling kenal satu sama lain, akan lebih baik jika perkenalan ini ditujukan untuk menggali pengalaman-pengalaman peserta yang selama ini mungkin jarang terungkap sehingga peserta menjadi lebih dekat. Akan lebih disarankan lagi jika penggalian terhadap pengalaman-pengalaman peserta adalah yang berkaitan dengan tema pelatihan ini, yaitu masalah-masalah hak asasi manusia. Selain itu fasilitator dapat mencari sesuatu yang unik dan menarik dari peserta yang belum diketahui sebelumnya. Sebagai contoh, penyanyi kesayangan, tokoh idola, hobi dan lain-lain.

Dalam perkenalan fasilitator dapat mengumpulkan harapan peserta untuk pelatihan ini, dan sekaligus menyusun kesepakatan bersama tentang hal-hal teknis pelatihan, seperti jadwal pelatihan, tata tertib selama pelatihan, dan kontrak belajar.

Kesepakatan-kesepakatan yang disusun bersama oleh semua orang yang terlibat dalam pelatihan menjadi penting, terutama dalam kaitannya dengan metode partisipatoris yang akan digunakan dalam proses pelatihan. Pelatihannya sendiri kemudian disebut sebagai pelatihan partisipatif.

1. Tujuan

a. Peserta memahami alur dan siklus pelatihan
b. Membangun suasana kondusif untuk pelaksanaan pelatihan
c. Membangun kesepakatan bersama sebagai kontrak belajar dan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama pelatihan

2. Waktu Pembelajaran

120 menit

3. Metode

Dalam sesi ini metode yang digunakan adalah :

a. Permainan;
b. Brainstorming;

4. Materi / Alat Bantu Pendukung

Laptop, Proyektor, Kertas Metaplan, Spidol, Selotape kertas, Kertas Plano/*flipchart*

5. Proses Pembelajaran

Orientasi belajar yang memiliki tujuan untuk membantu peserta pelatihan dalam memahami alur dan siklus pelatihan, membangun suasana kondusif selama pelatihan dilaksanakan, membangun kesepakatan bersama sebagai kontrak belajar, Beradaptasi sesama peserta, beradaptasi dengan siklus pelatihan, serta mengenal para fasilitator ini, akan dibagi menjadi 6 proses diantaranya :

a. Perkenalan

Selain berfungsi agar peserta saling mengenal, perkenalan juga mempunyai peran penting dalam sebuah pelatihan yaitu sebagai pemecah kebekuan. Diatas sudah diterangkan bebebrapa metode perkenalan, kali ini akan dijelaskan detail proses perkenalan dengan metode lempar bola.

1) Posisi peserta berdiri melingkar
2) Fasilitator memperkenalkan diri dan menjelaskan cara perkenalan metode lempar bola
3) Fasilitator memegang bola kertas dan melakukan pelemparan bola pertama kali kepada salah satu peserta dengan menyebut nama peserta tersebut
4) Penerima bola menyebutkan Nama, alamat, tempat tanggal lahir, status keluarga, unit kerja, dan yang lainnya. (item perkenalan dapat disesuaikan dengan kebutuhan)

5) Peserta tersebut melemparkan bola kepada peserta kedua
6) Peserta kedua menyebutkan identias seperti peserta pertama dan melemparkan ke peserta ketiga, lalu berulang terus hingga seluruh peserta telah memperkenalkan diri.

b. Alur dan Siklus Pelatihan

Alur dan siklus pelatihan digunakan sebagai panduan untuk berjalannya sebuah pelatihan.

1) Fasilitator menjelaskan alur dan siklus belajar materi-materi dan proses apa saja yang akan ada selama pelatihan.
2) Fasilitator menjelaskan mengenai siklus belajar, dengan menggambarkan siklus belajar tersebut pada papan flip chart atau presentasi menggunakan presentasi.
3) Perlu ditekankan bahwa pengalaman dari para peserta pelatihan adalah hal yang berharga untuk dapat disampaikan dalam pelatihan.
4) Fasilitator bukanlah satu-satunya yang mempunyai ilmu dan pengetahuan penting untuk disampaikan dalam pelatihan.

c. Kontrak belajar

Kontrak belajar berisi tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Kontrak belajar ini bersumber dari kesepakatan bersama antar peserta untuk dijalankan bersama guna menunjang proses pelatihan yang baik dan lancar.

1) Fasilitator menjelaskan tentang kontrak belajar
2) Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengutarakan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan
3) Peserta menyampaikan pendapatnya
4) Fasilitator menampung aspirasi peserta, merangkumnya dan dituliskan di papan flip chart
5) Peserta dapat mengkoreksi atau menambahkan hal – hal yang belum tertulis
6) Peserta menyepakati poin – poin kontrak belajar

d. Harapan, kekhawatiran dan tawaran

Dengan mengumpulkan harapan, kekhawatiran dan tawaran, para peserta pelatihan akan dapat mengetahui apa yang menjadi target pencapaian mereka di dalam pelatihan, dan bagaimana agar mereka dapat mengatasi apa yang menjadi kekhawatirannya.

1) Fasilitator menjelaskan proses mengenai harapan, kekhawatiran dan tawaran
2) Fasilitator membagikan 3 potongan kertas yang memiliki warna berbeda
3) Peserta menuliskan harapan, kekhawatiran dan tawaran
4) Peserta menempelkan 3 potongan kertas tersebut lalu ditempel pada papan flip chart
5) Fasilitator menjelaskan apa saja yang telah ditulis oleh peserta

e. Pre test

Pre test adalah tes awal yang dilakukan sebelum dilaksanakan pelatihan. Tujuan dari pre test ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan peserta mengenai HAM. Pre test ini dapat dijadikan acuan bagi fasilitator untuk menentukan apa saja yang akan dibahas dalam pelatihan.

1) Fasilitator menjelaskan mengenai pre test
2) Fasilitator membagikan lembaran soal pre test.
3) Peserta mengerjakan beberapa soal pre test, sesuai dengan pengetahuan masing – masing peserta
4) Peserta mengumpulkan lembaran pre test
5) Fasilitator dengan dibantu oleh panita lainnya merekap jawaban yang telah ditulis oleh peserta
6) Fasilitator memetakan materi – materi apa saja yang dikuasai atau tidak dikuasai oleh sebagian besar peserta.

6. Bahan Referensi

Secara sederhana referensi dimaknai sebagai informasi, terutama yang mutakhir, yang digunakan sebagai landasan untuk bertolak lebih maju. Untuk itu, *kita* memerlukan *referensi* yang dapat memperkaya wawasan *kita, diantaranya :*

a. Pendidikan Hak Asasi Manusia, Panduan Fasilitator Penegak Hukum, Komnas HAM dan CIDA, 2003
b. Manual pelatihan dasar HAM : pegangan fasilitator, Komnas HAM, 2015

7. Lembar Rujukan

Terlampir lembar pre test

Lembar Kerja Modul I Sesi 2 Orientasi Belajar

LEMBAR *PRE TEST* PENERAPAN SEKOLAH RAMAH HAM BAGI KEPALA SEKOLAH

Nama : .....

Jabatan : .....

Asal Sekolah : .....

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

I. PEMAHAMAN DASAR HAM

1. Apa yang anda pahami tentang Hak Asasi Manusia (HAM)?

2. Sebutkan 3 nilai/prinsip dasar Hak Asasi Manusia!

3. Menurut anda, apa yang disebut pelanggaran HAM? Sebutkan 2 contoh pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah!

II. TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH DAN PENERAPAN HAM DALAM KEBIJAKAN SEKOLAH

1. Menurut anda bagaimana kebijakan sekolah yang menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia?

2. Sebutkan 2 contoh kebijakan di sekolah anda yang menurut anda telah menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia!

3. Sebutkan 3 tanggung jawab kepala sekolah dalam upaya penerapan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di sekolah!

MODUL 2
KONSEP DASAR HAM

Sri Rahayu

Modul ini berisi bahan belajar mengenai: (1) Prinsip Dasar HAM; (2) Dinamika HAM; (3) Instrumen dan Mekanisme HAM; (4) Kewajiban negara dalam bidang HAM; (5) Kewajiban negara khususnya dalam pendidikan. Setelah mengikuti modul ini peserta diharapkan dapat (a) mengidentifikasi konsep, prinsip dan definisi HAM; (b) memahami dinamika HAM dalam konteks nasional maupun internasional; (c) memahami kewajiban negara dalam penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM; (d) memahami instrument dan mekanisme HAM pada tingkat nasional maupun internasional; (e) kewajiban negara dalam pendidikan. Modul ini diproses dengan beberapa metode seperti curah pendapat, diskusi kelompok, ceramah narasumber dan studi kasus. Modul ini dilengkapi dengan sejumlah lembar rujukan yang dapat digunakan dalam memahami mengenai Konsep Dasar HAM dan Kewajiban Negara dalam Pendidikan.

SESI 1.
KONSEP DAN PRINSIP HAM

1. Pengantar[24]

Sesi ini membahas tentang konsep dasar hak asasi manusia. Peserta diharapkan dapat mengidentifikasi dan memahami nilai hak asasi manusia berdasarkan realitas sosial yang ada di sekitarnya. Situasi yang dialami, dilihat atau dirasakan oleh peserta terutama dalam dunia pendidikan, akan direfleksikan dan dikaitkan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terdapat dalam sejumlah instrumen hak asasi manusia. Peserta juga diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip dasar HAM dan mengetahui instumen-instrumen utama yang terkait dengan hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia —atau sebenarnya lebih tepat disebut dengan istilah **seperangkat** hak manusia *(human rights)* begitu saja —adalah hak-hak yang (seharusnya) diakui secara **universal** sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakikat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia. Dikatakan '**seperangkat**' karena hak asasi manusia tidak hanya satu tapi banyak. Dikatakan '**universal**' karena hak-hak ini dinyatakan sebagai bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia di seluruh dunia, tanpa terkecuali apapun warna kulitnya, jenis kelaminnya, usianya, latar belakang kultural dan agama atau kepercayaan spiritualitasnya. Sementara itu dikatakan **melekat atau *inheren*** karena hak-hak itu dimiliki seseorang karena kodrat kelahirannya sebagai manusia dan bukan karena pemberian oleh suatu organisasi kekuasaan manapun. Karena dikatakan 'melekat' itu pulalah maka pada dasarnya hak-hak ini tidak berlaku sesaat dan tidak dapat dirampas atau dicabut. Undang–Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mendefinisikan HAM sebagai *seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*.

Mengacu pada pengertian hak asasi manusia, dalam konteks Indonesia dikenal pula kewajiban asasi yang dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa kewajiban dasar manusia atau kewajiban asasi adalah *seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia*. Berdasarkan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM dalam BAB IV bahwa kewajiban dasar manusia yaitu mencakup menjunjung tinggi dan menghormati hak asasi orang lain. Kewajiban dasar atau asasi berarti bentuk pembatasan hak asasi manusia seseorang yang dibatasi hak asasi orang lain, berarti juga menghormati, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

24 Sumber : Buku Pendamping Guru dalam Pembelajaran HAM Tingkat SMA/SMK halaman 23 – 27; Komnas HAM; 2017

Cara pandang atau memahami HAM selanjutnya adalah dengan menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan pedoman untuk berfikir dan bertindak oleh seseorang/kelompok.[25] Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Dalam konteks HAM prinsip-prinsip HAM berarti standar minimum untuk memperlakukan setiap umat manusia dimana pun mereka berada. Berikut ini rumusan yang menjadi standar minimum itu kemudian dikenal sebagai prinsip-prinsip pokok HAM:[26]

1) Bersifat universal dan tak dapat dicabut *(universality and inalienability)*

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki seluruh umat manusia di dunia. Hak-hak tersebut tidak bisa diserahkan secara sukarela atau dicabut. Hal ini selaras dengan pernyataan yang tercantum dalam pasal 1 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia: "*Setiap umat manusa dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya*."

2) Tidak bisa dibagi *(indivisibility)*

Hak asasi manusia—baik hak sipil, politik, sosial, budaya, dan ekonomi—semuanya *inheren*, menyatu dalam harkat-martabat umat manusia. Konsekuensinya, semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat, dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarkis. Pengabaian pada satu hak akan berdampak pada adanya pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi: hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya, seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan.

3) Saling bergantung dan berkaitan satu sama lain *(interdependence and interrelation)*

Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sebagai contoh, dalam situasi tertentu, hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain.

4) Sederajat dan non-diskriminasi *(equality and non-discrimination)*

Setiap individu sederajat sebagai umat manusia dan memiliki kebaikan yang inheren dalam harkat-martabatnya masing-masing. Setiap umat manusia berhak sepenuhnya atas hak-haknya tanpa ada pembedaan dengan dasar alasan apapun, seperti yang didasarkan atas perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, etnis, usia, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lainnya, kewarganegaraan dan latar belakang sosial, cacat dan kekurangan, tingkat kesejahteraan, kelahiran atau status lainnya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh badan pelaksana hak asasi manusia.

25 https://id.wikipedia.org/wiki/Prinsip

26 Manual Pelatihan Dasar HAM Pegangan Fasilitator dan Manual Pelatihan Dasar HAM Pegangan Partisipan; Komnas HAM; 2015.

5) Turut berpartisipasi dan berperan aktif *(participation and inclusion)*

Setiap orang dan seluruh masyarakat berhak untuk turut berperan aktif secara bebas dan berarti dalam partisipasi serta ikut berkontribusi untuk menikmati kehidupan pembangunan, baik dalam kehidupan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya demi terwujudnya hak asasi dan kebebasan dasar.

6) Tanggung jawab negara dan penegakkan hukum *(accountability and rule of law)*

Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggung jawab untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen hak asasi manusia. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggung jawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau ajudikator (penuntut) lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

2. Tujuan

a. Peserta mampu mampu mengetahui dan mengenali peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan konsep hak asasi manusia;

b. Peserta mampu membuat parafrase rumusan HAM berdasarkan pengalaman pribadi dan membandingkannya dengan yang peserta lain;

c. Peserta dapat mengidentifikasi, mengetahui dan membedakan prinsip-prinsip HAM;

d. Peserta dapat memahami apa yang dimaksud dengan prinsip-prinsip HAM dan mampu untuk menerapkan dalam praktik kehidupan sehari-hari.

3. Waktu Pembelajaran

240 menit, yang terbagi dalam 2 tahap yaitu :

a. HAM dalam Konteks Sosial di Lingkungan Pendidikan/Sekolah = 120 menit;

b. Prinsip-prinsip HAM = 120 menit

c. Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum dalam Pendidikan = 120 menit

4. Metode

a. Baris Diam

b. Ceramah

c. Curah Pendapat

d. Buzz group / kelompok tawon

e. Diskusi

5. Materi/Alat Bantu Pendukung

Materi yang dibutuhkan :

a. Bagan proses terbentuknya HAM
b. Tabel Sejarah HAM
c. Bahan rujukan sejarah HAM
d. Definisi HAM
e. Perbedaan hak dan kebutuhan
f. Non-Derogable Rights
g. Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia
h. Bagan Hukum HAM
i. Prinsip-Prinsip HAM

Alat bantu yang dibutuhkan :

a. Flipchart
b. Spidol
c. Metaplan
d. Double Tip
e. Laptop
f. LCD
g. Sound
h. Timer

6. Proses Pembelajaran

a. HAM dalam Konteks Sosial di Lingkungan Pendidikan/Sekolah

1) Fasilitator membuka sesi ini dengan memaparkan tujuan sesi dilanjutkan dengan meminta 8 orang sebagai relawan untuk maju ke depan dan memainkan permainan baris diam;

Karakter yang dimainkan :

a) GURU HONORER, TINGGAL DAN MENGAJAR DI PERBATASAN INDONESIA DAN PAPUA NEW GUINEA

b) JANDA 63 TAHUN, PENJUAL KRUPUK PUNYA 4 ANAK SALAH SATUNYA SEORANG KEPALA SEKOLAH

c) JENDERAL TNI, MEMPUNYAI 11 HEKTAR PERKEBUNAN SAWIT MEMPUNYAI ANAK SEORANG LGBT

d) TUKANG PIJAT TUNA NETRA TINGGAL DI JAKARTA

e) PETANI PENGGARAP PIMPINAN KUD WALI MURID SISWA BERKEBUTUHAN KHUSUS

f) PRESIDEN YANG MEMASUKI PERIODE KEDUA JABATANNYA

g) PEREMPUAN TKI BERPENGHASILAN 10 JUTA PER BULAN KORBAN PERKOSAAN OLEH MAJIKAN

h) PENGUSAHA PROPERTI, PEMILIK YAYASAN YATIM PIATU MANTAN TERPIDANA KORUPSI

Masing-masing karakter diminta untuk mengikuti setiap instruksi berdasarkan pernyataan yang dibacakan :

a) jika anda mampu berkeliling indonesia, maju satu langkah

b) jika anda sering dikucilkan oleh masyarakat, mundur satu langkah

c) jika anda tidak dapat membeli perumahan yang layak, mundur 1 langkah

d) jika anda dapat memerintah orang lain, maju satu langkah

e) jika anda sering tidak mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, mundur 1 langkah

f) jika anda mampu bersedekah dan beramal untuk mereka yang membutuhkan, maju 2 langkah

g) jika anda tidak leluasa beraktifitas karena masalah fisik dan ketersediaan fasilitas, mundur 1 langkah

h) jika anda dapat berkontribusi bagi kemajuan indonesia, maju 1 langkah

i) jika anda sering diberitakan negatif, mundur 1 langkah

j) jika anda bekerja keras siang malam namun tidak mendapat penghasilan yang cukup, mundur 1 langkah

2) Fasilitator meminta pendapat dari pemain baris diam tentang perasaan masing-masing berada pada posisinya sekarang, dilanjutkan dengan pendapat dari peserta yang menjadi pengamat;

3) Fasilitator selanjutnya dengan curah pendapat menggali pengetahuan peserta tentang definisi HAM mengacu pada permainan baris diam, jenis-jenis HAM dan contoh HAM yang ditemui peserta dalam keseharian khususnya di lingkungan sekolah;

4) Fasilitator menjelaskan tentang pengertian HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999, DUHAM dan menjelaskan pula tentang kewajiban asasi, perbedaan hak dan kebutuhan, *derogable* dan *non-derogable rights.*

b. Prinsip-prinsip HAM

1) Fasilitator membuka sesi dengan memaparkan tujuan sesi dilanjutkan dengan membagi peserta menjadi 4 kelompok untuk bermain prinsip HAM;
2) Masing-masing kelompok diminta memilih 2 metaplan yang sudah disiapkan fasilitator. Satu metaplan bertuliskan 1 prinsip HAM;
3) Fasilitator meminta setiap kelompok memilih dua prinsip HAM dan mendiskusikan dalam kelompok tentang :
    a) Pengertian dan contoh dari prinsip-prinsip HAM tersebut;
    b) Peran tenaga pendidik terkait penerapan prinsip-prinsip HAM;
4) Peserta berdiskusi selama 15 menit untuk kemudian dipresentasikan dengan metode permainan jaga warung – komidi putar;
5) Fasilitator menyimpulkan seluruh hasil presentasi kelompok dan mengaitkannya dengan kerja-kerja tenaga pendidik.

7. Penutup

Setelah sesi selesai, fasilitator mengajak peserta untuk me-review apa saja yang telah dipahami. Fasilitator menunjuk secara acak kepada peserta untuk review secara singkat baik tentang pengertian HAM maupun prinsip-prinsip HAM.

SESI 2.
KEWAJIBAN NEGARA DALAM PENDIDIKAN

1. Pengantar

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang pemenuhannya wajib diberian oleh Negara. Pendidikan memainkan peranan penting dalam kemajuan peradaban, pemberdayaan perempuan, melindungi anak-anak dari eksploitasi kerja dan seksual, melindungi lingungan hidup, dan masih banyak lainnya. Pendidikan menurut Komentar Umum Pasal 13 harus diarahkan pada:

a. Martabat manusia

b. Memampukan setiap orang untuk ikut terlibat secara efektif dalam suatu masyarakat yang merdeka

c. Mempromosian pemahaman antara kelompok etnis, juga antar Negara, kelompok religius, dan ras.

Perjanjian internasional atas hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya menuntut agar setiap Negara Pihak untuk memenuhi hak atas pendidikan setiap warganya. Hak untuk menikmati pendidikan adalah penting dan mencakup ha sosial, hak ekonomi, dan hak budaya. Dalam komentar umum nomor 11, pemangku kewajiban dalam pemenuhan HAM tidak boleh menomorduakan keputusan untuk memberikan akses pendidikan (terutama dasar) kepada anak. Selain itu, dalam pemenuhan hak atas pendidikan dilarang adanya diskriminasi yang berbasiskan gender. Pendidikan yang ditawarkan Negara harus memadai secara kualitas, cocok dengan anakn, dan harus mengangkat realisasi hak-hak anak lainnya. Biaya yang dibebankan oleh pemerintah, otoritas setempat, atau pihak sekolah dan biaya-biaya lainnya, akan mengakibatkan berkurangnya peluang penimatan ha tersebut dan dapat mengancam realisasinya. Biaya-biaya tersebut juga sering mengakibatkan kemunduran. Bilapun ada biaya yang harus dikeluarkan, harus berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Khusus yang tidak bertentangan dengan hak-hak atas pendidikan.

Penerapan pemenuhan hak atas pendidikan di setiap Negara berbeda tergantung dari kondisi masing-masing Negara, namun ada beberap hal yang mendasar dan tidak dapat dikurangi, yaitu:

a. Ketersediaan, Negara harus menyediakan berbagai institusi dan program pendidikan dalam jumlah yang memadai. Juga ketersediaan sarana dan prasarananya seperti bangunan yang tersedia, fasilitasi sanitasi yang baik, air minum yang sehat, perpustakaan, maateri pengajaran/kurikulum, juga guru-guru yang kompeten.

b. Akses, Negara harus menjamin bahwa berbagai institusi dan pendidikan tersebut harus dapat diakses oleh semua orang tanpa diskriminasi. Akses ini mencakup akses untuk semua kalangan mendapatkan pendidikan, akses fisik yang baik berupa mudah dijangkau dan lain-lain, juga akses secara ekonomi.

c. Dapat diterima, bentuk dan kurikulum pendidikan harus dapat diterima oleh semua kalangan tanpa terkecuali.

d. Dapat diadaptasi, pendidikan harus sangat fleksibel sehingga dapat menyesuaikan dengan kebutuhan untuk masyarakat dan komunitas dan merespon ebutuhan para siswa dalam masyarakat dan tatanan budaya yang beragam.

2. Tujuan

a. Peserta memahami tanggung jawab negara dalam perlindungan dan pemenuhan hak ECOSOB khususnya hak atas pendidikan

b. Peserta mengetahui dan mampu mengidentifikasi kewajiban negara dalam dunia pendidikan dari berbagai dokumen rujukan serta indikator-indikator pemenuhannya;

c. Menginternalisasi kewajiban-kewajiban tersebut ke dalam tugas keseharian peserta sebagai kepala sekolah.

3. Waktu Pembelajaran

120 menit

4. Metode

a. Ceramah

b. Curah Pendapat

c. Diskusi

5. Materi/Alat Bantu Pendukung

Materi Pendukung :

a. UU Nomor 39 Tahun 1999

b. UU Nomor 11 Tahun 2005

c. UU Nomor 20 Tahun 2003

d. Pedoman SRH

e. Komentar Umum Nomor 11

f. Komentar Umum Nomor 13

Alat Bantu :

a. Flipchart
b. Spidol
c. Metaplan
d. Double Tip
e. Laptop
f. LCD
g. Sound

6. Proses Pembelajaran

Alternatif 1. Diskusi

a. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tentang tujuan dari sesi ini.
b. Fasilitator mengajak peserta untuk membuka dokumen rujukan.
c. Fasilitator memberia waktu 15 menit kepada peserta untuk mendaftar kewajiban-kewajiban negara dalam pendidikan yang terdapat dalam semua dokumen rujukan.
d. Fasilitator mengajak peserta untuk melingkar di tengah kelas.
e. Dengan menggunakan bola kertas, fasilitator menunjuk peserta kemudian meminta peserta untuk menuliskan satu kewajiban negara dalam pendidikan. Begitu selanjutnya sampai tertulis beberapa kewajiban negara dalam pendidikan.
f. Setelah peserta kembali duduk, fasilitator merangkum dan membahas hasil daftar peserta dan mengaitkannya dengan tugas dari kepala sekolah.
g. Fasilitator mengajak peserta untuk membuat tindak lanjut terhadap apa yang akan dilakukan setelah kembali ke sekolah, terkait pemenuhan kewajiban negara dalam pendidikan sesuai dengan perannya masing-masing.

Alternatif 2. Paparan Narasumber

a. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tentang tujuan sesi;
b. Fasilitator memperkenalkan narasumber dan mempersilahkan narasumber untuk memaparkan materinya selama ± 30 menit;
c. Fasilitator memandu proses tanya jawab yang dibagi dalam 2 sesi;
d. Fasilitator menyimpulkan point-point penting baik dari paparan narsum maupun tanya jawab dengan peserta.

7. Penutup

Setelah sesi selesai, fasilitator mengajak peserta untuk me-review apa saja yang telah dipahami. Fasilitator menunjuk secara acak kepada peserta untuk review secara singkat.

SESI 3.
PELANGGARAN HAM DAN PELANGGARAN HUKUM DALAM PENDIDIKAN

1. Pengantar

Disadari atau tidak pelanggaran HAM sering terjadi di sekeliling kita. Bahkan mungkin kita seringkali melakukannya, atau kita sering menjadi korban pelanggaran HAM. Sebenarnya apa yang menjadi dasar suatu tindakan disebut pelanggaran HAMdan apakah ada perbedaan antara pelanggaran HAM dengan pelanggaran hukum?

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada pasal 4 ayat (1) ditegaskan pula bahwa "*Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa*". Artinya, bahwa pendidikan yang dilakukan di Indonesia haruslah mengedepankan hak asasi manusia, tidak boleh ada tindakan diskriminatif apalagi kekerasan, karena kekerasan apapun bentuknya adalah sebuah tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM), apalagi kekerasan yang jelas-jelas dilakukan di lingkungan pendidikan oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan atas diri anak sebagai peserta didik.

Maraknya tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah ditengarai berawal dari lingkaran kekerasan yang berasal dari internal dunia pendidikan sendiri yakni pola pembelajaran yang mengedepankan kekerasan dengan berdalih pada alasan menegakkan disiplin, bentuk dari sanksi atau hukuman atas pelanggaran tata tertib, menunjukkan rasa solidaritas atau bahkan dianggap sebagai bagian dari proses pencarian jati diri peserta didik. Kekerasan juga muncul dalam bentuk simbolik melalui buku-buku pelajaran yang justru dampaknya sangat luas karena hal tersebut diajarkan di dalam kelas sehingga mempengaruhi peserta didik dan seolah menjadi legitimasi atas tindak kekerasan.[27]

Menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting adanya perubahan pola atau metode pendidikan dan bahkan kebijakan pendidikan yang benar-benar mengedepankan

27 Penelitian ini dilakukan oleh Nanang Martono untuk melihat adanya kekerasan simbolik dalam buku pelajaran dengan mengambil sampel pada 108 buku sekolah elektronik (BSE) tingkat SD dan hasil penelitian tersebut dibukukan pada tahun 2012 dengan judul Kekerasan Simbolik di Sekolah : Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu

pemberdayaan (*empowerment*) bagi peserta didik. Pendidikan yang tidak hanya mengejar aspek kognitif namun juga pendidikan karakter serta pendidikan yang mengedepankan sikap toleransi, non diskriminasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang bukan hanya harus dilakukan oleh peserta didik pada peserta didik yang lain namun yang lebih penting adalah dilakukan dan melibatkan seluruh unsur personil yang ada di dalam sekolah tersebut. Peran guru menjadi sangat penting dan sentral bukan hanya dalam memberikan pemahaman tentang nilai, karakter, budi pekerti dan prinsip HAM bagi peserta didik namun juga menjadi panutan dalam mereka bersikap dan bertingkah laku sehari-hari mengingat guru seringkali dianggap sebagai orang tua kedua bagi peserta didik.

Pada materi tentang Pelanggaran HAM, peserta diharapkan memahami pengertian pelanggaran HAM dan mengapa pelanggaran HAM terjadi, apa saja yang disebut pelanggaran HAM dan siapa pelaku pelanggaran HAM.

2. Tujuan

a. Peserta memahami Hukum HAM dan tanggung jawab negara
b. Peserta memahami pengertian pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum
c. Peserta memahami tindakan-tindakan di sekolah yang berpotensi terjadi pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum

3. Waktu Pembelajaran

120 menit

4. Metode

a. Curah Pendapat *(Brainstorming);*
b. Alternatif : *Continum* dan Diskusi Studi Kasus

5. Materi/Alat Bantu Pendukung

a. UUD NKRI 1945;
b. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
c. Buku Pegangan Guru dan Peserta didik;
d. Lembar Kerja Peserta didik;
e. Foto/Gambar Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum;
f. Kliping Kasus Pelanggaran HAM dan Pelanggaran Hukum.

6. Proses Pembelajaran

Siapkan beberapa foto atau gambar yang mengindikasikan kasus pelanggaran HAM, misalnya konflik antar umat beragama, penggusuran, masalah pendidikan, hukuman mati, Marsinah, dan lain sebagainya.

Siapkan empat lembar kertas besar yang telah ditulis dengan kata "SETUJU", "TIDAK SETUJU", Tidak Setuju", "Setuju, tapi—", "Tidak Setuju, tapi—".

Kemudian perlihatkan foto atau gambar yang telah disiapkan. Tanyakan kepada para peserta didik apakah kasus yang dibacakan termasuk pelanggaran HAM atau tidak. Bagi peserta didik yang setuju, peristiwa itu adalah pelanggaran HAM, minta mereka untuk pindah menempati bidang dengan tanda "setuju". Begitu pun untuk yang "tidak setuju", "setuju, tapi—", dan "tidak setuju, tapi—", minta mereka berkumpul di lingkaran sesuai dengan pendapatnya masing-masing.

Tanyakan kepada para peserta didik mengapa mereka berpendapat "setuju", "tidak setuju", "setuju, tapi—", dan "tidak setuju, tapi—. Kemudian dorong diskusi di antara para peserta didik yang berada di lingkaran yang berbeda itu. Lakukan kembali teknik permainan ini dengan kasus yang berbeda.[28]

Berikut beberapa contoh foto atau gambar yang dapat digunakan dalam *continum*.



Sumber: Tribunnews.com 1

28 Teknik ini dapat menggunakan gambar/foto yang mengindikasikan suatu peristiwa pelanggaran HAM.



sumber : ANTARA FOTO/Wahdi Septiawan/Asf/





sumber:https://amavolta.files.wordpress. 1

MODUL 3
RELASI PANCASILA, KONSTITUSI DAN HAM

Adrianus Abiyoga dan Adoniati Meyria

1. Pengantar

Selama ini hak asasi manusia masih dipahami sebagai nilai dari barat (asing) yang "dipaksakan" masuk dan dipakai di Indonesia, sehingga yang muncul adalah membenturkan hak asasi manusia dengan agama dan budaya yang tumbuh di Indonesia. Namun jika menengok kembali pada sejarah bangsa Indonesia, Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi bangsa yang di dalamnya nilai-nilai hak asasi manusia itu sebenarnya hidup sejak Negara ini dibentuk oleh para pendiri bangsa (*founding fathers*).

Ketika Pancasila sebagai ideologi bangsa diimplementasikan dengan baik, maka sebenarnya pemenuhan dan penegakan HAM telah pula dijalankan. Demikian juga sebaliknya, ketika HAM dihormati, dilindungi, dipenuhi dan ditegakkan oleh Negara, maka sejatinya Pancasila telah dilaksanakan. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang berisi butir-butir penjabaran dari 5 sila Pancasila[29] ketika dipersandingkan dengan nilai-nilai HAM dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) maka akan ditemukan keterkaitan HAM dan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Karena pada prinsipnya HAM dalam konteks bangsa Indonesia adalah nilai-nilai Pancasila itu sendiri. HAM adalah nilai-nilai bangsa yang telah tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 bahkan jauh sebelum dilakukan Amandemen.

Hak Asasi Manusia ditinjau dari sila-sila Pancasila dapat dijelaskan sebagai berikut :[30]

1) Hak Asasi Manusia menurut Sila Ketuhanan Yang Maha Esa.

   Pada sila pertama ini terdapat pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan menjamin setiap orang untuk melakukan ibadah menurut keyakinannya masing-masing serta menjamin kemerdekaan beragama bagi setiap orang untuk memilih serta menjalankan agamanya masing-masing.

2) Hak Asasi Manusia menurut Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.

   Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sikap yang menghendaki terlaksananya nilai-nilai kemanusiaan (*human values*), dalam arti pengakuan terhadap martabat manusia (*humandignity*), hak asasi manusia (*human rights*) dan kebebasan manusia (*human freedom*). Sila kemanusiaan yang adil dan beradab sangat erat kaitannya dengan hak asasi

29 MPR no.II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa yang menjabarkan kelima asas Pancasila dalam 36 butir telah dicabut dengan Tap MPR no. I/MPR/2003 yang terdiri dari 45 butir Pancasila;

30 Dikutip seperti aslinya dari Ramdhany; Hak Asasi menurut Pancasila; Perdana Media Grup; 2014.

manusia dan kebebasan fundamental. Hubungan antar manusia dalam bermasyarakat dan bernegara diatur agar berlandaskan moralitas secara adil dan beradab.

3) Hak Asasi Manusia menurut Sila Persatuan Indonesia.

Kesadaran kebangsaan Indonesia lahir dari keinginan untuk bersatu dari suatu bangsa agar setiap orang menikmati hak-hak asasinya tanpa pembatasan dan belenggu dari manapun datangnya. Sila ini mengandung ide dasar bahwa rakyat Indonesia meletakan kepentingan dan keselamatan bangsa di atas kepentingan dan keselamatan pribadi.

4) Hak Asasi Manusia menurut Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan.

Sila ini merupakan inti ajaran demokrasi Pancasila, baik dalam arti formal maupun material. Kedaulatan rakyat berarti kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat disalurkan secara demokrasi melalui badan perwakilan yaitu DPR. Kedaulatan rakyat itu terwujud dalam bentuk hak asasi manusia antara lain :

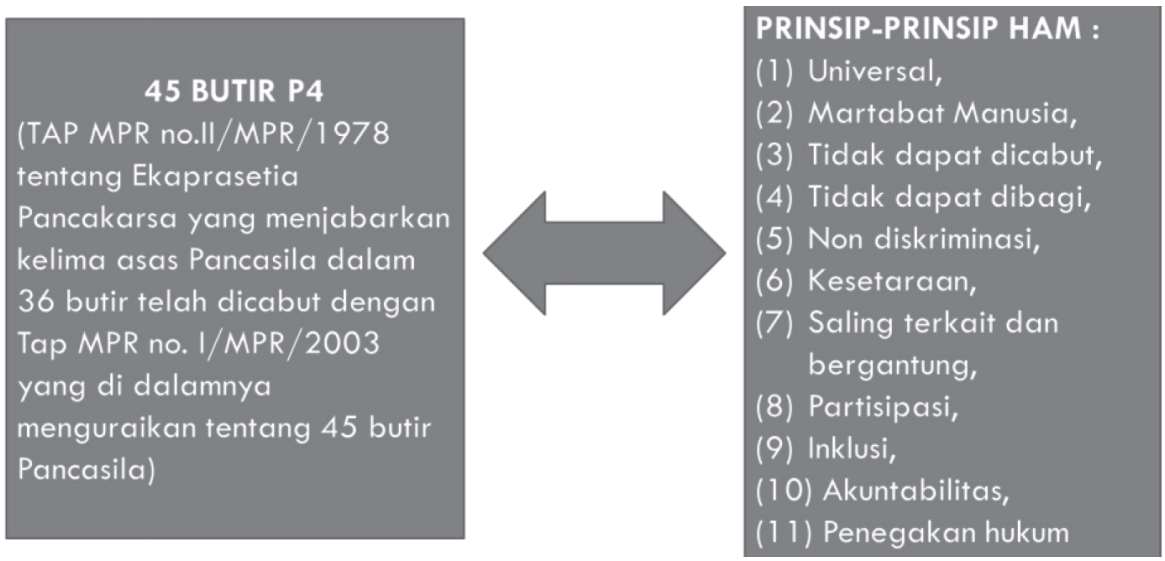
a. Hak mengeluarkan pendapat;
b. Hak berkumpul dan mengadakan rapat;
c. Hak ikut serta dalam pemerintahan;
d. Hak menduduki jabatan.

Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia berintikan nilai-nilai agama, kesamaan budaya, pola pikir bangsa serta sumbangan nilai-nilai kontemporer, dengan mengedepankan pengambilan keputusan secara musyawarah, bukan pada suara mayoritas.

5) Hak Asasi Manusia menurut Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

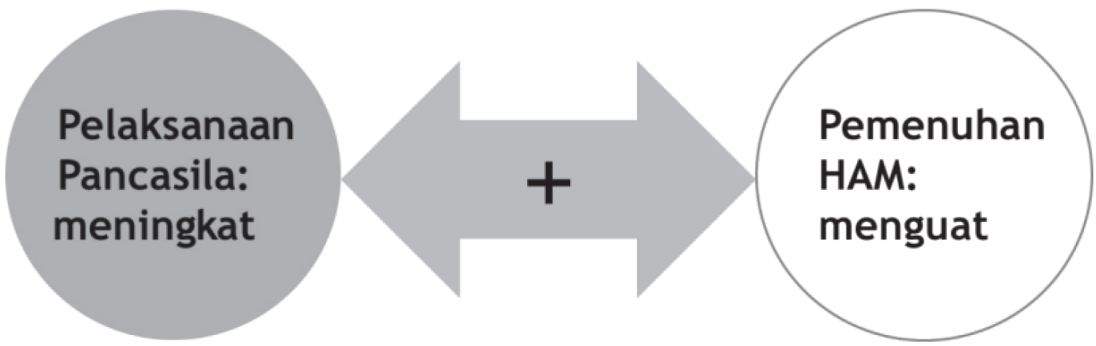
Sila ini berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dimana setiap warga negara memiliki kebebasan hak milik dan jaminan sosial, serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Sila ini mengandung prinsip usaha bersama dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur.

Skema Persamaan Pancasila dan Prinsip-prinsip HAM



Berangkat dari pemahaman HAM dan ditinjau dari sila-sila dalam Pancasila tersebut dapatlah kemudian disimpulkan bahwa baik HAM dan Pancasila, keduanya menekankan pada pentingnya sikap toleransi, non diskriminasi, partisipasi, keadilan, kesetaraan hingga jaminan penegakan hukum. Korelasi positif tersebut tergambarkan dalam skema berikut ini.[31]

Skema Korelasi Positif Pancasila dan HAM



31 Otto Syamsudin Ishak, Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional, Komnas HAM, 2016.

Jadi ketika ber-Pancasila terwujud, maka HAM dengan sendirinya sudah terpenuhi. Namun, bila cenderung sebaliknya yang terjadi, artinya ketidakbahagiaan yang terjadi, maka fenomena ini mengindikasikan adanya HAM yang belum terpenuhi atau dilanggar baik oleh *state* dan atau *non state*

Selain keterkaitan HAM dan Pancasila, HAM juga memiliki keterkaitan dengan Konstitusi. Menurut Miriam Budiarjo, konstitusi memuat tentang organisasi yang disebut Negara, HAM, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran hukum dan cara perubahan konstitusi. Sedangkan menurut Koerniatmanto Soetopawiro, konstitusi berisi tentang pernyataan ideologis, pembagian kekuasaan Negara, jaminan HAM (Hak Asasi Manusia), perubahan konstitusi dan larangan perubahan konstitusi.[32]

Dari pengertian tersebut dapat disebutkan bahwa tujuan konstitusi sebenarnya adalah :[33]

1. Membatasi kekuasaan penguasa agar tidak bertindak sewenang – wenang maksudnya tanpa membatasi kekuasaan penguasa, konstitusi tidak akan berjalan dengan baik dan bisa saja kekuasaan penguasa akan merajalela dan bisa merugikan rakyat banyak;
2. Melindungi HAM maksudnya setiap penguasa berhak menghormati HAM orang lain dan hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal melaksanakan haknya;
3. Pedoman penyelenggaraan negara maksudnya tanpa adanya pedoman konstitusi negara kita tidak akan berdiri dengan kokoh.

Ada penyebutan hak asasi manusia (HAM), jaminan HAM dan melindungi HAM dari pengertian dan tujuan konstitusi yang itu berarti bahwa konstitusi adalah landasan bagi pengakuan, penghormatan dan perlindungan atas HAM. UUD 1945 sebelum amandemen telah dengan tegas mengatur pelaksanaan HAM, dan UUD 1945 setelah amandemen semakin mempertegas pelaksanaan HAM. Dalam hal ini, perubahan UUD 1945 hasil amandemen lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sebelum diamandemen dengan meluasnya pengaturan jaminan hak-hak asasi manusia dimana lima pasal yaitu : 1) hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; 2) kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan; 3) jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan; 4) hak atas pengajaran; dan 5) hak atas akses sumberdaya alam menjadi setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam) yang terkait dengan hak asasi manusia.[34]

Meluasnya jaminan hak-hak asasi manusia melalui pasal-pasal di dalam UUD 1945 merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak

32 https://id.wikipedia.org/wiki/Konstitusi.

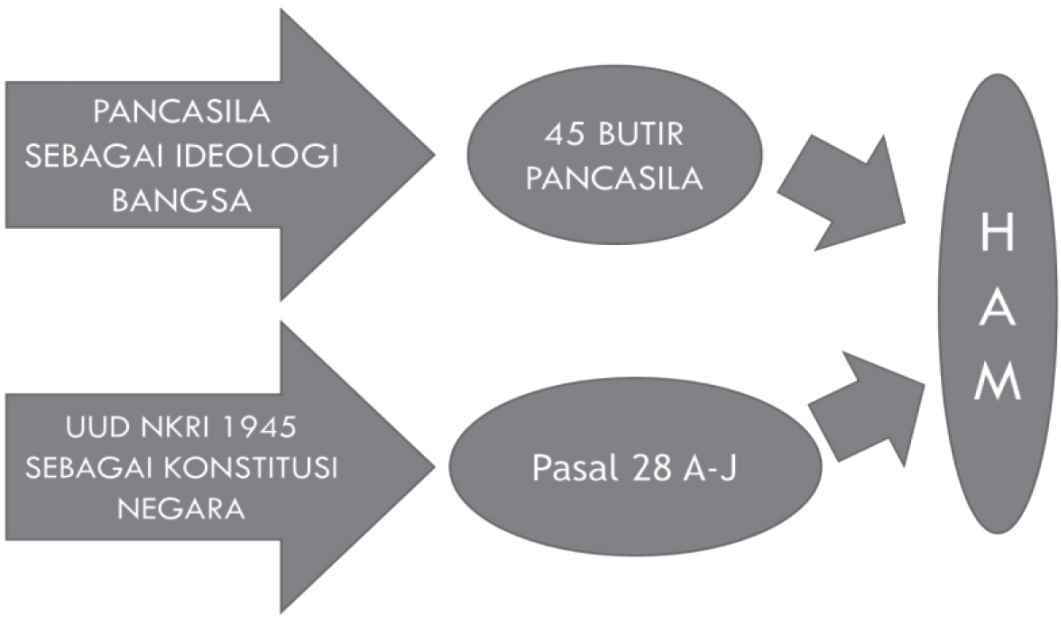
33 *ibid*

34 http://macheda.blog.uns.ac.id/2010/05/20/perbedaan-ham-pada-uud-1945-sebelum-dan-sesudah-diamandemen/

penguasa-rakyat[35] dengan mengedepankan dua aras bangunan politik hukum konstitusinya, yakni *pertama* pembatasan kekuasaaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh negara dan *kedua* jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia. Kemajuan pasal-pasal hak asasi manusia dalam konstitusi merupakan kecenderungan global di berbagai negara tentang diakuinya prinsip universalisme hak-hak asasi manusia.

Dari uraian tersebut dapatlah disimpulkan bahwa baik Pancasila maupun Konstitusi sejatinya adalah bentuk kodifikasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM dan komitmen negara terkait HAM warga negaranya.

Skema Keterkaitan Pancasila, UUD NKRI 1945 dan HAM



2. Tujuan

a. Peserta memahami keterkaitan Pancasila, konstitusi dan HAM dalam konteks pelaksanaan HAM di Indonesia;

b. Peserta memahami keterkaitan Pancasila, konstitusi dan HAM dalam pendidikan di Indonesia;

35 Lihat teori kontrak social dan teori Negara menurut John Locke dan JJ Rousseau.

c. Peserta memahami penerapan HAM secara universal dan HAM menurut Pancasila dalam kehidupan di sekolah

3. Waktu Pembelajaran

120 menit

4. Metode

a. Mind Mapping

b. Diskusi Kelompok

c. Ceramah

5. Materi/Alat Bantu Pendukung

Materi Pendukung :

a. Lembar 45 Butir Pancasila

b. Lembar Prinsip HAM

c. Lembar DUHAM

d. Materi Narasumber

Alat Bantu :

a. Flipchart

b. Spidol

c. Metaplan

d. Double Tip

e. Laptop

f. LCD

g. Sound

6. Proses Pembelajaran

a. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi dan pengantar mengapa pemahaman tentang hubungan HAM, Pancasila dan Konstitusi menjadi sangat penting;

b. Fasilitator membagi peserta menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompok diberikan amplop yang berisi :

   1) Potongan butir-butir Pancasila berdasarkan masing-masing sila Pancasila (1 amplop 1 sila);

   2) Potongan prinsip-prinsip HAM (tiap amplop berisi 11 prinsip);

   3) Potongan pasal-pasal dalam DUHAM (tiap amplop berisi pasal-pasal DUHAM utuh);

c. Minta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan pertanyaan ± 20 menit :

   1) Buatlah *mind mapping* yang menghubungkan antara masing-masing butir-butir sila Pancasila dengan prinsip HAM dan pasal-pasal DUHAM yang relevan, tempelkan pada kertas flipchart yang tersedia;

   2) Berikan contoh-contoh pelaksanaan dan tantangan/persoalannya di Indonesia;

   3) Berikan alternative solusi atas tantangan atau persoalan implementasinya di Indonesia;

d. Minta masing-masing kelompok untuk menunjuk perwakilan kelompok yang akan memaparkan hasil diskusi kelompoknya;

e. Pemaparan hasil diskusi kelompok dengan metode jaga warung, dimana semua anggota kelompok akan saling berkunjung ke kelompok lain (warung) dan masing-masing warung yang dikunjungi diminta untuk menjelaskan hasil diskusi kelompoknya ibarat menjelaskan produk jualannya. Setiap kelompok akan berputar mengunjungi warung-warung kelompok yang ada secara bergilir samapi semua warung terkunjungi dan pengunjung kembali pada warung kelompoknya sendiri. Langkah-langkahnya :

   1) Mintalah masing-masing kelompok menempel atau menempatkan hasil diskusi kelompoknya di pojok-pojok ruang kelas;

   2) Mintalah masing-masing kelompok memilih 2 orang anggotanya sebagai penjaga warung, dan anggota lainnya akan berperan sebagai pengunjung pada warung kelompok yang lain;

   3) Jelaskan bahwa :

      - Penjaga warung bertugas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dan sebisa mungkin berusaha mempertahankan pendapat kelompoknya ketika pengunjung "menyerang" dengan pertanyaan-pertanyaan;
      - Pengunjung warung bertugas untuk mendebat atau

mempertentangkan semua penjelasan yang disampaikan oleh penjaga warung yang dikunjunginya;

- Waktu berputar ditandai dengan tepukan tangan atau ketokan di meja oleh guru, ketika terdengar tanda tersebut maka pengunjung warung segera pindah ke warung yang lain.

f. Setelah presentasi kelompok selesai, fasilitator selanjutnya meminta pendapat dari pengunjung warung maupun penjaga warung tentang proses dan materi yang dipaparkan di warung tersebut;

g. Fasilitator menyimpulkan tentang keseluruhan materi dan memberikan penekanan tentang relasi positif HAM, Pancasila dan Konstitusi.

7. Penutup

Fasilitator menutup sesi dengan memberikan apresiasi pada peserta yang telah melaksanakan proses dengan baik.

Lembar Rujukan Modul 3

45 Butir P4

Sejak tahun 2003, berdasarkan Tap MPR no. I/MPR/2003, 36 butir pedoman pengamalan Pancasila telah diganti menjadi 45 butir Pancasila.

SILA PERTAMA : KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.
6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.

SILA KEDUA : KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB

1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya.
3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira.

5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain.
6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
8. Berani membela kebenaran dan keadilan.
9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia.
10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.

SILA KETIGA : PERSATUAN INDONESIA

1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan.
3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa.
4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia.
5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

SILA KEEMPAT: KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARAN/PERWAKILAN

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.

8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

SILA KELIMA: KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA

1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4. Menghormati hak orang lain.
5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
9. Suka bekerja keras.
10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

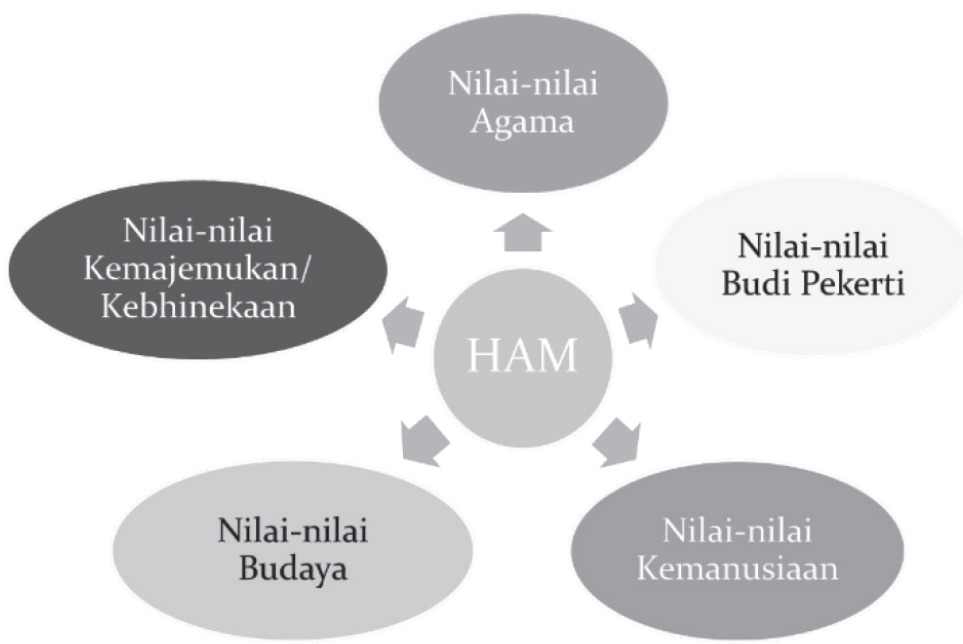
MODUL 4
MENGENAL SEKOLAH RAMAH HAM

Adoniati Meyria

SESI 1. KONSEP DAN PRINSIP SEKOLAH RAMAH HAM

1. Pengantar

Sekolah dalam sistem pendidikan Indonesia adalah gambaran dari masyarakat dalam bentuk mini (*mini society*) dimana terdapat keragaman manusianya yang berbeda-beda latar belakang, karakter, pendapat, kepentingan, persoalan, agama, suku dan lain-lain. Berangkat dari pemahaman tersebut, konsep dasar Sekolah Ramah HAM dibangun sebagai salah satu metode/ pendekatan internalisasi nilai-nilai HAM melalui proses pendidikan. Sekolah Ramah HAM adalah program yang bersifat transformasi dan internalisasi nilai-nilai HAM sebagai dasar pembentukan karakter. Karakter dalam hal ini adalah karakter bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama, nilai-nilai budi pekerti, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai budaya/adat istiadat dan juga nilai-nilai kebhinekaan dan kebangsaan yang telah hidup dalam masyarakat Indonesia, seperti dalam skema berikut.



Sekolah Ramah HAM bukanlah bentuk sekolah karakter tetapi sebuah program yang

didalamnya sekolah sebagai tempat penerapan penginternalisasian nilai-nilai HAM sebagai basis pembangunan karakter bangsa melalui pendidikan. Sekolah Ramah HAM memandang bahwa pendidikan adalah aspek strategis dalam membangun karakter generasi muda sejak dini, sedangkan sekolah adalah institusi terkecil dalam pelaksanaan pendidikan dimana di dalamnya terdiri dari berbagai unsur yang berbeda-beda baik dari latar belakang sosial, agama, suku, etnis, ekonomi dan lain-lain yang dapat disebut sebagai masyarakat dalam lingkup kecil atau *mini society* dari keberagaman yang dimiliki Indonesia.

Ruang lingkup atau cakupan Sekolah Ramah HAM bukanlah semata-mata menekankan pada nilai-nilai HAM universal, namun menekankan pula pada nilai-nilai HAM menurut Pancasila yang di dalamnya terdapat penghormatan terhadap nilai-nilai agama, martabat manusia (nilai kemanusiaan), non diskriminasi, toleransi, inklusi, partisipasi, kesamaan akses sumber daya dan informasi, transparan, akuntabilitas, pemberdayaan, kesetaraan dan jaminan perlindungan khususnya bagi kelompok minoritas, rentan dan marjinal. Dalam Sekolah Ramah HAM dikembangkan keterbukaan diantara seluruh unsur komunitas sekolah dalam sebuah relasi sosial yang heterogen. Keterbukaan tersebut dilakukan dengan menyediakan "ruang-ruang" publik atau "ruang-ruang" perjumpaan untuk memutus mata rantai sekat perbedaan yang sebenarnya berpotensi terjadinya penguatan diskriminasi dan intoleransi. Disinilah Sekolah Ramah HAM mengembangkan upaya, metode, kegiatan maupun materi pendidikan HAM yang mengembangkan sikap-sikap toleransi diantara seluruh unsur komunitas sekolah, sehingga nilai-nilai HAM dipahami sebagai nilai-nilai yang menguatkan nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan.

Dalam Sekolah Ramah HAM, keseluruhan unsur dalam sekolah dipandang sebagai satu kesatuan holistik (*holistic approach/whole school approach*) untuk mengintegrasikan HAM pada tata kehidupan sekolah. Pendidikan HAM (*human rights education/HRE*) bukan hanya sebagai materi pelajaran tetapi juga sebagai sebuah metode/pendekatan dalam kehidupan sekolah yang menerapkan nilai atau prinsip HAM itu sendiri (*Rights Based Approach*). Melalui pendekatan holistik tersebut, seluruh unsur dalam lingkungan sekolah akan melihat tidak hanya apa yang dibicarakan atau diajarkan tetapi juga bagaimana mengajarkan dengan membangun budaya HAM (*human rights culture*) di dalam komunitas sekolah itu sendiri melalui pembelajaran (*learned*), praktek (*practiced*), penghargaan (*respected*), perlindungan (*protected*) dan pemajuan (*promoted*). Nilai-nilai HAM tersebut diinternalisasikan dalam pendidikan melalui proses "pembudayaan" nilai bukan sekedar sebuah materi pelajaran, namun menyangkut sikap dan perilaku seluruh unsur komunitas sekolah sehingga menjadi

budaya sekolah (*school culture*) seperti dalam skema berikut.

Skema Pendekatan *Whole School Approach*



Sekolah Ramah HAM melingkupi pula pengembangan pendidikan multikultural kebhinekaan, pendidikan perdamaian, pendidikan keragaman, pendidikan interreligius, pendidikan inklusi, *teaching respect for all* dan upaya-upaya anti radikalisme sebagai bagian dari keseluruhan pendekatan holistik yang menjadi dasar Sekolah Ramah HAM.



Sekolah Ramah HAM sebagai program penginternalisasian nilai-nilai HAM melalui pendidikan juga melakukan upaya-upaya membangun dan mengembangkan relasi, interaksi dan koordinasi dalam lingkungan internal sekolah maupun sekolah dengan lingkungan eksternal di sekitarnya sehingga terbangun budaya sekolah yang menerapkan nilai-nilai HAM. Nilai-nilai HAM bukan hanya menyasar aspek kognitif namun juga aspek afektif yang membangun aspek kesadaran untuk menggerakkan dan selanjutnya menjadi sebuah gerakan *snowballing effect* yang terus menggelinding membudayakan nilai-nilai HAM sebagai basis pembangunan karakter bangsa.

Untuk mencapai Sekolah Ramah HAM tersebut, terdapat prasyarat-prasyarat yang perlu disiapkan seperti: 1) pengkondisian agar seluruh unsur komunitas dalam sekolah memiliki sikap inklusif dan positif terhadap orang lain dan kelompok yang berbeda; 2) desain pembelajaran, pendidikan dan kultur/budaya sekolah yang dirancang sedemikian rupa sehingga siswa mengalami langsung makna kebhinekaan; dan 3) mengembangkan metode-metode yang kreatif dan inovatif dalam rangka menanamkan nilai-nilai HAM baik universal maupun menurut Pancasila yang didalamnya mengandung sikap-sikap toleransi dapat terinternalisasi dalam sikap dan perilaku seluruh unsur sekolah. Ketiga prasyarat tersebut selanjutnya diterapkan dalam empat area kunci sekolah yaitu kebijakan, kurikulum dan ekstrakurikuler, relasi – interaksi – komunikasi, serta lingkungan – etos – budaya sekolah dimana nilai-nilai HAM dapat diintegrasikan dan selanjutnya diinternalisasikan.

PRINSIP-PRINSIP yang diterapkan dalam Sekolah Ramah HAM adalah :

1) Martabat Manusia;

   Martabat manusia adalah menyangkut cara kita memandang diri kita, cara kita memperlakukan orang lain maupun cara orang lain memperlakukan kita. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia karena martabatnya sebagai manusia sebagai pemberian Tuhan.

2) Non diskriminasi;

   Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorang pun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar, seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan status kelahiran atau lainnya.

3) Inklusi;

   Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan,

status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya. Terbuka dalam konsep lingkungan inklusi, berarti semua orang yang tinggal, berada dan beraktivitas dalam lingkungan keluarga, sekolah ataupun masyarakat merasa aman dan nyaman, terbuka, ramah, meniadakan hambatan karena perbedaan dan saling menghargai.

4) Partisipasi;

Semua orang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam dan mengakses informasi yang berkaitan dengan proses pembuatan kebijakan yang berpengaruh terhadap hidup mereka. Pendekatan berbasis hak memerlukan partisipasi semua unsur yang ada.

5) Kesamaan akses sumber daya dan informasi;

Prinsip ini menekankan pada kesamaan semua unsur dalam sekolah dalam mengakses, menerima dan memanfaatkan sumber daya dan informasi yang ada di sekolah dan menggunakannya untuk kepentingan seluruh proses pendidikan dan kegiatan-kegiatan sekolah.

6) Akuntabilitas dan Transparansi;

Prinsip akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan di bidang tugasnya, terkait erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program yang telah ditetapkan. Sedangkan transparansi adalah keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgeting.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pendidikan adalah kemampuan sekolah mempertanggungjawabkan kepada publik segala sesuatu mengenai kinerja yang diperoleh sebagai hasil partisipasi dari stakeholders pendidikan.

7) Pemberdayaan;

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi seluruh unsur sekolah untuk berkembang, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki dengan menerapkan langkah-langkah nyata yang bersifat memberdayakan. Dalam prinsip ini ada upaya-upaya perlindungan dan pemihakan kelompok-kelompok minoritas, rentan dan marjinal.

8) Kesetaraan;

Semua orang adalah memiliki kedudukan yang setara sebagai manusia karena dilahirkan dengan harkat dan martabat yang sama sebagai ciptaan Tuhan.

9) Jaminan perlindungan khususnya bagi kelompok minoritas, rentan dan marjinal.

   Prinsip ini didasarkan pada tanggung jawab atau kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok minoritas (dissabilitas, etnis, agama dan keyakinan, ras, orientasi seksual dan identitas jender[36]), rentan dan marjinal (anak, perempuan, masyarakat miskin, masyarakat adat, dll), yang hal tersebut juga diimplementasikan dalam lingkungan pendidikan atau sekolah.

10) Saling terkait dan Bergantung (*Interrelated and Interdependence*)

    Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Demikian juga dengan prinsip-prinsip Sekolah Ramah HAM ini dimana kesepuluh prinsip saling terkait dan bergantung untuk mewujudkan sebuah sekolah yang ramah HAM.

Sedangkan **KARAKTERISTIK** yang akan dibentuk dalam Sekolah Ramah HAM meliputi :

1) Sekolah Ramah HAM adalah sekolah yang mengedepankan prinsip penghargaan terhadap martabat manusia, non diskriminasi dan inklusi
   a. Sekolah Ramah HAM mengembangkan suasana lingkungan sekolah yang mencerminkan nilai-nilai persamaan (*equality*), non diskriminasi, keterlibatan (*inclusion*), penghormatan (*respect*), martabat manusia (*human dignity*) dan partisipasi (*participation*);
   b. Sekolah Ramah HAM adalah sebuah komunitas dimana persamaan, non diskriminasi, martabat manusia dan penghormatan menjadi aspek-aspek dasar dalam kehidupan sekolah;
   c. Sekolah Ramah HAM menyediakan lingkungan belajar dimana HAM dihargai, dihormati, dilindungi dan disebarluaskan;
   d. Sekolah Ramah HAM mengenalkan dan mengembangkan pendidikan inklusi dalam lingkungan sekolah;
   e. Peningkatan rasa empati (*sense of emphaty*) satu sama lain yang menumbuhkan tanggung jawab bersama dan solidaritas baik di sekolah, masyarakat, lokal hingga global;
2) Sekolah Ramah HAM adalah sekolah yang partisipatif
   a. Pengembangan demokrasi dalam arti adanya pendekatan partisipasi pada pengambilan kebijakan/keputusan di sekolah dimana semua unsur-unsur

36 Komnas HAM; Upaya Negara Menjamin Hak-hak Kelompok Minoritas di Indonesia : Sebuah Laporan Awal; 2016

dalam komunitas sekolah terlibat dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada komunitas sekolah tersebut;

b. Sekolah Ramah HAM mendorong semua unsur yang ada di dalamnya untuk berpartisipasi lebih bebas, aktif dan bermanfaat dalam keseluruhan tata kehidupan sekolah, termasuk dalam penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan serta penerapannya;

c. Sekolah Ramah HAM memastikan setiap orang dalam komunitas sekolah tersebut memiliki cukup informasi dan akses sumber daya yang dibutuhkan untuk berpartisipasi penuh dalam tata kehidupan sekolah.

3) Sekolah Ramah HAM adalah sekolah yang akuntabel dan transparan

a. Sekolah Ramah HAM haruslah terbuka, akuntabel dan transparan dalam keseluruhan proses perencanaan, kebijakan dan pelaksanaannya;

b. Sekolah Ramah HAM memberikan jaminan keselamatan, kenyamanan dan keamanan sebagai prioritas dan tanggung jawab bersama seluruh unsur komunitas sekolah di lingkungan sekolah.

4) Sekolah Ramah HAM adalah sekolah yang melakukan pemberdayaan melalui Proses Pendidikan dan Pembelajaran

a. Sekolah Ramah HAM memberdayakan siswa, guru, tenaga kependidikan yang lain dan staf sekolah lainnya untuk memiliki kesempatan berpartisipasi yang sama, lebih kreatif, dan melaksanakan kebijakan sekolah yang aplikatif;

b. Sekolah Ramah HAM mengembangkan cara berpikir kritis siswa dalam perdebatan dan pemikiran tentang HAM dan perubahan sosial;

c. Sekolah Ramah HAM mengintegrasikan HAM dalam semua aspek pendidikan dan kurikulum serta melakukan pengkayaan pembelajaran dan pengalaman tentang HAM di dalam dan di luar kelas;

d. Sekolah Ramah HAM memberdayakan seluruh siswa untuk mengembangkan potensi mereka melalui pendidikan, khususnya para pelajar yang terpinggirkan karena gender, status atau perbedaan yang mendiskriminasi;

e. Sekolah Ramah HAM memberdayakan siswa dan staff untuk menjadi anggota yang aktif dalam komunitas global, sharing pengetahuan, peningkatan pemahaman dan pengetahuan dengan yang lain dan melakukan tindakan nyata yang kreatif dan inovatif dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di tingkat lokal dan global.

2. Tujuan

a. Peserta memahami tentang Sekolah Ramah HAM, konsep dan prinsip-prinsipnya;

b. Peserta memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip SRH dalam proses pendidikan dan kebijakan sekolah.

3. Waktu Pembelajaran

120 menit

4. Metode

a. Brainstorming

b. Diskusi Kelompok

c. Paparan

5. Materi/Alat Bantu Pendukung

Materi Pendukung :

a. Lembar Prinsip-prinsip Sekolah Ramah HAM

b. Lembar Karakteristik Sekolah Ramah HAM

Alat Bantu :

a. Flipchart

b. Spidol

c. Metaplan

d. Laptop

e. LCD

6. Proses Pembelajaran

a. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi dan output yang hendak dicapai dari sesi konsep dan prinsip Sekolah Ramah HAM;

b. Fasilitator memberikan pertanyaan-pertanyaan pembuka pada peserta tentang :

1) Apa yang dipahami peserta tentang ramah HAM?

2) Apa yang dipahami peserta tentang sekolah yang ramah HAM? Bagaimana contohnya?

c. Fasilitator membagi peserta dalam 4 kelompok untuk mendiskusikan :

1) Kelompok 1 à Menurut kelompok anda, apa yang dimaksud dengan ramah HAM dan apa bentuknya di kehidupan sekolah sehari-hari? Identifikasi juga karakteristik sebuah sekolah yang ramah HAM menurut kelompok anda!

2) Kelompok 2 à Identifikasi prinsip-prinsip HAM yang harus ada dan dijalankan oleh sekolah dalam kebijakan sekolah (misal tata tertib) dan kurikulum/ekstrakurikuler menurut kelompok anda dan bagaimana cara mengimplementasikannya?

3) Kelompok 3 à Identifikasi prinsip-prinsip HAM yang harus ada dan dijalankan oleh sekolah dalam relasi, etos dan budaya sekolah menurut kelompok anda dan bagaimana cara mengimplementasikannya?

4) Kelompok 4 à Menurut kelompok anda, apa saja karakteristik Sekolah Ramah HAM dan bagaimana mewujudkannya?

d. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya, dan Fasilitator mencatat pokok-pokok penting dari hasil pleno kelompok dan mengkaitkan dengan prinsip dan karakteristik Sekolah Ramah HAM.

7. Penutup

Fasilitator menyimpulkan (*wrap up*) hasil keseluruhan proses sesi dan menjelaskan lebih detail kembali tentang pemahaman Sekolah Ramah HAM, prinsip dan karakteristik Sekolah Ramah HAM.

SESI 2.
AREA KUNCI SEKOLAH RAMAH HAM

1. Pengantar

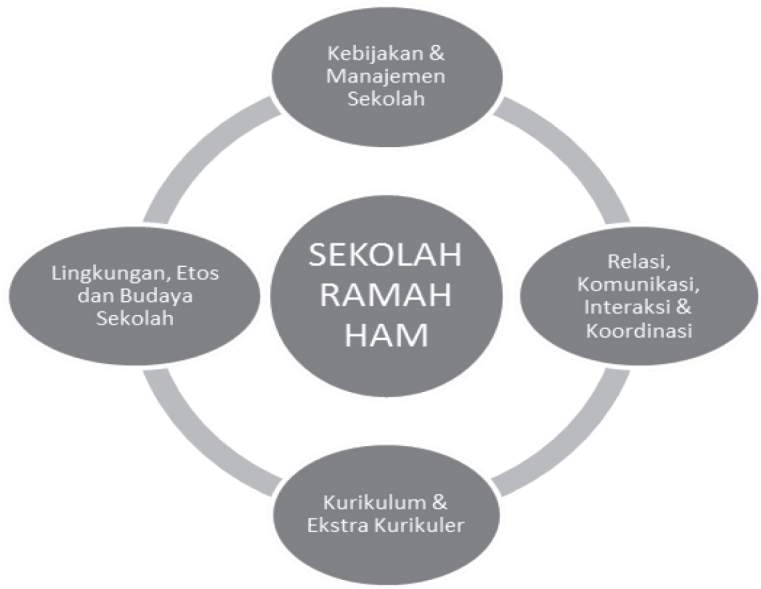
Sekolah Ramah HAM yang digagas dan dijalankan Komnas HAM ini terinspirasi dari program internasional yang digagas oleh Amnesty Internasional yaitu *Human Rights Friendly School*. Program ini telah berjalan sejak tahun 2009 sampai 2011 di 14 negara di Afrika, Asia, Amerika Latin dan Eropa. Program tersebut cukup berhasil membangun lingkungan sekolah yang lebih humanis, bukan hanya ramah terhadap anak tapi juga ramah pada lingkungan, komunitas sekolah dan masyarakat luas. Sekolah Ramah HAM juga mengadopsi prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh Amnesty khususnya penerapan empat area kunci (*key areas*) dengan memasukkan prinsip-prinsip HAM secara umum serta unsur-unsur dan prinsip lokalitas yang dimiliki Indonesia khususnya aspek hukum, kebijakan, politik pendidikan, budaya dan nilai-nilai bangsa seperti pokok-pokok pikiran Ki Hadjar Dewantara yang telah diuraikan sebelumnya. Salah satu contoh prinsip lokalitas yang menjadi kekhususan Sekolah Ramah HAM adalah sistem politik pendidikan di Indonesia dimana sekolah merupakan representasi negara dalam sistem pendidikan nasional. Meskipun sekolah memiliki pula otonomi, namun dalam aspek kurikulum dan pembinaan berada dalam otoritas struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Negara). Untuk itu Sekolah Ramah HAM tidak menempatkan negara diluar komunitas sekolah, namun menjadi bagian integral dalam komunitas sekolah mengingat kebijakan Negara sangat menentukan pula berjalan tidaknya kebijakan dan kegiatan sekolah.

Menjadi Sekolah Ramah HAM berarti bekerja untuk mengintegrasikan 10 prinsip-prinsip Sekolah Ramah HAM melalui 4 area kunci dalam kehidupan sekolah yang meliputi :

1. Kebijakan dan Manajemen (pengelola dan pengelolaan sekolah);
2. Relasi, komunikasi, koordinasi dan interaksi;
3. Kurikulum dan ekstra kurikuler;
4. Lingkungan sekolah, termasuk etos dan budaya sekolah;

Mengintegrasikan HAM dalam 4 area kunci sekolah adalah sebuah proses yang terus menerus dilakukan dan berkelanjutan. Dalam proses Sekolah Ramah HAM, pengintegrasian nilai dan prinsip HAM dalam 4 area kunci tersebut tidak dapat dilakukan hanya pada satu atau dua area kunci saja, namun harus pada keempat area kunci yang sebenarnya merupakan satu kesatuan dari sebuah kehidupan sekolah. Keempat area kunci Sekolah Ramah HAM tersebut selanjutnya haruslah dilihat dalam keseluruhan lingkup sekolah yang di dalamnya nilai-nilai HAM menjadi

"roh" atau arus utama (*mainstreaming*) bagi seluruh aktivitas sekolah. Keseluruhan sekolah dipandang sebagai satu kesatuan *whole school approach*.



Skema berikut menggambarkan keempat area kunci dan komponen dari masing-masing area kunci yang dijalankan Sekolah Ramah HAM.

Kebijakan dan Manajemen Sekolah	1. Kebijakan Sekolah 2. Kepemimpinan 3. Partisipasi 4. Akuntabilitas 5. Nilai-nilai
Relasi, Komunikasi, Interaksi & Koordinasi	1. Hubungan staf dengan staf 2. Hubungan dengan orang tua siswa dan masyarakat luas 3. Hubungan staf dan siswa 4. Membangun hubungan lokal dan global
Lingkungan, Etos dan Budaya Sekolah	1. Kebijakan Kurikulum dan Konten 2. Metodologi Pembelajaran 3. Ekstra Kurikuler
Kurikulum & Ekstra Kurikuler	1. Kelas yang ramah HAM 2. Lingkungan fisik sekolah 3. Lingkungan masyarakat sekolah

2. Tujuan

a. Peserta memahami 4 area kunci dalam SRH dan indikator-indikatornya;

b. Peserta memahami langkah-langkah menerapkan prinsip dan indikator masing-masing area kunci Sekolah Ramah HAM pada proses pendidikan dan kebijakan sekolah.

3. Waktu Pembelajaran

120 menit

4. Metode

a. Diskusi Kelompok

b. Pleno

c. Paparan

5. Materi/Alat Bantu Pendukung

Materi Pendukung : Lembar indikator SRH

Alat Bantu :

a. Flipchart

b. Spidol

c. Metaplan

d. Double Tip

e. Laptop

f. LCD

g. Sound

h. Timer

6. Proses Pembelajaran

a. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi dan output yang hendak dicapai dari sesi Area Kunci Sekolah Ramah HAM;

b. Fasilitator menjelaskan tentang 4 area kunci Sekolah Ramah HAM dan komponen-komponen di masing-masing area kunci.

c. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 kelompok dimana masing-masing kelompok mendiskusikan tentang :

   1) Kelompok 1 à Area Kunci 1;

   2) Kelompok 2 à Area Kunci 2;

   3) Kelompok 3 à Area Kunci 3;

   4) Kelompok 4 à Area Kunci 4;

   Masing-masing kelompok diminta mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan area kuncinya :

   1) Apa saja unsur-unsur kunci dalam pendidikan pada aspek kebijakan, relasi, kurikulum/ekstrakurikuler dan etos budaya sekolah?

   2) Kaitkan unsur-unsur kunci pendidikan tersebut dengan masing-masing area kunci Sekolah Ramah HAM!

   3) Bagaimana menerapkan prinsip dan indikator masing-masing area kunci Sekolah Ramah HAM pada proses pendidikan dan kebijakan sekolah?

d. Pleno masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya;

e. Fasilitator mencatat pokok-pokok penting hasil diskusi dan pleno;

f. Fasilitator menjelaskan lebih lanjut tentang 4 area kunci Sekolah Ramah HAM, keterkaitan dengan kebijakan pendidikan dan bagaimana menerapkannya di sekolah.

7. Penutup

Fasilitator menyimpulkan (*wrap up*) hasil keseluruhan proses sesi dan menjelaskan lebih detail kembali tentang keterkaitan nilai-nilai Sekolah Ramah HAM dengan nilai-nilai pendidikan karakter.

SESI 3.
SEKOLAH RAMAH HAM DAN PENDIDIKAN KARAKTER

1. Pengantar

Menurut T. Ramli (2003) bahwa pendidikan karakter hakikatnya adalah pendidikan nilai yaitu nilai-nilai yang berasal dari nilai-nilai sosial budaya bangsa, nilai moral universal (bersifat absolut) dan nilai-nilai agama. Nilai-nilai HAM atau juga sering disebut prinsip HAM yang dikembangkan Sekolah Ramah HAM berangkat dari nilai-nilai moral universal karena hak asasi manusia bersifat universal dan melekat pada keberadaan manusia itu sendiri. Namun begitu, Sekolah Ramah HAM mengkontekskan nilai-nilai yang bersifat universal tersebut dalam nilai-nilai yang telah dimiliki bangsa Indonesia sebagai karakter bangsa, mengingat karakter bangsa sangat ditentukan oleh karakter individu masyarakatnya. Untuk itu, Sekolah Ramah HAM menekankan pada upaya-upaya membangun nilai-nilai individu sebagai manusia ciptaan Tuhan yang memiliki martabat yang sama karena disitulah esensi nilai-nilai HAM tersebut.

Dalam Sekolah Ramah HAM internalisasi nilai-nilai HAM dalam pendidikan sangat penting terutama dikaitkan dengan pendidikan karakter dan persoalan-persoalan bangsa yang mengikis nilai-nilai luhur bangsa. Baik nilai-nilai HAM maupun nilai-nilai dalam pendidikan karakter bukanlah dua hal yang dipertentangkan karena keduanya saling berkaitan dan saling mendukung. Berikut tabel nilai-nilai HAM yang dikembangkan dalam Sekolah Ramah HAM dan nilai-nilai pendidikan karakter, meliputi:

NILAI-NILAI SEKOLAH RAMAH HAM	NILAI PENDIDIKAN KARAKTER
(1) Martabat manusia (*human dignity*);	(1) Religius
(2) Persamaan (*equality*);	(2) Jujur
(3) Non diskriminasi;	(3) Toleransi
(4) Toleransi;	(4) Disiplin
(5) Keadilan (*equity*);	(5) Kerja Keras
(6) Penghormatan (*respect*);	(6) Kreatif
(7) Nir kekerasan;	(7) Mandiri
(8) Inklusi;	(8) Demokratis
(9) Partisipasi (*participation*);	(9) Rasa ingin tahu
(10) Pemberdayaan (*empowering*);	(10) Semangat kebangsaan atau nasionalisme
(11) Kerjasama;	(11) Cinta tanah air
(12) Tanggung jawab;	(12) Menghargai prestasi
(13) Akuntabilitas dan transparansi.	(13) Komunikatif
	(14) Cinta damai
	(15) Gemar membaca
	(16) Peduli lingkungan
	(17) Peduli sosial
	(18) Tanggung jawab

Menengok kembali fungsi pendidikan karakter yang dikembangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sejak tahun 2010 yang meliputi (1) mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik dan berperilaku baik; (2) memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur; (3) meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam pergaulan dunia, dimana dalam pelaksanaannya dikembangkan 18 nilai karakter memiliki korelasi yang sangat kuat dengan Sekolah Ramah HAM. Keduanya bukanlah nilai-nilai yang saling bertentangan namun justru saling menguatkan. Melalui ketigabelas nilai yang dikembangkan dalam Sekolah Ramah HAM diharapkan sekolah melalui proses pendidikan maupun tata kehidupannya bukan hanya mengajarkan pada siswa tentang nilai-nilai tersebut namun juga membiasakan dan menjadikannya budaya sekolah yang mencakup siswa, guru, tenaga kependidikan hingga orang tua siswa dan masyarakat di sekitar sekolah. Sikap-

sikap respek, empati, kooperatif, dan penerimaan (acceptance) atas segala perbedaan atau keragaman yang ditunjukan oleh seluruh unsur sekolah diharapkan dapat meminimalisir tindakan anti sosial seperti intoleransi, diskriminasi, kekerasan bahkan radikalisme yang telah merambah dunia pendidikan.

Keberadaan Sekolah Ramah HAM tidak hanya bermanfaat bagi sekolah itu sendiri namun juga bagi unsur-unsur komunitas sekolah baik secara individu maupun kelompok, masyarakat, pemerintah maupun bagi pengembangan pendidikan HAM baik secara formal maupun non formal. Perubahan karakter semua orang yang ada dalam komunitas sekolah yang dalam kesehariannya menginternalisasikan nilai dan prinsip HAM dalam hubungan antar personal, antar kelompok dan juga dengan masyarakat di sekitarnya diharapkan akan menumbuhkan perubahan sosial yang di dalamnya penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi *mainstreaming*. Dengan menjadikan nilai-nilai HAM tersebut sebagai budaya sekolah secara langsung maupun tidak langsung sekolah telah memberikan pondasi yang kuat dan arah bagi pendidikan karakter.

2. Tujuan

a. Peserta memahami keterkaitan Sekolah Ramah HAM dengan Pendidikan Karakter

b. Peserta dapat memetakan dan mengkaitkan prinsip Sekolah Ramah HAM dengan Pendidikan Karakter

3. Waktu Pembelajaran

120 menit

4. Metode

a. Diskusi Kelompok

b. Mind mapping

c. Paparan

5. Materi/Alat Bantu Pendukung

Materi Pendukung :

a. Lembar 18 nilai pendidikan karakter

b. Lembar Prinsip-prinsip Sekolah Ramah HAM

Alat Bantu :

a. Flipchart
b. Spidol
c. Metaplan
d. Double Tip
e. Laptop
f. LCD
g. Sound

6. Proses Pembelajaran

a. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi dan output yang hendak dicapai dari sesi Sekolah Ramah HAM dan Pendidikan Karakter;

b. Fasilitator membagi peserta menjadi 3 kelompok dimana masing-masing kelompok mendiskusikan tentang :

   1) Kelompok 1 à Berikan contoh-contoh pendidikan karakter yang berkorelasi dengan nilai/prinsip Sekolah Ramah HAM;

   2) Kelompok 2 à Buatlah contoh pendekatan atau metode untuk menginternalisasikan Sekolah Ramah HAM dalam pendidikan karakter di sekolah;

   3) Kelompok 3 à Buatlah skema tentang pendekatan atau metode untuk menginternalisasikan salah satu area kunci Sekolah Ramah HAM dalam pendidikan karakter;

c. Pleno masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusinya;

d. Fasilitator mencatat pokok-pokok penting hasil diskusi dan pleno;

7. Penutup

Fasilitator menyimpulkan (*wrap up*) hasil keseluruhan proses sesi dan menjelaskan lebih detail kembali tentang keterkaitan nilai-nilai Sekolah Ramah HAM dengan nilai-nilai pendidikan karakter.

MODUL 5
PENERAPAN SEKOLAH RAMAH HAM

Roni Giandono

Sekolah Ramah HAM adalah satu model penyebarluasan nilai-nilai HAM dalam dunia pendidikan yang menggunakan pendekatan *pilot project* dengan menempatkan sekolah sebagai satuan terkecil pelaksanaan pendidikan di Indonesia menjadi *role model* yang menerapkan nilai-nilai HAM dalam seluruh sendi kehidupan sekolah.

Pendekatan *pilot project* yang digunakan dalam Sekolah Ramah HAM dipilih dengan pertimbangan bahwa :

1. Sekolah dalam sistem pendidikan Indonesia adalah gambaran dari masyarakat dalam bentuk mini (*mini society*) dimana terdapat keragaman manusianya yang berbeda-beda latar belakang, karakter, pendapat, kepentingan, persoalan, agama, suku dan lain-lain. Sehingga, sangat strategis penerapan nilai-nilai HAM dimulai dari lingkungan sekolah sebagai wadah pendidikan atau pusat kedua dalam teori tripusat pendidikan Ki Hadjar Dewantara;
2. Sekolah Ramah HAM dalam pelaksanaannya lebih bersifat menyeluruh pada sendi-sendi kehidupan sekolah sehingga perlu diujicobakan melalui model pilot-pilot project untuk mendapatkan sekolah-sekolah yang menerapkan nilai-nilai HAM dengan lokalitas, kekhususan dan keistimewaan masing-masing;
3. Sekolah Ramah HAM dalam pelaksanaannya juga mengembangkan peran aktif sekolah yang menjadi pilot project untuk menyebarluaskan model Sekolah Ramah HAM ke sekolah-sekolah lain untuk menerapkannya juga. Disinilah sekolah pilot project bukan hanya ikut aktif mengarusutamakan nilai-nilai HAM dalam pendidikan juga menjadi *role model* bagi sekolah lain.

Pada bagian ini modul diarahkan pada aspek pembekalan dan peningkatan keterampilan (skill) peserta untuk dapat mempraktekkan penerapan nilai-nilai HAM di sekolah melalui kebijakan, proses dan hasil dari keempat area kunci Sekolah Ramah HAM. Harapannya dengan mempraktekkan langsung maka akan mengarah pada terbentuknya role model Sekolah Ramah HAM.

SESI 1.
PENERAPAN INDIKATOR SEKOLAH RAMAH HAM PADA ASPEK KEBIJAKAN

1. Pengantar

Kebijakan sekolah memiliki peran kunci dalam pelaksanaan Sekolah Ramah HAM, baik untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM melalui pendidikan dan pembelajaran, ekstrakurikuler, maupun seluruh sendi aktivitas sekolah. Kebijakan sekolah juga menjadi kunci bagi internalisasi nilai-nilai HAM menjadi budaya sekolah. Kebijakan yang berperspektif HAM dengan menerapkan nilai-nilai HAM akan menciptakan situasi sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan dan bermartabat bagi warga sekolah. Sebagai langkah awal, sekolah dapat meninjau ulang kebijakan-kebijakan yang telah ada untuk memastikan apakah kebijakan tersebut telah menerapkan nilai-nilai HAM dan bagaimana kemudian sekolah juga menerapkannya dalam kebijakan-kebijakan yang sedang dan akan disusun.

Terkait dengan kebijakan, tanggung jawab kepala sekolah sebagai pihak yang berwenang mengeluarkan kebijakan di sekolah harus memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Prinsip martabat manusia, non diskriminasi, partisipasi dan inklusi menjadi acuan dalam penerapan kebijakan sekolah yang ramah HAM. Prinsip-prinsip HAM tersebut harus bisa tampak dalam kebijakan kepala sekolah dalam menyusun peraturan sekolah. Kepala sekolah diharapkan mampu menyusun program kerja dan kegiatan sekolah yang menerapkan nilai dan prinsip HAM. Selain itu juga dalam melakukan pengadaan sarana dan prasarana sekolah harus aksesibel dengan membuat tangga sekolah bagi penyandang disabilitas, ruang public, toilet dan ruang hijau di lingkungan sekolah.

2. Tujuan

a. Peserta memahami prinsip-prinsip HAM dalam menyusun kebijakan sekolah yang berperspektif HAM
b. Peserta dapat mengidentifikasi kebijakan yang dapat berpotensi terjadi pelanggaran HAM.
c. Peserta mampu menyusun kebijakan yang berperspektif HAM
d. Peserta mampu menyusun kebijakan sekolah yang partisipatif dengan melibatkan warga sekolah.

3. Waktu Pembelajaran

120 menit

4. Metode

a. Pemutaran film

b. Diskusi dan presentasi kelompok

5. Materi/Alat Bantu Pendukung

Materi Pendukung :

a. Lembar Indikator Sekolah Ramah HAM

Alat Bantu :

a. Flipchart

b. Spidol

c. Metaplan

d. Double Tip

e. Laptop

f. LCD

g. Sound

6. Proses Pembelajaran

a. Fasilitator membuka sesi dengan mengundang peserta untuk melakukan *ice breaker* untuk menyegarkan suasana pelatihan. Selanjutnya Fasilitator menyampaikan tujuan sesi pembelajaran.

b. Pemutaran film

Fasilitator memutarkan film tentang sekolah ramah HAM. Fasilitator meminta peserta untuk melihat isi film tersebut dengan membandingkan dengan sekolah yang dipimpin peserta untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari tiap-tiap sekolah yang ada.

c. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok untuk mendiskusikan sekolah yang ramah HAM. Fasilitator memberikan pertanyaan kunci tentang bagaimana menerapkan nilai-nilai HAM dalam kebijakan sekolah, bagaimana meneraokan prinsip – prinsip HAM dalam menyusun kebijakan sekolah, Bagaimana menyusun Kebijakan sekolah yang partisipatif dengan melibatkan warga sekolah serta bagaimana mengImplementasikan kebijakan sekolah yang ramah HAM.

7. Penutup

Fasilitator melakukan *wrap up* dari sesi. Fasilitator mengajak peserta untuk melihat kembali tujuan sesi, apakah sudah terjawab atau belum. Bila sudah terjawab, maka fasilitator menutup sesi dan mengucapkan terima kasih kepada peserta.

SESI 2.
PENERAPAN INDIKATOR SEKOLAH RAMAH HAM PADA ASPEK PROSES

1. Pengantar

Program Sekolah Ramah HAM diharapkan mampu menjawab persoalan begitu maraknya tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah yang ditengarai salah satu penyebabnya adalah kebijakan, kebiasaan, "budaya" dan juga *hidden curiculum* seperti telah diuraikan pada bagian I latar belakang. Berbagai bentuk tindak kekerasan kepada anak-anak selaku peserta didik tidak terlepas dari adanya kebijakan yang diterapkan pelaksana pendidikan di sekolah dengan dasar alasan penerapan disiplin, sanksi atas tata tertib dan lain sebagainya.

Untuk mencapai sekolah yang ramah terhadap HAM, ramah terhadap anak dan ramah terhadap seluruh unsur komunitas sekolah diperlukan sinergi dari semua unsur yang mendukung pelaksanaan pendidikan yaitu kebijakan sekolah, kurikulum dan pembelajaran, ekstrakurikuler, etos dan budaya sekolah serta relasi antar semua elemen pelaksana pendidikan. Untuk mensinergikan semua unsur tersebut sangat bergantung peran kepala sekolah dalam keseluruhan proses atas berjalan tidaknya sebuah program, kegiatan, bahkan perubahan di lingkungan sekolah, termasuk penerapan prinsip-prinsip HAM dalam seluruh sendi kehidupan sekolah.

Kepala Sekolah berperan menentukan seluruh sendi kehidupan sekolah dengan mengkoordinasikan, menggerakkan dan mendayagunakan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan faktor utama dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah. Kemampuan dan karakter yang kuat dari kepala sekolah seringkali menjadi tolok ukur bagi seluruh komunitas sekolah (*school society*). Untuk itu, menjadi sangat penting pemahaman dan kemampuan kepala sekolah dalam mengintegrasikan dan menerapkan nilai-nilai HAM dalam seluruh proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Kepala Sekolah diharapkan memiliki sensitifitas dan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia yang toleran, non diskriminasi, demokratis, akuntabilitas dan memberdayakan (*empowerment*) mengambil keputusan, membuat kebijakan, memanage proses interaksi – komunikasi – koordinasi diantara seluruh unsur komunitas sekolah, memberi contoh atau teladan serta menjalankan kepemimpinannya kepala sekolah.

Pada sesi ini, peserta akan dipandu untuk memahami keempat wilayah kunci tersebut, indikator-indikator HAM dari masing-masing wilayah kunci, serta bagaimana proses penerapannya di sekolah baik dalam penyusunan kebijakan atau program sekolah, manajemen sekolah, membangun etos dan budaya ramah HAM, mengembangkan proses pendidikan HAM melalui pembelajaran dan ekstrakurikuler serta mengembangkan kerjasama-kerjasama dengan stakeholders yang mendukung penerapan nilai-nilai HAM di sekolah. Hasil akhir yang ingin didapat dari penerapan nilai-nilai HAM di sekolah adalah nilai-nilai HAM tersebut selanjutnya menjadi budaya sekolah yang mengakar dalam rutinitas kehidupan sekolah tersebut.

2. Tujuan

a. Peserta memahami tentang Sekolah Ramah HAM, prinsip-prinsip dan kaitannya dengan tanggung jawab Kepala Sekolah dan indikator SRH

b. Peserta memahami pentingnya penerapan prinsip-prinsip SRH dalam kebijakan sekolah;

c. Peserta memahami indikator 4 wilayah kunci dalam SRH

d. Peserta mampu mempraktekkan penerapan prinsip dan indikator SRH dalam menyusun kebijakan sekolah

3. Waktu Pembelajaran

225 menit

4. Metode

a. Diskusi dan presentasi Kelompok

b. Praktek *Micropolicing*

5. Materi/Alat Bantu Pendukung

Materi Pendukung :

a. Lembar Indikator Sekolah Ramah HAM

Alat Bantu :

a. Flipchart

b. Spidol

c. Metaplan

d. Double Tip

e. Laptop

f. LCD

g. Sound

6. Proses Pembelajaran

a. Fasilitator menjelaskan pokok-pokok kunci tentang 4 wilayah SRH dan indikator masing-masing wilayah yang akan menjadi panduan diskusi kelompok;

b. Fasilitator membagi peserta dalam 4 kelompok berdasar region dan menjelaskan tugas masing-masing kelompok

c. Diskusi kelompok

Pertanyaan kunci:

1) Masing – masing kelompok diberi tugas menyusun kebijakan yang berperspektif HAM berdasar 4 wilayah SRH;

2) Masing-masing kelompok akan mendapat 1 tugas wilayah SRH;

3) Masing-masing kelompok akan didampingi oleh 1 fasilitator untuk mengerjakan tugas berdasarkan 4 wilayah kunci SRH.

d. Paparan masing-masing kelompok

e. Fasilitator mem-*wrap up* akhir sesi dengan memberikan catatan dan kesimpulan

SESI 3.
PENERAPAN INDIKATOR SEKOLAH RAMAH HAM PADA ASPEK HASIL

1. Pengantar

Sekolah Ramah HAM memandang bahwa pendidikan adalah aspek strategis dalam membangun karakter generasi muda sejak dini, sedangkan sekolah adalah institusi terkecil dalam pelaksanaan pendidikan dimana di dalamnya terdiri dari berbagai unsur yang berbeda-beda baik dari latar belakang sosial, agama, suku, etnis, ekonomi dan lain-lain yang dapat disebut sebagai masyarakat dalam lingkup kecil atau *mini society* dari keberagaman yang dimiliki Indonesia. Sekolah Ramah HAM memberikan arah bagi pendidikan karakter dengan mentransformasikan nilai-nilai HAM yang sebenarnya telah ada pada nilai-nilai agama atau Ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keberagaman/kebhinekaan, nilai-nilai demokrasi dan partisipasi serta nilai-nilai keadilan.

Kebijakan sekolah yang menerapkan nilai-nilai HAM khususnya transparansi dan akuntabilitas merupakan salah satu hasil yang di capai dalam penerapan sekolah ramah HAM. Kebijakan sekolah yang transparan membuat warga sekolah (guru, siswa dan tenaga kependidikan) serta orang tua siswa dapat memperoleh akses informasi setiap kebijakan yang dikeluarkan kepala sekolah termasuk transparansi penggunaan anggaran sekolah. Keberadaan Sekolah Ramah HAM tidak hanya bermanfaat bagi sekolah itu sendiri namun juga bagi unsur-unsur komunitas sekolah baik secara individu maupun kelompok, masyarakat, pemerintah maupun bagi pengembangan pendidikan HAM baik secara formal maupun non formal.

Perubahan karakter semua orang yang ada dalam komunitas sekolah yang dalam kesehariannya menginternalisasikan nilai dan prinsip HAM dalam hubungan antar personal, antar kelompok dan juga dengan masyarakat di sekitarnya diharapkan akan menumbuhkan perubahan sosial yang di dalamnya penghormatan terhadap hak asasi manusia menjadi *mainstreaming*.

2. Tujuan

a. Peserta mengetahui hasil yang di capai dalam penerapan indikator Sekolah Ramah HAM

b. Peserta memahami pentingnya hasil yang di capai dalam penerapan indikator sekolah ramah HAM.

c. Peserta dapat mempraktekkan Sekolah Ramah HAM di sekolah masing-masing.

d. Peserta mampu mengimplementasikan sekolah ramah HAM

3. Waktu Pembelajaran

120 menit

4. Metode

Diskusi kelompok

5. Materi/Alat Bantu Pendukung

Materi Pendukung : Lembar Indikator Sekolah Ramah HAM

Alat Bantu :

a. Flipchart
b. Spidol
c. Metaplan
d. Double Tip
e. Laptop
f. LCD
g. Sound
h. Timer

6. Proses Pembelajaran

a. Fasilitator meminta peserta untuk melakukan ice breker. Selanjutnya fasilitator menjelaskan tujuan sesi.

b. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok berdasarkan wilayah dan memberikan pertanyaan kunci kepada tiap kelompok.

c. Diskusi kelompok

1) Masing – masing kelompok diberi tugas mempraktekkan Sekolah Ramah HAM dengan menerapkan 1 dari 4 wilayah kunci;

2) Masing-masing kelompok didampingi oleh 1 fasilitator untuk mengerjakan tugas berdasarkan 4 wilayah kunci SRH.

d. Paparan masing-masing kelompok

e. Fasilitator mem-*wrap up* akhir sesi dengan memberikan catatan dan kesimpulan

MODUL 6

KEPALA SEKOLAH SEBAGAI *HUMAN RIGHTS DEFENDER*

Rusman Widodo

1. Pengantar

Modul ini membahas tentang Kepala Sekolah sebagai Human Rights Defender (HRD). HRD biasa diterjemahkan sebagai Pembela hak asasi manusia (HAM), ada juga yang menerjemahkan sebagai Pekerja HAM, Pejuang HAM, Penggiat HAM. Siapakah Pembela HAM?

Definisi tentang Pembela HAM tercantum di dalam Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms (Deklarasi PBB tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi HAM dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal) atau biasa disebut sebagai Deklarasi Pembela HAM. Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM berbunyi: "Setiap orang mempunya hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional. "Membaca Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM maka jelas yang dimaksud Pembela HAM adalah individu, kelompok, organ masyarakat yang bekerja untuk memajukan dan melindungi HAM.

Definisi tersebut tidak berlaku bagi individu, kelompok atau organ masyarakat yang melakukan atau menyebarkan kekerasan. Mengapa? Karena dalam melakukan tindakannya, individu, kelompok atau organ masyarakat tersebut harus menggunakan cara-cara damai.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Pembela HAM sering mendapat beragam bentuk ancaman dari berbagai pihak. Bentuk ancamannya beragam, misal, Pembela HAM mengalami pemukulan, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, teror, intimidasi, penyiksaan, kriminalisasi, penculikan, dan tindakan kekerasan lain yang bisa menghilangkan nyawanya. Meskipun mendapat banyak ancaman, sampai kini perlindungan hukum terhadap Pembela HAM terlihat belum memadai.

Selanjutnya siapakah kepala sekolah/madrasah? Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah

menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).

Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. Kepala sekolah adalah "Orang yang bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan di sekolah dan terhadap proses, seluruh kegiatan sekolah serta hasil atau mutu pendidikan di suatu sekolah".

Berdasar pada definisi-definisi tentang kepala sekolah di atas maka jelas seorang kepala sekolah memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang penting dalam menentukan keberhasilan dari sebuah sekolah. Keberhasilan sebuah sekolah berarti keberhasilan dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

Lantas, benarkah kepala sekolah dapat dikategorikan sebagai Pembela HAM? Adakah perlindungan hukum yang memadai terhadap kepala sekolah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya? Apa saja syarat-syarat agar seorang individu, kelompok atau organ masyarakat layak disebut sebagai pembela HAM? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dibahas di modul ini.

2. Tujuan

a. Peserta mengetahui tentang definisi, aktivitas, dan syarat-syarat menjadi Pembela HAM.

b. Peserta mengetahui ancaman dan tantangan yang dihadapi Pembela HAM

c. Peserta mengetahui tentang bisa atau tidak bisa kepala sekolah masuk kategori sebagai Pembela HAM.

d. Peserta mengetahui tentang ada atau tidak ada perlindungan hukum bagi kepala sekolah sebagai Pembela HAM.

3. Waktu Pembelajaran

120 menit

4. Metode

a. Diskusi dan Debat Kelompok

b. Presentasi Narasumber dan Diskusi

5. Materi/Alat Bantu Pendukung

Materi Pendukung :

a. Lembar Instruksi Diskusi

b. Lembar Panduan Debat Kelompok

c. Lembar Presentasi Pengantar

d. Lembar Daftar Pertanyaan Kunci

Alat Bantu :

a. Laptop

b. Proyektor

c. Layar

d. Mikropon

e. Kertas

f. Spidol

6. Proses Pembelajaran

Alternatif 1. Pembelajaran dengan Metode Diskusi dan Debat Kelompok

a. Pendahuluan (10 Menit)

1) Fasilitator membuka sesi dengan mengucap salam dan memperkenalkan diri

2) Fasilitator menyampaikan isi sesi yang akan dibahas

3) Fasilitator menyampaikan tahapan pembelajaran

4) Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran

b. Pembelajaran

Langkah 1 (10 Menit)

1) Fasilitator membagi kelompok menjadi 5 kelompok, dengan asumsi total peserta ada 25 orang maka tiap kelompok terdiri dari 5 orang.

2) Pembagian kelompok dapat dilakukan dengan menggunakan permainan tertentu, misal bernyanyi dan kapal pecah.

Langkah 2 (2 Menit)

1) Fasilitator mempersilakan kelompok 1 berdiskusi untuk menjawab pertanyaan:

a) Definisi dari Pembela HAM

b) Aktivitas / Kegiatan dari Pembela HAM

c) Persyaratan untuk menjadi Pembela HAM

d) Ancaman dan tantangan yang dihadapi Pembela HAM

2) Jawaban dari pertanyaan tersebut ditulis di kertas untuk nantinya dipresentasikan di sesi pleno.

3) Fasilitator meminta kelompok 1 mempersiapkan juru bicara yang akan presentasi. Meminta anggota kelompok 1 yang lain untuk membantu presentasi bila diperlukan dan menjawab pertanyaan saat diskusi pleno.

Langkah 3 (2 Menit)

1) Fasilitator meminta kelompok 2 menjadi kelompok yang pro (setuju) bahwa kepala sekolah bisa masuk kategori sebagai Pembela HAM. Fasilitator meminta kelompok 2 menuliskan alasannya yang dilengkapi dengan fakta, data, dan informasi.

2) Fasilitator meminta kelompok 3 menjadi kelompok yang kontra (tidak setuju) bahwa kepala sekolah bisa masuk kategori sebagai Pembela HAM. Fasilitator meminta kelompok 3 menuliskan alasannya yang dilengkapi dengan fakta, data, dan informasi.

Langkah 4 (2 Menit)

1) Fasilitator meminta kelompok 4 menjadi kelompok yang pro (setuju) bahwa ada perlindungan hukum bagi kepala sekolah sebagai Pembela HAM. Fasilitator meminta kelompok 4 menuliskan alasannya yang dilengkapi dengan fakta, data, dan informasi.

2) Fasilitator meminta kelompok 5 menjadi kelompok yang kontra (tidak setuju) bahwa ada perlindungan hukum bagi kepala sekolah sebagai Pembela HAM. Fasilitator meminta kelompok 5 menuliskan alasannya yang dilengkapi dengan fakta, data, dan informasi.

Langkah 5 (20 Menit)

Diskusi Kelompok

Langkah 6 (15 Menit)

1) Fasilitator meminta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya.

2) Kelompok yang lain menyimak lalu diminta menanggapi atau mengajukan pertanyaan.

Langkah 7 (20 Menit)

1) Fasilitator meminta kelompok 2 dan kelompok 3 tampil untuk berdebat tentang bisa atau tidak bisa kepala sekolah masuk kategori sebagai Pembela HAM.
2) Presentasi dimulai dari kelompok 2, lalu ditanggapi kelompok 3.
3) Kelompok yang lain diberi kesempatan untuk menyampaikan komentar atau pertanyaan.

Langkah 8 (20 Menit)

1) Fasilitator meminta kelompok 4 dan kelompok 5 tampil untuk berdebat tentang ada atau tidak ada perlindungan hukum bagi kepala sekolah sebagai Pembela HAM.
2) Presentasi dimulai dari kelompok 4, lalu ditanggapi kelompok 5.
3) Kelompok yang lain diberi kesempatan untuk menyampaikan komentar atau pertanyaan.

Langkah 9 (10 Menit)

1) Fasilitator merangkum jalannya diskusi dan menyampaikan catatan tentang hal-hal penting yang terjadi selama diskusi dan debat.
2) Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pendapat atau pertanyaan tentang hal-hal yang belum jelas.

Langkah 10 (9 Menit)

1) Fasilitator me-*round up* jalannya pembelajaran
2) Fasilitator menyampaikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan
3) Fasilitator memberikan jawaban dan memberikan peneguhan atau meyakinkan para peserta terkait hal-hal yang belum jelas yang dirasakan peserta
4) Fasilitator mengecek antara tujuan pembelajaran dengan hasil pembelajaran
5) Fasilitator mengingatkan peserta untuk memperdalam materi pembelajaran
6) Fasilitator menutup sesi dan mengucapkan terima kasih atas peran aktif dari seluruh peserta serta mengucapkan salam

Alternatif 2. Pembelajaran dengan Metode Presentasi Narasumber dan Diskusi[37]

Langkah 1. Pendahuluan (10 Menit)

1) Fasilitator membuka sesi dengan mengucap salam dan memperkenalkan diri
2) Fasilitator menyampaikan isi sesi yang akan dibahas
3) Fasilitator menyampaikan tahapan pembelajaran
4) Fasilitator menyampaikan tujuan pembelajaran

Langkah 2. Presentasi Narasumber (40 Menit)

1) Fasilitator memperkenalkan narasumber
2) Fasilitator mempersilakan narasumber menyampaikan materinya
3) Narasumber menyampaikan materi

Langkah 3. Diskusi (60 Menit)

1) Fasilitator mempersilakan peserta mengajukan pertanyaan. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta laki-laki dan perempuan secara adil
2) Fasilitator mencatat poin-poin penting dari pertanyaan peserta
3) Fasilitator mempersilakan narasumber untuk menjawab pertanyaan atau memberikan tanggapan
4) Fasilitator menutup sesi diskusi

Langkah 4. Penutup (10 Menit)

1) Fasilitator me-*round up* jalannya pembelajaran
2) Fasilitator menyampaikan hal-hal penting yang perlu diperhatikan
3) Fasilitator memberikan jawaban dan memberikan peneguhan atau meyakinkan para peserta terkait hal-hal yang belum jelas yang dirasakan peserta
4) Fasilitator mengecek antara tujuan pembelajaran dengan hasil pembelajaran
5) Fasilitator mengingatkan peserta untuk memperdalam materi pembelajaran

37 Panitia meminta kepada narasumber untuk membahas poin-poin penting dari materi pembelajaran yang meliputi: 1.Definisi, aktivitas, dan syarat-syarat menjadi Pembela HAM. 2. Ancaman yang dihadapi Pembela HAM. 3. Bisa atau tidak bisa kepala sekolah masuk kategori sebagai Pembela HAM. 4. Ada atau tidak ada perlindungan hukum bagi kepala sekolah sebagai Pembela HAM.

7. Penutup

Fasilitator menutup sesi dan mengucapkan terima kasih atas peran aktif dari seluruh peserta dan narasumber serta mengucapkan salam.

8. Materi Referensi

a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

b. Deklarasi PBB tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Organ Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi HAM dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal (*Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms*) atau biasa disingkat dengan nama **Deklarasi Pembela HAM.**

c. Naskah Kajian Kondisi Pembela HAM di Indonesia: Tidak Ada Perlindungan HAM untuk Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia, Kontras.

d. Manual Perlindungan Terbaru bagi Pembela HAM. Dikembangkan dan Ditulis oleh Enrique Eguren dan Marie Caraj. Diterbitkan oleh Protection International 2008.

e. Lembar Fakta HAM Nomor 29 (Lihat Buku Lembag Fakta HAM Edisi III – Komnas HAM, Halaman 518 - 543)

f. Prospek Perlindungan Pembela HAM dalam Hukum Indonesia, HRSF (Human Rights Support Facilities).

g. Panduan HAM Uni Eropa tentang Para Pembela HAM.

h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah

j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Sekolah/Madrasah

k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

l. Lembar Rujukan Pembelajaran

Lembar Rujukan Pembelajaran Modul 6

Kepala Sekolah Sebagai *Human Rights Defender*

Oleh Rusman Widodo

I. Definisi Pembela HAM

Human Rights Defender (HRD) biasa diterjemahkan sebagai Pembela hak asasi manusia (HAM), ada juga yang menerjemahkan sebagai Pekerja HAM, Pejuang HAM, Penggiat HAM. Siapakah Pembela HAM?

Definisi tentang Pembela HAM tercantum di dalam *Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms* (Deklarasi PBB tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok dan Badan-Badan Masyarakat untuk Memajukan dan Melindungi HAM dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal) atau biasa disebut sebagai Deklarasi Pembela HAM.

Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM berbunyi: "Setiap orang mempunya hak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan internasional." Membaca Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM maka jelas yang dimaksud Pembela HAM adalah individu, kelompok, badan-badan masyarakat yang bekerja untuk memajukan dan melindungi HAM.

Menurut Ifdhal Kasim, setiap orang yang bekerja untuk pembelaan dan pemajuan HAM inilah yang secara umum disebut Pembela HAM *(Human Rights Defenders);* mereka bisa siapa saja yang terlibat dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk pengacara, dokter, sanak keluarga korban, guru, aktivis serikat buruh, wartawan, aktivis mahasiswa, para anggota organisasi petani atau perempuan, dan para aktivis HAM lainnya; ia bukan lagi milik eksklusif suatu kelompok tertentu.[38]

Para Pembela HAM adalah individu, kelompok dan organ masyarakat yang secara universal mendukung dan melindungi HAM dan kebebasan dasar yang diakui. Para Pembela HAM mencari dukungan dan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik serta dukungan, perlindungan dan realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Para Pembela HAM juga mendukung dan melindungi hak-hak para anggota kelompok seperti penduduk asli. Definisi

38 Deklarasi Pembela HAM (Buku). Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam). Jakarta: Cetakan Pertama, Desember 1999.

tersebut tidak mencakup individu atau kelompok yang melakukan atau menyebarkan kekerasan. [39]

II. Siapa Saja yang Bisa Menjadi Pembela HAM

Tidak terdapat definisi spesifik tentang siapa yang bisa atau tidak bisa menjadi Pembela HAM. Deklarasi Pembela HAM merujuk pada "individu, kelompok dan perkumpulan ... memberi sumbangan terhadap ... penghapusan secara efektif semua pelanggaran HAM dan kebebasan dasar individu dan rakyat.

Seiring dengan kategorisasi yang luas ini, Pembela HAM dapat merupakan siapa saja atau kelompok orang-orang mana saja yang bekerja untuk memajukan HAM, mulai dari organisasi antar pemerintah yang bertempat di kota-kota besar di dunia sampai individu-individu yang bekerja di komunitas lokal.

Pembela HAM dapat mempunyai jender apa pun, dari berbagai usia, dari bagian mana pun di dunia dan dari berbagai latar belakang profesional. Secara khusus adalah penting untuk mencatat bahwa Pembela HAM tidak hanya ditemukan di dalam organisasi non pemerintah (Ornop) dan organisasi antarpemerintah, tetapi juga, misalnya pegawai pemerintah, pegawai negeri, atau anggota sektor swasta.

III. Aktivitas Pembela HAM

Aktivitas yang dilakukan Pembela HAM adalah kerja-kerja yang terkait dengan upaya promosi (pemajuan) dan perlindungan HAM. Berikut adalah beberapa aktivitas yang dilakukan Pembela HAM:

1. Pembela HAM memajukan dan melindungi hak sipil politik sebagaimana juga pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Pembela HAM memajukan dan melindungi HAM dalam situasi yang memiliki berbagai tantangan, termasuk HIV/AIDS, pembangunan, migrasi, kebijakan penyesuaian struktural, dan transisi politik.
3. Pembela HAM bekerja di tingkat lokal atau nasional, mendukung penghargaan terhadap HAM di dalam komunitas dan negara mereka sendiri. Juga bekerja di tingkat regional atau internasional.
4. Pembela HAM menyelidiki, mengumpulkan informasi berkaitan dengan pelanggaran HAM, dan melaporkan pelanggaran tersebut.
5. Pembela HAM memberikan dukungan kepada korban pelanggaran HAM. Investigasi

39 Pedoman Hak-hak Asasi Manusia Uni Eropa tentang Para Pembela Hak Asasi Manusia.

dan pelaporan pelanggaran HAM dapat membantu menghentikan pelanggaran HAM yang terus berkelanjutan, mencegah pengulangannya dan membantu para korban membawa kasus tersebut ke pengadilan.

6. Pembela HAM bekerja untuk menjamin akuntabilitas standar legal penghormatan bagi HAM. Dalam pengertian yang lebih luas, hal ini mungkin melibatkan proses lobi pada pihak berwenang dan mengadvokasi upaya yang lebih besar dari negara untuk melaksanakan kewajiban HAM internasional yang telah diterimanya melalui ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional.
7. Pembela HAM fokus bekerja untuk mendorong pemerintah secara keseluruhan dalam pemenuhan kewajiban HAM-nya, misalnya dengan mempublikasikan informasi tentang bagaimana pemerintah-pemerintah mengimplementasikan standar HAM dan memonitor perkembangan yang terjadi.
8. Pembela HAM fokus bekerja pada suatu sistem pemerintahan atau mekanisme yang berlangsung secara jujur dan transparan *(good governance),* mengadvokasi demokratisasi dan pengakhiran korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan, dan menyediakan pelatihan tentang bagaimana cara memilih dan mengapa partisipasi mereka dalam pemilihan adalah penting.
9. Pembela HAM memberikan kontribusi bagi implementasi perjanjian-perjanjian HAM internasional.
10. Pembela HAM melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan HAM kepada masyarakat melalui lembaga formal dan lembaga informal.

IV. Syarat-Syarat Menjadi Pembela HAM

Untuk menjadi pembela HAM, seseorang atau kelompok harus menerima standar yang diperlukan pembela HAM yaitu:

1. Menerima Sifat Universal dari HAM

Pembela HAM harus menerima sifat universal dari HAM sebagaimana didefinisikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Seseorang tidak dapat menyangkal beberapa HAM dan kemudian menuntut menjadi Pembela HAM karena ia merupakan advokat bagi orang lain. Misalnya, membela HAM laki-laki tetapi menyangkal bahwa perempuan memiliki HAM yang sama.

2. Menangani Persoalan yang Masuk Ruang Lingkup HAM

Persoalan yang ditangani pembela HAM harus berada dalam ruang lingkup HAM. Pembela HAM tidak perlu merisaukan tentang benar atau salah tindakannya selama aktivitas yang mereka lakukan demi membela HAM. Mengapa? Karena pembela HAM di

beberapa negara sering dianggap oleh negara atau bahkan publik sebagai orang yang berada di pihak yang salah karena mereka memiliki argumentasi yang berbeda.

3. Melakukan Tindakan Damai

Aktivitas yang dilakukan oleh pembela HAM harus bersifat damai dan dilakukan dengan cara-cara damai, tidak melakukan tindakan dan atau menyebarluaskan kekerasan. Tujuan dari tindakannya juga dalam rangka untuk membantu menciptakan kedamaian bagi semua pihak.

V. Ancaman yang Dihadapi Pembela HAM

Dalam menjalankan aktivitasnya, Pembela HAM sering mendapat beragam bentuk ancaman dari berbagai pihak. Ancaman tersebut lebih sering muncul di negara-negara yang sedang mengalami konflik bersenjata internal atau ketidakstabilan sipil yang parah. Ancaman juga kerap muncul di mana perlindungan dan jaminan hukum dan institusional HAM tidak sepenuhnya dijamin atau bahkan tidak ada sama sekali.

Berikut beberapa bentuk ancaman yang dihadapi Pembela HAM, yaitu:

1. Pembela HAM menjadi target pembunuhan, penyiksaan, pemukulan, penahanan dan penghukuman yang sewenang-wenang, ancaman mati, pelecehan dan fitnah.
2. Pembela HAM dibatasi hak-haknya untuk bergerak, menyampaikan pendapat dan berkumpul.
3. Pembela HAM menjadi korban tuduhan yang salah.
4. Pembela HAM menjadi korban keputusan pengadilan dan hukum yang tidak adil.
5. Pembela HAM dan anggota keluarganya mendapat ancaman untuk dibunuh.
6. Pembela HAM diculik untuk jangka waktu yang pendek atau lama, dan dipukuli selama mereka dalam penyekapan.
7. Pembela HAM dipaksa untuk membuat pengakuan palsu, bila tidak mau maka mereka akan disiksa.
8. Pembela HAM ditahan dan dihukum secara sewenang-wenang.
9. Pembela HAM mendapat pelecehan seksual.
10. Pembela HAM tidak bisa bebas bergerak karena dokumen dan kartu identitas mereka disita atau ditahan.
11. Pembela HAM mendapat pelecehan administratif, misalnya dipaksa untuk membayar denda yang besar karena kesalahan administratif yang sifatnya kecil atau dipaksa untuk melaporkan diri berulangkali kepada kantor administrasi untuk tujuan yang tidak jelas selama jangka waktu yang panjang.

12. Pembela HAM dan pekerjaan mereka digambarkan secara keliru kepada publik, seperti antara lain digambarkan sebagai teroris, pemberontak, orang yang ingin menggulingkan pemerintahan atau aktor dari partai politik oposisi.
13. Kantor dan/atau rumah para Pembela HAM menjadi objek penyerangan, pencurian dan penggerebekan yang tidak diotorisasi.
14. Tempat-tempat Pembela HAM bekerja ditutup oleh pihak berwenang, dan rekening bank mereka dibekukan. Perlengkapan dan file-file pekerjaan mereka, termasuk komputer, dokumen, foto dan disket, dicuri atau dirampas. Akses ke internet dan fasilitas email internasional dibatasi atau dicegah secara bersamaan.

Pelaku pelanggaran HAM terhadap Pembela HAM bisa berasal dari negara (aparat negara dan aparat pemerintah, sipil dan militer), kalangan masyarakat sipil (*nonstate actor*), kalangan swasta: nasional maupun internasional.

VI. Perlindungan Hukum bagi Pembela HAM

Selama menjalankan aktivitasnya Pembela HAM mendapat berbagai bentuk ancaman dari yang ringan sampai dengan yang membahayakan nyawanya. Untuk itu Pembela HAM perlu mendapat jaminan perlindungan hukum yang memadai. Menyadari kondisi tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 9 Desember 1998, melalui Resolusi 54/144, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi tentang Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Badan-Badan Masyarakat untuk Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar yang Diakui Secara Universal (dikenal secara umum sebagai "Deklarasi Pembela HAM").

Selanjutnya, pada April 2000, Komisi Hak Asasi Manusia PBB meminta Sekretaris Jenderal untuk menunjuk seorang representatif khusus untuk Pembela HAM yang bertugas memonitor dan mendukung implementasi dari Deklarasi tersebut.

Keberadaan Deklarasi Pembela HAM menjadi jaminan adanya perlindungan hukum bagi Pembela HAM. Mengapa? Karena:

1. Deklarasi Pembela HAM mengandung prinsip-prinsip dan hak-hak yang merujuk pada standar HAM yang dilindungi dalam instrumen-instrumen internasional yang mengikat secara hukum – seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.
2. Deklarasi Pembela HAM menyediakan dukungan dan perlindungan bagi Pembela HAM dalam konteks pekerjaan mereka.
3. Deklarasi Pembela HAM mewajibkan kepada negara pihak untuk melaksanakan dan menghormati semua pasal dari Deklarasi Pembela HAM.

4. Deklarasi Pembela HAM menjelaskan tanggung jawab setiap orang untuk memajukan HAM, untuk melindungi dan menjaga demokrasi dan institusinya dan tidak melanggar HAM orang lain.

VII. Kepala Sekolah sebagai Pembela HAM

Siapakah kepala sekolah/madrasah? Kepala sekolah/madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), atau sekolah menengah atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional (SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional (SBI).[40]

Kepala sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.[41] Kepala sekolah adalah "Orang yang bertanggung jawab penuh atas semua kegiatan di sekolah dan terhadap proses, seluruh kegiatan sekolah serta hasil atau mutu pendidikan di suatu sekolah".[42]

Berdasar pada definisi-definisi tentang kepala sekolah di atas maka jelas seorang kepala sekolah memiliki peran, fungsi dan tanggung jawab yang penting dalam menentukan keberhasilan dari sebuah sekolah. Keberhasilan sebuah sekolah berarti keberhasilan dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

Seorang kepala sekolah agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik maka dia harus memenuhi sejumlah kompetensi. Pertama, seorang kepala sekolah harus memiliki kepribadian yang baik dan berakhlak mulia. Kedua, kepala sekolah harus memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni yaitu mampu mengelola sekolah secara professional dan bertanggung jawab. Ketiga, kepala sekolah harus memiliki jiwa wirausaha yaitu semangat pantang menyerah untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi sekolah. Keempat, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk menyupervisi bawahannya agar bisa bekerja secara optimal dan professional. Kelima, kepala sekolah memiliki jiwa sosial dan kepekaan sosial terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya.[43]

Lantas, benarkah kepala sekolah dapat dikategorikan sebagai Pembela HAM? Bila merujuk pada Deklarasi Pembela HAM maka seorang kepala sekolah bisa dikategorikan sebagai Pembela HAM, jika dia memenuhi hal-hal sebagai berikut:

---

40 Lihat Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah.

41 Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_sekolah.

42 Sumber: https://perpuskampus.com/pengertian-kepala-sekolah/

43 Lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

1. Aktivitas yang dilakukan adalah kerja-kerja yang terkait dengan upaya promosi dan perlindungan HAM. Seorang kepala sekolah yang juga merangkap sebagai guru jelas dapat menyampaikan materi tentang pendidikan HAM. Seorang kepala sekolah juga dapat menyampaikan penyuluhan dan pengarahan tentang nilai-nilai HAM kepada seluruh penghuni sekolah.
2. Dia mau menerima sifat universal dari HAM seperti yang didefinisikan di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
3. Dia menangani persoalan yang masuk ruang lingkup HAM.
4. Dia dalam menjalankan pekerjaannya selalu menggunakan cara-cara damai dan menghindari cara-cara kekerasan.

Berdasar penjelasan di atas maka seorang kepala sekolah bisa menjadi Pembela HAM, tapi manakala dia mengingkari syarat-syarat di atas maka statusnya sebagai Pembela HAM akan gugur dengan sendirinya. Bisa jadi statusnya berubah dari Pembela HAM menjadi Pelanggar HAM.

MODUL 7
PENUTUP
Banu Abdillah

SESI 1.
RENCANA TINDAK LANJUT

1. Pengantar

Rencana tindak lanjut merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan pascapelatihan dasar HAM ini. Rencana tindak lanjut tersebut bisa berupa agenda individual maupun kelompok. Disarankan agar rencana tindak lanjut disusun untuk dapat dilakukan secara terus-menerus oleh peserta di lembaga, unit kerja, atau lingkungannya masing-masing.

Dalam konteks pelatihan ini yang pesertanya adalah Kepala Sekolah, rencana tindak lanjut dirancang untuk menggulirkan, mensosialisasikan, mengampanyekan hal-hal yang berkenaan dengan Sekolah Ramah HAM (mulai dari pemahaman konseptual sampai pada wujud tindakan keseharian dalam kehidupan di sekolah).

Hasil dari rencana tindak lanjut itu pun diharapkan tidak hanya untuk individu dan lingkungan sekolah, namun juga akan bisa memberi implikasi pada seluruh lapisan masyarakat, paling tidak pada masyarakat di lingkungan sekitarnya.

Dengan rencana tindak lanjut ini para peserta (Kepala Sekolah) akan bisa menjadi bagian dari agen pembela hak asasi manusia. Oleh karena itu, akan lebih disarankan pula jika peserta merancang agenda kegiatan yang memang bisa kongkret dilakukan.

2. Tujuan

Peserta mampu menyusun kegiatan pasca pelatihan, baik secara individu maupun berkelompok untuk menindaklanjuti hasil pelatihan.

3. Waktu Pembelajaran

60 menit

4. Metode

a. Curah pendapat

b. Diskusi kelompok kecil

c. Presentasi pleno

5. Materi/Alat Bantu Pendukung

a. Rute belajar pelatihan

b. Siklus belajar partisipatif

c. Flipchart

6. Proses Pembelajaran

Langkah 1. Pengantar

Berikan pengantar singkat dan juga tujuan modul ini dengan mengulas kembali keseluruhan jalannya proses pelatihan. Tampilkan kembali Rute Belajar Pelatihan dan Siklus Belajar Partisipatif untuk mengingatkan kembali para peserta pada topik-topik yang telah dipelajaribersama. Kemudian ulas juga mengenai empat area dari Sekolah Ramah HAM

Langkah 2. Merancang Rencana Tindak Lanjut

Ajaklah peserta berdiskusi dalam kelompok. Bagi peserta ke dalam kelompok kecil berdasarkan kemudahan bekerjasama pasca pelatihan. Misal berdasarkan jenis sekolah (Kejuruan-Umum) atau berdasarkan lokasi sekolah.

Diskusikan di dalam kelompok:

1) Apa yang **harus** dilakukan pascapelatihan terkait dengan program Sekolah Ramah HAM?

2) Mintalah peserta untuk mengidentifikasi kegiatan sekolah apa yang dapat menunjang Sekolah Ramah HAM?

3) Pantau dan dorong proses diskusi kelompok agar dapat menghasilkan program konkret.

Persilahkan masing-masing juru bicara kelompok untuk mempresentasikan rencana tindak lanjut hasil diskusi kelompok masing-masing. Undang tanggapan dari peserta lainnya.

7. Penutup

Tutuplah sesi ini dengan memberikan apresiasi kepada seluruh peserta. Sampaikan bahwa Komnas HAM akan melakukan monitoring dan evaluasi.

SESI 2.
EVALUASI DAN PENUTUPAN

1. Pengantar

Evaluasi merupakan satu cara untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada peserta pelatihan, sekaligus mengukur tingkat keberhasilan dalam setiap kegiatan termasuk pelatihan yang dilaksanakan. Pada dasarnya evaluasi pelatihan HAM memiliki dua tujuan, untuk sarana belajar dan pengembangan serta akuntabilitas. Dalam evaluasi ini peserta diminta untuk memberikan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan pelatihan. Hal-hal yang dievaluasi mencakup keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu yang tersedia, bahan ajar yang digunakan dan dibagikan kepada peserta, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan pelatihan. Evaluasi ini bisa menggunakan metode tertulis, komentar lisan yang langsung disampaikan di depan forum, atau perpaduan antara keduanya.

Bagi fasilitator, narasumber, dan panitia penyelenggara, manfaat evaluasi ini adalah untuk mengetahui bagaimana umpan balik dari para peserta mengenai kekurangan dan kelebihan mereka selama berlangsungnya proses pelatihan. Lebih dari itu, dengan evaluasi ini akan bisa terukur sampai sejauh mana efektivitas, tujuan, dan sasaran dari pelatihan ini tercapai. Hasil evaluasi ini akan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan jika kegiatan serupa akan dilakukan di masa yang akan datang.

2. Tujuan

a. Peserta dapat memberikan umpan balik dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu yang tersedia, bahan ajar yang digunakan dan dibagikan kepada peserta, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan pelatihan;

b. Penyelenggara dan fasilitator dapat mengetahui sampai sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan guna peningkatan dan penyempurnaan kegiatan serupa di masa mendatang;

c. Penyelenggara mengetahui perubahan pengetahuan dan keterampilan yang didapatkan oleh peserta sebelum dan setelah pelatihan.

3. Waktu Pembelajaran

90 menit

4. Metode

a. Kuesioner

b. Curah pendapat.

5. Materi/Alat Bantu Pendukung

a. Lembar Penugasan Pascapelatihan (Post Test)

b. Rekapitulasi Harapan, Kekhawatiran, dan Tawaran peserta.

c. Lembar Evaluasi Akhir

6. Proses Pembelajaran

Langkah 1. Pengantar

Berikan pengantar singkat dan tujuan pelatihan ini. Tekankan bahwa evaluasi adalah untuk mengetahui bagaimana umpan balik dari para peserta mengenai kekurangan dan kelebihan mereka (panitia dan fasilitator selama berlangsungnya proses pelatihan. Dengan evaluasi ini akan bisa terukur sampai sejauh mana efektivitas, tujuan, dan sasaran dari pelatihan ini tercapai, dan akan bisa dijadikan bahan masukan dan pertimbangan untuk peningkatan dan penyempurnaan jika kegiatan serupa akan dilakukan lagi dimasa yang mendatang.

Langkah 2. Melihat Capaian bersama

Ajaklah peserta untuk melihat kembali harapan, kekhawatiran, dan tawaran yang telah dituliskan oleh peserta pada awal pelatihan dan beri kesempatan untuk menanggapinya. Lakukan curah pendapat dengan peserta untuk mengetahui:

a. Modul apa saja yang membantu kita mencapai harapan-harapan? Mengapa?

b. Modul apa saja yang tidak membantu kita mencapai harapan-harapan kita? Mengapa?

c. Kesan dan pesan?

Langkah 3 Memeriksa Perubahan Pengetahuan

Bagikan **Lembar Penugasan Pascapelatihan—*Post Test*** sebagaimana yang pernah diisi oleh peserta di awal mengikuti pelatihan. Minta peserta untuk mengisi kembali lembar penugasan tersebut. Informasikan bahwa pengisian kembali lembar penugasan yang sama itu adalah untuk melihat dan mengukur tingkat pemahaman yang didapat oleh peserta setelah mengikuti pelatihan dibandingkan dengan modul awal pelatihan.

Beri kesempatan bagi peserta untuk menjawab lembar penugasan pascapelatihan selama lebih kurang 15 menit. Kumpulkan lembar penugasan pascapelatihan dan lakukan tinjauan singkat.

Langkah 4 Evaluasi Tertulis

Metode Kuesioner.

Bagikan formulir evaluasi akhir dan berikan peserta waktu untuk mengisi formulir tersebut selama lebih kurang 15 Menit.

7. Penutup

Sebelum mengakhiri keseluruhan proses pelatihan, beri apresiasi untuk semua yang terlibat selama berlangsungnya proses pelatihan. Undang pihak penyelenggara untuk menutup secara resmi kegiatan pelatihan.

Lembar Rujukan 1 Modul 7 Sesi 2

LEMBAR *POST TEST*

PENERAPAN SEKOLAH RAMAH HAM BAGI KEPALA SEKOLAH

Nama : .....

Jabatan : .....

Asal Sekolah : .....

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

I. PEMAHAMAN DASAR HAM

1. Apa yang anda pahami tentang Hak Asasi Manusia (HAM)?

2. Sebutkan 3 nilai/prinsip dasar Hak Asasi Manusia!

3. Menurut anda, apa yang disebut pelanggaran HAM? Sebutkan 2 contoh pelanggaran HAM yang terjadi di sekolah!

II. TANGGUNG JAWAB KEPALA SEKOLAH DAN PENERAPAN HAM DALAM KEBIJAKAN SEKOLAH

1. Menurut anda bagaimana kebijakan sekolah yang menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia?

2. Sebutkan 2 contoh kebijakan di sekolah anda yang menurut anda telah menerapkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia!

3. Sebutkan 3 tanggung jawab kepala sekolah dalam upaya penerapan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di sekolah!

Lembar Rujukan 2 Modul 7 Sesi 2

LEMBAR EVALUASI

PENERAPAN SEKOLAH RAMAH HAM BAGI KEPALA SEKOLAH

Berikan tanda (V) pada pilihan anda

I. PENYELENGGARAAN UMUM

Aspek Penilaian	Penilaian Anda				
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali
Jumlah hari pelatihan					
Jumlah jam belajar setiap materinya					
Kemudahan memahami materi pelatihan					
Jangkauan keluasan materi					
Pengaturan waktu					

II. NARASUMBER

1. .....

Aspek Penilaian	Penilaian Anda				
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali
Penguasaan materi					
Kejelasan komunikasi					
Metode yang digunakan					
Inspirasi untuk pekerjaan sehari-hari					
Kesesuaian dengan harapan					

2. ……..

Aspek Penilaian	Penilaian Anda				
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali
Penguasaan materi					
Kejelasan komunikasi					
Metode yang digunakan					
Inspirasi untuk pekerjaan sehari-hari					
Kesesuaian dengan harapan					

III. FASILITATOR

Fasilitator 1 : …….

Aspek Penilaian	Penilaian Anda				
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali
Penguasaan materi					
Kejelasan komunikasi					
Metode yang digunakan					
Inspirasi untuk pekerjaan sehari-hari					
Membantu proses belajar					
Kesesuaian dengan harapan					

Fasilitator 2: ……

Aspek Penilaian	Penilaian Anda				
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali
Penguasaan materi					
Kejelasan komunikasi					
Metode yang digunakan					

Inspirasi untuk pekerjaan sehari-hari					
Membantu proses belajar					
Kesesuaian dengan harapan					

Fasilitator 3: ……..

Aspek Penilaian	Penilaian Anda				
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali
Penguasaan materi					
Kejelasan komunikasi					
Metode yang digunakan					
Inspirasi untuk pekerjaan sehari-hari					
Membantu proses belajar					
Kesesuaian dengan harapan					

IV. SESAMA PESERTA

Aspek Penilaian	Penilaian Anda				
	Kurang Sekali	Kurang	Cukup	Baik	Baik Sekali
Membantu proses belajar					
Kerja sama					
Kekompakan / solidaritas					
Komitmen pada kontrak belajar					
Kesesuaian dengan harapan					

V. KEPANITIAAN

Aspek Penilaian	Penilaian Anda				
	Kurang Sekali	**Kurang**	**Cukup**	**Baik**	**Baik Sekali**
Kelengkapan bahan belajar					
Relevansi bahan dengan materi					
Fasilitas belajar					
Akomodasi					
Membantu proses belajar					
Kesesuaian dengan harapan					

VI. PENDAPAT ANDA TENTANG:

Materi pelatihan:

.....

.....

Metode / cara belajar:

.....

.....

Penyelenggaraan:

.....

.....

Hal lain yang ingin Anda sampaikan:

.....

.....

.....

Saran/Masukan :

.....

.....

DAFTAR PUSTAKA

1. Amnesty Internasional; *Becoming A Human Rights Friendly School* **:** *Guide For Schools Around The World*; 2012;
2. Bartle, Phil , PhD; *Handbook Of Monitoring*; Uganda Community Management Programme; 1992-1998
3. Baskoro, L.R. dkk. (Penyunting). *Muhammad Yamin: Penggagas Indonesia yang Dihujat dan Dipuja*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2015.
4. Damayanti, Deni, SPd; Panduan Implementasi Pendidikan Karakter Di Sekolah : Teori dan Praktik Internalisasi Nilai; Araska; Januari 2014.
5. Equitas; Regional Training of Trainers South East Asia : Workshop Manual; February 2007
6. Haryanto; Pendidikan Karakter Menurut Ki Hadjar Dewantara; Kurikulum Dan Teknologi Pendidikan FIP UNY
7. Komnas HAM RI; Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya; Jakarta; 2013;
8. Martono, Nanang; Kekerasan Simbolik di Sekolah : Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu; Jakarta; 2012;
9. Mulyasa, Prof. Dr. H.E, MPd; Revolusi Mental Dalam Pendidikan; PT. Remaja Rosda Karya; Bandung; 2015;
10. Policy Brief Edisi 4; Pendidikan Karakter untuk Membangun Karakter Bangsa; Dirjen Pendidikan Dasar Kemdiknas; Juli 2011
11. Ramdhany; Hak Asasi menurut Pancasila; Perdana Media Grup; 2014;
12. --------; Tema, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
13. Saroni, Mohammad; *Best Practice* : Langkah Efektif Meningkatkan Kualitas Karakter Warga Sekolah; Ar-Ruzz Media; Yogyakarta; 2013;
14. Sulistyorini, Dr. Hj. MAg; Merumuskan Visi, Misi, Tujuan dan Progam Sekolah; http://blog.iain-tulungagung.ac.id/sulistyorini/;
15. UNESCO dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; *Teaching Respect for All* : Panduan Menuju Sekolah Bebas Diskriminasi; Mei 2014;
16. http://macheda.blog.uns.ac.id/2010/05/20/perbedaan-ham-pada-uud-1945-sebelum-dan-sesudah-diamandemen/

Instrumen Internasional

1. Deklarasi Universal HAM (DUHAM)
   Sumber: http://www.kontras.org/baru/Deklarasi%20Universal%20HAM.pdf
2. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
   Sumber:http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Ekosob.pdf
3. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
   Sumber:http://www.kontras.org/baru/Kovenan%20Sipol.pdf
4. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
   Sumber:http://www.kontras.org/baru/Kovensi%20Diskriminasi%20Perempuan.pdf
5. Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia
   Sumber:http://www.kontras.org/baru/Kovensi%20Menentang%20Penyiksaan.pdf
6. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak
   Sumber:http://www.unicef.org/magic/media/documents/CRC_bahasa_indonesia_version.pdf
7. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
   Sumber:pusham.uii.ac.id/files.php?type=data&lang=id..

Instrumen Nasional

1. UUD 1945 (Asli)
   Sumber: http://www.indonesia.go.id/images/stories/undangundang/uud45.pdf
2. UUD 1945 amandemen I - IV
   Sumber: http://www.itjen.depkes.go.id/public/upload/unit/pusat/files/uud1945.pdf
3. Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia
   Sumber: http://www.tatanusa.co.id/tapmpr/98TAPMPR-XVII.pdf
4. Undang-Undang No.68 Tahun 1958 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak Politik Perempuan
   Sumber: http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1958_68.pdf
5. Undang-Undang No.7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
   Sumber:http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%207%20Tahun%201984%20tentang%20Pengesahan%20CEDAW.pdf
6. Undang-Undang No.5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia
   Sumber:http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl20037/node/17458

7. Undang-Undang No.29 Tahun 1999 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial
Sumber:http://kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2029%20Tahun%201999%20tentang%20Pengesahan%20CERD.pdf
8. UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia
Sumber:http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20NO%2039%20TAHUN%201999%20HAM.pdf
9. UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
Sumber: http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2000_26.pdf
10. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Sumber:http://www.kontras.org/uu_ri_ham/UU%20Nomor%2023%20Tahun%202002%20tentang%20Perlindungan%20Anak.pdf
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Sumber:http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c4ec5b9df888/node/19748
12. UU No.11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
Sumber:http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20No.11%20Tahun%202005_0.pdf
13. UU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
Sumber:http://www.kemenpppa.go.id/jdih/peraturan/uu%20no%2012%20tahun%202005.pdf
14. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras & Etnis
Sumber:http://www.komnasham.go.id/sites/default/files/dokumen/UU%20No.%2040%20TAHUN%202008%20-%20PENGHAPUSAN%20DISKRIMINASI%20RAS%20DAN%20ETNIS.pdf
15. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Sumber: http://www.kpai.go.id/files/2013/09/uu-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-uu-pa.pdf
16. Keputusan Presiden No.36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak
Sumber:http://aimi-asi.org/wp-content/uploads/2013/01/09-Keppres-36-1990.pdf
17. Keputusan Presiden No.48/1993 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Anti Apartheid dalam Olahraga
Sumber:http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/fl39620/node/22330

LAMPIRAN

Lampiran Modul 3

TABEL PERSAMAAN PANCASILA DAN DEKLARASI UNIVERSAL HAM (DUHAM)

Pancasila (45 Butir-butir P4)	Deklarasi Universal HAM (DUHAM)
Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. 6. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 7. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain.	**Pasal 18** Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi.

Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab	**Pasal 1**
1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 8. Berani membela kebenaran dan keadilan. 9. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. 10. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain.	Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan. **Pasal 2** Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya, asal usul kebangsaan dan sosial, hak milik, kelahiran atau status lainnya. Selanjutnya, pembedaan tidak dapat dilakukan atas dasar status politik, hukum atau status internasional negara atau wilayah dari mana seseorang berasal, baik dari negara merdeka, wilayah perwalian, wilayah tanpa pemerintahan sendiri, atau wilayah yang berada di bawah batas kedaulatan lainnya. **Pasal 3** Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi. **Pasal 4** Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang. **Pasal 5** Tidak seorangpun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.

	Pasal 6 Setiap orang berhak atas pengakuan sebagai pribadi di depan hukum di mana saja ia berada. **Pasal 7** Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut. **Pasal 8** Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak mendasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau oleh hukum. **Pasal 9** Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang. **Pasal 10** Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya.

	Pasal 11 1. Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak untuk dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya sesuai dengan hukum, dalam pengadilan yang terbuka, di mana ia memperoleh semua jaminan yang dibutuhkan untuk pembelaannya. 2. Tidak seorangpun dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian, yang bukan merupakan pelanggaran pidana berdasarkan hukum nasional atau internasional ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak boleh dijatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat pelanggaran dilakukan. **Pasal 12** Tidak seorangpun boleh diganggu secara sewenang-wenang dalam urusan pribadi, keluarga, rumah tangga atau hubungan surat-menyuratnya, juga tidak boleh dilakukan serangan terhadap kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau penyerangan seperti itu. **Pasal 13** 1. Setiap orang berhak untuk bebas bergerak dan bertempat tinggal dalam batas-batas setiap Negara. 2. Setiap orang berhak untuk meninggalkan negaranya termasuk negaranya sendiri, dan kembali ke negaranya.

	Pasal 14 1. Setiap orang berhak untuk mencari dan menikmati suaka di negara lain untuk menghindari penuntutan atau tindakan pengejaran sewenang-wenang (*persecution*). 2. Hak ini tidak berlaku dalam kasus-kasus penuntutan yang benar-benar timbul karena kejahatan non-politik atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa. **Pasal 15** 1. Setiap orang berhak atas kewarganegaraan. 2. Tidak seorang pun dapat dicabut kewarganegaraannya secara sewenang-wenang atau ditolak haknya untuk mengubah kewarganegaraannya. **Pasal 16** 1. Laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa ada pembatasan apapun berdasarkan ras, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam hal perkawinan, dalam masa perkawinan dan pada saat berakhirnya perkawinan. 2. Perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar kebebasan dan persetujuan penuh dari pihak yang hendak melangsungkan perkawinan. 3. Keluarga merupakan satuan kelompok masyarakat yang alamiah dan mendasar dan berhak atas perlindungan dari masyarakat dan Negara.

	Pasal 17 1. Setiap orang berhak untuk memiliki harta benda baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain. 2. Tidak seorangpun dapat dirampas harta bendanya secara sewenang-wenang. **Pasal 22** Setiap orang sebagai anggota masyarakat berhak atas jaminan sosial dan terwujudnya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan perkembangan kepribadiannya dengan bebas, melalui usaha-usaha nasional maupun kerja sama internasional, dan sesuai dengan pengaturan dan sumber daya yang ada pada setiap negara . **Pasal 23** 1. Setiap orang berhak atas pekerjaan, untuk memilih pekerjaan dengan bebas, atas kondisi pekerjaan yang adil dan menyenangkan, dan atas perlindungan terhadap pengangguran. 2. Setiap orang berhak atas upah yang sama untuk yang sama, tanpa diskriminasi. 3. Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan memadai, yang bisa menjamin penghidupan yang layak bagi dirinya maupun keluarganya sesuai dengan martabat manusia, dan apabila perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.

	Pasal 24 Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan jam kerja yang layak dan liburan berkala dengan menerima upah. **Pasal 25** 1. Setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, usia lanjut, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi diluar kekuasaannya. 2. Ibu dan anak-anak berhak mendapatkan perhatian dan bantuan khusus. Semua anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus menikmati perlindungan sosial yang sama. **Pasal 26** 1. Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus cuma-cuma, paling tidak pada tahap-tahap awal dan dasar. Pendidikan dasar harus diwajibkan. Pendidikan teknis dan profesional harus terbuka bagi semua orang, dan begitu juga pendidikan tinggi harus terbuka untuk semua orang berdasarkan kemampuan.

	1. Pendidikan harus diarahkan pada pengembangan sepenuhnya kepribadian manusia, dan untuk memperkuat penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar. Pendidikan harus meningkatkan pengertian, toleransi dan persaudaraan di antara semua bangsa, kelompok rasial dan agama, dan wajib untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian. 2. Orang tua mempunyai hak pertama untuk memilih jenis pendidikan yang akan diberikan pada anaknya.
Sila ketiga: Persatuan Indonesia 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.	

Sila keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaran / perwakilan

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah.
7. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan.
8. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
9. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.
10. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan pemusyawaratan.

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

Pasal 20

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berkumpul secara damai dan berserikat;
2. Tidak seorangpun dapat dipaksa untuk menjadi anggota suatu perkumpulan.

Pasal 21

1. Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negaranya, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilihnya secara bebas;
2. Setiap orang berhak atas akses yang sama untuk memperoleh pelayanan umum di negaranya;
3. Keinginan rakyat harus dijadikan dasar kewenangan pemerintah; keinginan tersebut harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilakukan secara berkala dan sungguh-sungguh, dengan hak pilih yang bersifat universal dan sederajat, serta dilakukan melalui pemungutan suara yang rahasia ataupun melalui prosedur pemungutan suara secara bebas yang setara.

	Pasal 23 (4) Setiap orang berhak mendirikan dan bergabung dengan serikat buruh untuk melindungi kepentingannya. **Pasal 27** 1. Setiap orang berhak untuk secara bebas berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakat, menikmati seni dan turut mengecap kemajuan ilmu pengetahuan dan pemanfaatannya; 2. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap keuntungan moral dan materiil yang diperoleh dari karya ilmiah, sastra atau seni apapun yang diciptakannya.
Sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 1. Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan. 2. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 4. Menghormati hak orang lain. 5. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. 6. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. 7. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. 8. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 9. Suka bekerja keras. 10. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. 11. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.	**Pasal 28** Setiap orang berhak atas ketertiban sosial dan internasional, dimana hak dan kebebasan yang diatur dalam Deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya

RIWAYAT HIDUP PENULIS MANUAL PELATIHAN PENERAPAN SEKOLAH RAMAH HAM

Adoniati Meyria Widaningtyas

Adoniati Meyria Widaningtyas adalah Penyuluh HAM pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. Penulis yang bergabung dengan Komnas HAM di tahun 2010 ini menyelesaikan studi Master-nya pada program Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Sarjana Hukum-nya di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 1997. Berbagai pelatihan diikuti penulis mulai dari pelatihan analisa sosial dan Hak Asasi Manusia (1999), pelatihan gender, pemberdayaan perempuan, advokasi hak perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender (2003 – 2005), pelatihan manajemen dan resolusi konflik (2004) serta mengikuti Sekolah Pengelolaan Keragaman Angkatan VIII di CRCS UGM (2016). Tahun 2015, penulis ikut menginisiasi metode pendidikan dan penyebarluasan nilai-nilai HAM melalui pengembangan 2 pilot project yaitu: 1) Pilot Project Sekolah Ramah HAM: Implementasi Nilai-nilai HAM dalam Dunia Pendidikan; dan 2) Pilot Project Polisi Berbasis HAM: Pengarusutamaan HAM dalam Tugas Fungsi Kepolisian RI. Dalam mengembangkan kedua *pilot project*, penulis aktif terlibat dalam penyusunan konsep, melakukan pelatihan dan TOT baik bagi unsur pelaksana pendidikan bersama Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan maupun bagi anggota Kepolisian bersama Divisi Hukum POLRI.

Adrianus Abiyoga Primardhani

Adrianus Abiyoga Primardhani, akrab dipanggil Abiyoga. Lahir di Bogor, 11november1989. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2011 di Universitas Diponegoro Semarang. Sejak 2011 bekecimpung dibidang hukum pertanahan dan hukum perusahaan. Lalu melanjutkan studi hukum bidang Hak atas Kekayaan Intelektual pada Universitas yang sama. Mulai April 2014 bergabung dengan Komnas HAM sebagai penyuluh HAM. Aktif dalam kerja - kerja penyebarluasan wawasan HAM diantaranya dengan melakukan penyuluhan ke siswa-siswi SMA, guru - guru PPKn serta kepala Sekolah dalam bingkai Program Sekolah Ramah HAM Turut serta dalam desk Minoritas Komnas HAM, sempat mendapatkan Pelatihan yang diselenggarakan Asia Pasific Forum di Manila - Philipina. Setahun ini dipercaya sebagai Koordinator Polisi Berbasis HAM, yang berperan aktif memberikan pemahaman HAM kepada Anggota Korps Brimob maupun Perwira di Polda - Polda seluruh Indonesia.

Banu Abdillah

Banu Abdillah pria yang akrab disapa Iben ini merupakan staf Publikasi dan Pelaporan Penyuluhan HAM yang telah berkarir di Komnas HAM sejak tahun 2004. Penulis lulusan Sarjana Ilmu Politik di Universitas Nasional ini sebelum bergabung dengan Komnas HAM seringkali melakukan advokasi bagi masyarakat marginal perkotaan yang mengalami penggusuran. Selama bergabung di

Komnas HAM penulis yang juga alumni SMA 24 Jakarta ini telah mengikuti beberapa pendidikan dan pelatihan HAM, diantaranya adalah, Pelatihan Dasar HAM Komnas HAM (2007), ToT Hak Asasi Manusia Komnas HAM (2008). Kemampuannya sebagai penyuluh HAM telah teruji diberbagai *event* penyuluhan, pendidikan-pelatihan, kampanye yang diselenggarakan oleh Komnas HAM maupun kerja sama antara Komnas HAM dengan lembaga lainnya. Untuk kemampuan menulisnya mantan ketua Serikat Demokrasi Sosial Jakarta ini diawali dengan keikutsertaanya dalam pelatihan jurnalistik yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) Jakarta di tahun 2002 dan Pelatihan Jurnalistik Perspektif HAM yang diselenggarakan Komnas HAM (2006). Kemampuan menulisnya terus terasah semenjak dipercayakan untuk menjadi redaktur pelaksana di Buletin Wacana HAM.

Hari Reswanto

Hari Reswanto dilahirkan pada 4 Juli tahun 1971 di kota Jakarta. Menempuh pendidikan dasar di SDN 01 Rawajati, Jakarta Selatan kemudian melanjutkan ke SMP IV Muhammadyah Jakarta Timur dan melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA Negeri 62. Pada tahun 1990 penulis melanjutkan jenjang pendidikannya dengan mengambil Jurusan Ilmu Perpustakaan pada Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pria yang akrab disapa Wawan ini tidak terlibat aktif dalam aktifitas kampus yang terdaftar namun lebih banyak ekstra belajarnya dihabiskan dengan dunia musik dan kegiatan outdoor. Tergabung dalam aktifitas pecinta alam "BUPALA" (bukan pecinta alam) yang merupakan sindiran terhadap mereka yang mengaku "para pecinta alam" namun justru aktifitasnya merusak alam. Setelah beberapa waktu terlibat dalam program-program dokumentasi dan informasi di beberapa sekolah di Jakarta, pada tahun 1997 Wawan bergabung dengan Komnas HAM. Penulis kemudian menjadi pustakawan di Komnas HAM hingga tahun 2011 dan kemudian diangkat menjadi Penyuluh HAM. Selama bekerja di Komnas HAM telah mendapatkan berbagai kesempatan peningkatan kapasitas dalam bidang dokumentasi maupun Hak Asasi Manusia baik dari dalam maupun luar negeri.

Rusman Widodo

Pria kelahiran Wonosobo, Jawa Tengah, 4 Januari 1973, ini mulai bergabung dengan Komnas HAM pada tahun 2005. Pernah mengikuti beberapa training HAM, yaitu: "*Training on Trainer* (ToT) Hak Asasi Manusia" (2008), "*Sub Regional Training Workshop on National Human Rights Institutions and Human Rights Defenders*", Bangkok (2007), "Pelatihan Penyelidikan Proyustisia" (2006), "Pelatihan Hak Asasi *Internally Displaced Persons*/IDPs" (2005), dan "*Human Rights Training*" (2005). Pria yang kini menjabat sebagai Penyuluh HAM Komnas HAM ini telah menulis ratusan artikel bertema hak asasi manusia (HAM) dan tema lain di media internal Komnas HAM, di media milik instansi lain, dan di media massa swasta. Sosok yang tercatat sebagai anggota Ikatan Penyuluh Sosial Indonesia (Ipensi) ini juga telah menulis puluhan buku bertema HAM dan tema lain yang dikerjakan sendiri maupun dikerjakan berkelompok. Dia pernah terlibat di sejumlah penelitian bertema HAM, terlibat dalam pembuatan sejumlah film bertema HAM, mengikuti beberapa

seminar nasional dan internasional dengan berbagai tema. Dia juga sering menjadi narasumber di berbagai kegiatan penyuluhan dan pelatihan HAM yang dilakukan Komnas HAM maupun dari instansi lain.

Roni Giandono

Roni Giandono adalah staf Komnas HAM yang mulai bekerja sejak tahun 1997 sampai dengan sekarang. Selama bekerja di Komnas HAM, pria ini telah menangani 4 fungsi Komnas HAM di bidang pendidikan dan penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, penelitian dan pengkajian serta mediasi. Buah pikirannya juga banyak dituangkan antara lain dalam penulisan buku panduan pelatihan HAM bagi fasilitator bagi rohaniwan dan penegak hukum, buku hak atas lingkungan hidup dan hak atas pendidikan dan kesehatan, serta yang terakhir menerbitkan buku Direktori HAM. Saat ini pria yang akrab disapa Roni menjadi penyuluh HAM. Seringkali Roni menjadi koordinator dalam program-program Kampanye dan penyuluhan.

Sri Rahayu

Sri Rahayu atau yang biasa dipanggil Ayu merupakan penyuluh HAM angkatan termuda yang dimiliki Komnas HAM, setidaknya sampai dengan tahun 2017. Meskipun namanya sangat bernuasa suku Jawa dan aksen bicara sangat Betawi dan seringkali beraksen Batak, namun Ayu adalah perempuan asli Sunda yang Ibu Bapaknya Sunda, lahir dan besar di tanah Sunda, serta menghabiskan 6 tahun kuliah jurusan Ilmu Pemerintahan di tataran Sunda juga. Hal ini, setidaknya bagi Ayu, menunjukkan kecintaannya pada keberagaman Indonesia. Menjadi penyuluh HAM yang melaksanakan kerja-kerja pendidikan HAM juga sangat dicintai Ayu. Ayu mencoba mengejawantahan nilai-nilai HAM menjadi lebih menyenangkan dan lebih mudah diterima oleh seluruh kalangan masyarakat luas dengan menerapkan berbagai macam metode dan menggunakan banyak media alternatif.

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Indonesia
Telepon: 021 3925230, Faksimili: 021 3912026, Email. info@komnasham.go.id
Website: www.komnasham.go.id, Twitter: @komnasham

ISBN 978-602-50342-1-3